

**ANALISIS PENGAWASAN  
PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUDHARABAH  
GUNA MEMINIMALKAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH MUDHARIB**

(STUDI KASUS PADA PT. BNI SYARIAH CABANG MALANG)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DIAN FAIKHOTUL JANAH**  
**0310320044**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MENAJEMEN KEUANGAN**

**MALANG**

**2008**



Dunia Masih Begitu Indah untuk Diabaikan  
Masih Banyak Tempat yang Bisa Didatangi  
Masih Banyak Hal yang Bisa Dilakukan  
Mengapa Harus Menyia-nyiakan Hidupmu  
Hanya Demi Sebuah KeputusAsaan

???



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja  
Mudharabah Guna Meminimalkan Pembiayaan  
Bermasalah Mudharib  
(Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Malang)

Disusun oleh : Dian Faikhotul Janah

NIM : 0310320044-32

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, Juni 2008

## Komisi Pembimbing

Ketua

Drs. Dzulkirom AR

NIP. 131 123 055

Anggota

Dra. Zahroh ZA, M.Si

NIP. 131 410 392

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

H a r i : Senin  
 Tanggal : 4 Agustus 2008  
 J a m : 09.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Dian Faikhotul Janah  
 Judul : Analisis Pengawasan Pembiayaan modal kerja Mudharabah Guna Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Mudharib (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Malang)

dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

**Ketua**



**Drs. M. Dzulkirom AR**  
 NIP. 131 123 055

**Anggota**



**Dra. Zahroh ZA, M.Si**  
 NIP. 131 410 392

**Anggota**



**Drs. M. Saifi, M.Si**  
 NIP. 131 475 781

**Anggota**



**Devi Farah A. S.Sos, M.AB**  
 NIP. 132 232 179

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 14 Juli 2008

Mahasiswa,



Nama : Dian Faikhotul Janah

NIM : 0310320044 - 32

## RINGKASAN

Dian Faikhotul Janah, 2008, **Analisis Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Guna Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Mudharib** (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Malang), Drs. Dzulkirom AR, Dra. Zahroh ZA,M.Si, 153 Hal + xvi.

Bank syariah sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan terus menerus kepada *mudharib* (nasabah). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dapat terjadi pada *mudharib*. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan terhadap laporan keuangan (pengawasan pasif) dan pengecekan secara langsung ke tempat usaha (pengawasan aktif) *mudharib*, baik sebelum maupun setelah pembiayaan disalurkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal kerja mudharabah oleh BNI Syariah Cabang Malang guna meminimalkan pembiayaan bermasalah *mudharib*, serta upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *mudharib* tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik sebelum dan sesudah menyalurkan pembiayaan, PT. BNI Syariah Cabang Malang melakukan pengawasan aktif berupa pemeriksaan lokasi usaha, *cheking* keadaan calon *mudharib* melalui pembeli, pemasok dan pesaing. Serta meminta informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang *track record* calon *mudharib*. Sedangkan pengawasan pasif yang dilakukan berupa analisis terhadap laporan keuangan calon *mudharib*. Dalam menganalisis laporan keuangan *mudharib* PT. BNI Syariah Cabang Malang menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Ada beberapa kekurangan yang dilakukan oleh pihak bank yang dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan. Kekurangan tersebut adalah laporan keuangan perusahaan calon *mudharib* belum dianalisis secara lengkap oleh pihak PT. BNI Syariah Cabang Malang sehingga gambaran mengenai kondisi perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai pada waktu itu belum dapat diketahui secara lengkap.

Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang cukup berpengaruh adalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki PT. BNI Syariah Cabang Malang. Sedangkan faktor ekstern yang banyak berpengaruh adalah adanya itikad buruk dari pihak *mudharib*. Upaya PT. BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan modal kerja mudharabah bermasalah adalah dengan melakukan proses penanganan pembiayaan sesuai dengan kategori pembiayaan mudharabah, yaitu kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pihak PT. BNI Syariah Cabang Malang dapat menambah teknik analisis laporan keuangan perusahaan *mudharib* dengan teknik analisis perbandingan (komparatif), Analisis *common-size*, analisis sumber dan penggunaan modal kerja serta beberapa tambahan pada analisis rasio. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan. Selain itu dalam perkembangannya PT. BNI Syariah Cabang Malang hendaknya segera mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki baik dalam segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas.



## SUMMARY

Dian Faikhotul Janah, 2008, *Mudharabah Working Capital Funding Monitoring Analysis Order to Minimize Funding Problems to the Mudharib*. (Case Study at PT. BNI Syariah, Malang subsidiary), Drs. Dzulkirom AR, Dra. Zahroh ZA, M.Si, 153 pages + xvi.

Syariah Bank as the *shahibul maal* (fund provider) have to guide and monitor actively and continuously to the *mudharib* (customer). The activity was intended to minimize the funding problems that could occur to the *mudharib*. The monitoring form that could be conducted was by using funding analysis to the financial report (passive monitoring) and direct inspection to the *mudharib* business site (active monitoring), either before and after the funding was given.

The objective of this research were to know about the application of *mudharabah* working capital funding monitoring by the PT. BNI Syariah, Malang subsidiary in order to minimize the funding problems to the *mudharib*, and the effort that BNI Syariah, Malang subsidiary have conducted in order to minimize the funding problems that occurred in that *mudharib*.

The result of this research showed that either before and after the funding was given, PT. BNI Syariah, Malang subsidiary have already conducted active monitoring in the form of business site inspection, *mudharib* applicant checking from buyers, supplier, and competitors. And also information request to the Indonesian Bank and other banks of the *mudharib* applicant track record. Whereas the passive monitoring that was conducted were analysis to the *mudharib* applicant financing report. In analysing the *mudharib* financial report PT. BNI Syariah, Malang subsidiary used the financial ratio analysis technique. There were a few shortcomings that was conducted by the bank that can cause an inappropriate decision making about the funding. The shortcomings were the incomplete analysis of *mudharib* applicant financial report by the PT. BNI Syariah, Malang subsidiary, hence the description of the company condition and achievement result in that time could not apprehend completely.

There were two factors that can cause funding problems that was, internal factors and external factors. The internal factor that was predominant were the limited human resource that PT. BNI Syariah, Malang subsidiary have. Whereas the external factor that was predominant were the bad intention of the *mudharib*. PT. BNI syariah, Malang subsidiary effort in minimizing the *mudharabah* working apital funding problems were by conducting funding handling process according to the *mudharabah* funding category, that was, liquid, less liquid, in doubt and unliquid.

PT. BNI Syariah, Malang subsidiary could add *mudharib* company financial report analysis technique with comparative analysis technique, common-size analysis, working capital source and application technique and a few addition to the ratio analysis. This was conducted to avoid error in the funding decision making. In the other hand, PT. BNI Syariah, Malang subsidiary in their development should have immediately overcome their limited human resource that they have in quantity (numbers) and also quality.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengawasan Pembiayaan modal kerja Mudharabah Guna Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Mudharib (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Malang)."**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini yidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Drs. Dzulkirom AR selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Zahroh ZA, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Pihak BNI Syariah Cabang Malang, atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan informasi dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2008

Dian Faikhotul Janah

DAFTAR ISI

Halaman

<b>MOTTO</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>TANDA PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	4
E. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Modal Kerja .....	6
1. Pengertian Modal Kerja .....	6
2. Penggolongan Modal Kerja .....	7
3. Sumber Modal Kerja .....	8
4. Penggunaan Modal Kerja .....	9
B. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah .....	10
1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah .....	10
2. Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah .....	11
3. Rukun Mudharabah .....	12
4. Nisbah Keuntungan .....	12
5. Jenis Pembiayaan Mudharabah .....	14
C. Pengawasan Pembiayaan Mudharabah .....	15
1. Pengawasan Pembiayaan .....	15
2. Penilaian Pembiayaan Mudharabah .....	17
D. Pembiayaan Bermasalah .....	21
1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	21
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	22
E. Teknik Analisis .....	26
1. Analisis Perbandingan (Komparatif) .....	26
2. Analisis persentase per komponen ( <i>Common-Size Statement</i> ) .....	27
3. Analisis Rasio .....	27
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja .....	34




### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus penelitian.....	37
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan data.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
D. Analisis Data.....	39

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Sejarah Perusahaan.....	40
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	42
3. Tujuan Berdirinya Perusahaan.....	42
4. Struktur Organisasi.....	43
5. Kegiatan Operasional.....	46
B. Penyajian Data.....	49
1. Ketentuan Umum Pembiayaan.....	49
2. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah.....	50
3. Pengawasan Pembiayaan.....	56
4. Pembiayaan Bermasalah.....	57
5. Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah.....	59
6. Analisis Pengawasan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang Sebelum Pembiayaan Disalurkan.....	61
a. Analisis rasio oleh PT.BNI Syariah Cabang Malang.....	63
b. Kesimpulan hasil analisis oleh PT.BNI Syariah Cabang Malang.....	64
c. Menentukan Nisbah Bagi Hasil.....	65
7. Analisis Pengawasan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang Setelah Pembiayaan Disalurkan.....	66
a. Analisis rasio oleh PT.BNI Syariah Cabang Malang.....	68
b. Upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Malang dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. "X".....	69
C. Analisis dan Intepretasi Data.....	
1. Kebijakan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah.....	70
a. Penyaluran Pembiayaan.....	70
b. Pengawasan Pembiayaan.....	71
c. Pembiayaan Bermasalah.....	72
d. Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah.....	75
2. Analisis Pengawasan pada PT. "X:" Sebelum Pembiayaan Disalurkan.....	77
a. Analisis Pengawasan Aktif.....	77
b. Analisis Laporan Keuangan.....	78
1) Analisis Perbandingan (Komparatif).....	78
2) Analisis <i>Common-Size</i> .....	82
3) Analisis Rasio.....	85
4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja.....	87

3. Analisis Pengawasan pada PT. “X” Setelah Pembiayaan Disalurkan .....	91
a. Analisis Pengawasan Aktif .....	91
b. Analisis Laporan Keuangan .....	92
1) Analisis Perbandingan (Komparatif).....	92
2) Analisis <i>Common-Size</i> .....	96
3) Analisis Rasio .....	100
4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja.....	102
4. Analisis Upaya BNI Syariah Cabang Malang dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. “X” .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	111



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Kategori Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah	57
2.	Laporan Laba Rugi PT. "X" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2005 & 2006	61
3.	Neraca PT. "X" Per 31 Desember 2005 & 2006	62
4.	Ringkasan Analisis Rasio Keuangan PT. "X" Tahun 2005 & 2006	63
5.	Ketentuan <i>Credit Risk Rating</i> (CRR) PT. "X"	64
6.	Laporan Laba Rugi PT. "X" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2007	66
7.	Neraca PT. "X" Per 31 Desember 2007	67
8.	Ringkasan Analisis Rasio Keuangan PT. "X" Tahun 2006 & 2007	68
9.	Analisis Perbandingan (Komparatif) Laporan Laba Rugi PT. "X" Periode 31 Desember 2005 atas 2006	78
10.	Analisis Perbandingan (Komparatif) Neraca PT. "X" Per 31 Desember 2005 atas 2006	79
11.	Analisis <i>Common-Size</i> Laporan Laba Rugi PT. "X" Periode 31 Desember 2005 & 2006	82
12.	Analisis <i>Common-Size</i> Neraca PT. "X" Per 31 Desember 2005 & 2006	83
13.	Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT. "X"	86
14.	PT. "X" Kertas Kerja untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006	88
15.	PT. "X" Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006	89
16.	PT. "X" Laporan Perubahan Modal 31 Desember 2006	89

17.	Analisis Perbandingan (Komparatif) Laporan Laba Rugi PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Periode 31 Desember 2006 atas 2007	92
18.	Analisis Perbandingan (Komparatif) Neraca PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Per 31 Desember 2006 atas 2007	93
19.	Analisis <i>Common-Size</i> Laporan Laba Rugi PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Periode 31 Desember 2006 & 2007	96
20.	Analisis <i>Common-Size</i> Neraca PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Per 31 Desember 2006 & 2007	97
21.	Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan	101
22.	PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Kertas Kerja untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007	103
23.	PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007	104
24.	PT. "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan Laporan Perubahan Modal 31 Desember 2007	104

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.	Judul	Halaman
1.	Skema Mudharabah Muthlaqah	14
2.	Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Malang	43
3.	Skema Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah BNI Syariah Cabang Malang	56



DAFTAR GRAFIK

No.	Judul	Halaman
1.	Kategori Pembiayaan modal Kerja Mudharabah	72



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Contoh Pembayaran Bagi Hasil dan Modal pada Akhir Perjanjian	112
2.	Contoh Pembayaran Bagi Hasil Angsuran dengan Modal pada Akhir Perjanjian	112
3.	Contoh Pembayaran Bagi Hasil dan Modal dengan Angsuran	113
4.	NPF syariah sulit capai 5%	114
5.	Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/PBI/2007	115
6.	Tabel Statistik	129
7.	Frequentky Asked Question (F.A.Q)	130
8.	Lampu Kuning Untuk Dana Mahal	134
9.	Analisis Modal Kerja Drs. Syahyunan, M.Si	136
10.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah	143
11.	Laporan Laba Rugi Per Kwartal Periode yang berakhir pada 31 Desember 2007	150
12.	Neraca Per Kwartal Per 31 Desember 2007	151
13.	Perhitungan Analisis Rasio Keuangan PT "X" Tahun 2006 (dalam ribuan)	152
14.	Perhitungan Analisis Rasio Keuangan PT "X" Tahun 2007 (dalam ribuan)	153

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kalangan muslim di berbagai negara berkeyakinan bahwa sistem perbankan konvensional (kapitalis) masuk dalam kategori riba. Transaksi dengan sistem riba dalam pandangan hukum Islam merupakan hal yang dilarang (haram). Larangan tersebut tercantum dalam berbagai ayat dalam Al Qur'an, salah satunya surat Al Baqarah ayat 278 (Departemen Agama RI, 2003:37). Bermula dari permasalahan tersebut, ekonom dan para ahli hukum Islam berusaha memperkenalkan konsep sistem perbankan Islam. Ciri khas perbankan Islam adalah tidak digunakannya sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Kebutuhan akan adanya perbankan yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan perbankan syariah seperti Bank Muamalat, BPRS, dan Bank Umum Syariah Lainnya.

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah, terealisasi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Untuk menjalankan Undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 (Muhammad, 2005:78). Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, semakin memperkokoh landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Hadirnya bank syariah, memberikan alternatif bagi calon nasabah untuk menyimpan maupun menyalurkan dananya. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup bervariasi antara lain produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) serta produk jasa (*service*). Salah satu bentuk produk penyaluran dana yang dikeluarkan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh bank untuk memenuhi

kebutuhan operasional perusahaan *mudharib*, dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai keuntungan yang akan diterima bank.

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit modal kerja dengan meminjamkan dana kepada debitur, dan sebagai imbalannya berupa bunga yang telah ditetapkan. Bank syariah memenuhi kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan dana, melainkan menjadikan nasabah (*mudharib*) sebagai mitra kerja. Dalam hal ini, bank sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu, bekerja sama dengan *mudharib* (pengelola) yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan usahanya, dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (bagi hasil).

Apabila dalam menjalankan usahanya, *mudharib* mengalami kerugian yang disebabkan oleh kondisi pasar maka kerugian akan ditanggung bersama, baik pihak bank selaku penyedia dana maupun *mudharib* selaku pengelola. Sebaliknya jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau penyelewengan yang dilakukan *mudharib* maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung *mudharib*, selain itu *mudharib* wajib mengembalikan modal pokok yang disalurkan pihak bank. Penyitaan barang jaminan akan dilakukan jika *mudharib* dianggap tidak mampu mengembalikan modal pokok. Besarnya jaminan yang disita disesuaikan dengan besarnya modal pokok yang disalurkan bank, kelebihanannya akan dikembalikan pada *mudharib*.

Perusahaan yang membiayai kebutuhan modal kerja dengan pembiayaan dari bank, jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik selain akan mengurangi laba yang seharusnya diperoleh, juga akan menimbulkan kemacetan dalam pelunasannya (pembiayaan bermasalah). Untuk menghindari pembiayaan bermasalah, maka bank sebagai pemilik dana harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan terus menerus baik sebelum pembiayaan diberikan maupun setelah pembiayaan diberikan. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan terhadap laporan keuangan *mudharib* (pengawasan pasif) sebelum pembiayaan diberikan. Setelah dana diterima oleh *mudharib* dilakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha (pengawasan aktif) dan memantau laporan keuangan secara

rutin (pegawai pasif). Bersamaan dengan itu perlu juga dilakukan dengan memberi saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah (Usanti, 2004).

Pengawasan pasif berupa analisis pembiayaan maupun pemantauan terhadap laporan keuangan *mudharib*, memerlukan suatu teknik analisis yang tidak saja dapat menjamin kelancaran pelunasan dana pokok yang ditanamkan bank, tetapi juga dapat memberikan laba yang maksimal. Perolehan laba perusahaan akan berpengaruh pada bagi hasil yang nantinya akan diterima bank. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima, sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh semakin kecil pula bagi hasil yang diterima.

Teknik analisis yang dapat digunakan diantaranya adalah analisis perbandingan laporan keuangan (komparatif), analisis *common-size*, analisis rasio, serta analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis komparatif memperlihatkan perubahan yang terjadi dalam pos-pos elemen modal kerja perusahaan selama dua periode atau lebih, selain itu analisis ini diperlukan untuk penyajian laporan keuangan tentang perubahan modal kerja. Analisis *common-size* memperlihatkan keadaan pos-pos laba rugi dan neraca pada periode tertentu. Analisis rasio modal kerja digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Sedangkan analisis sumber dan penggunaan modal kerja digunakan untuk mengetahui darimana sumber modal kerja didapatkan dan bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya. Analisis-analisis tersebut akan sangat berguna bagi manajemen maupun bagi pihak bank syariah untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja. Selain itu hasil analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dalam suatu periode akan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan atau perencanaan modal kerja di masa yang akan datang.

BNI Syariah Cabang Malang menawarkan pembiayaan modal kerja mudharabah sebagai salah satu produk pembiayaannya. Tingkat pembiayaan modal kerja mudharabah bermasalah di bank ini, merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan

musyarakah, murabahah dan lain-lain. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan penting dalam penyaluran pembiayaan. Sebagai pemegang amanah dari masyarakat untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki. BNI Syariah akan berupaya untuk memilih dan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang potensial, sehingga dana masyarakat yang diamanahkan kepada BNI Syariah dapat berkembang secara lebih baik. Untuk itu setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis BNI Syariah, sehingga selain resikonya dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin, pendapatan dari yang dibiayai tersebut juga dapat memberikan hasil yang maksimal ([www.bnisyariah.tripod.com](http://www.bnisyariah.tripod.com)).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam judul **“Analisis Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah guna Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah *Mudharib* (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Malang).”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan pembiayaan modal kerja mudharabah oleh BNI Syariah Cabang Malang guna meminimalkan pembiayaan bermasalah *mudharib*?
2. Bagaimana upaya BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *mudharib*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan modal kerja mudharabah oleh BNI Syariah Cabang Malang guna meminimalkan pembiayaan bermasalah *mudharib*.
2. Untuk mengetahui upaya BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *mudharib*

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Bagi penulis  
Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Administrasi Bisnis dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tahap pengawasan pembiayaan mudharabah.

2. Bagi PT. BNI Syariah Cabang Malang

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengawasan pembiayaan modal kerja mudharabah pada periode-periode mendatang, khususnya dalam hal meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun penelitian lanjutan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini serta sistematika pembahasan yang digunakan.

##### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang konsep-konsep dan dasar teori yang meliputi Modal Kerja, Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah, Pengawasan Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah dan Teknik Analisis yang digunakan.

##### **BAB III Metode penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan tentang sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

##### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dan khusus PT. BNI Syariah Cabang Malang, serta pembahasan masalah yang dijadikan bahan penelitian dalam perusahaan tersebut berdasarkan landasan teori yang relevan.

##### **BAB V Penutup**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan mengenai pembahasan masalah serta saran penulisan guna perbaikan keadaan dalam perusahaan yang bersangkutan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Modal Kerja

#### 1. Pengertian Modal Kerja

Banyak perusahaan mengalami kesulitan karena pimpinan perusahaan kurang mengetahui pengertian modal kerja dan fungsinya dalam suatu perusahaan, dimana modal kerja sering sekali digunakan untuk membeli aktiva tetap sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Untuk menghindari hal yang demikian, maka perlu diketahui pengertian dari modal kerja. Weston dan Copeland dalam Syahyunan (2003) memberikan pengertian modal kerja sebagai berikut :

*Working capital is defined as current assets minus current liabilities. Thus, working capital represents the firm's investment in cash, marketable securities, accounts receivable, and inventories less the current liabilities used to finance the current assets.*

Dari pengertian di atas, modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar.

Riyanto dalam Manullang (2005:13) mengemukakan tiga konsep pengertian modal kerja, yaitu :

##### a. Konsep Kuantitatif

Konsep ini didasarkan atas kualitas dana yang ditanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, yaitu aktiva yang dipakai sekali dan akan kembali menjadi bentuk semula, atau aktiva dengan dana tertanam di dalamnya yang akan bebas lagi dalam waktu singkat. Konsep ini sering disebut *Gross Working Capital*.

##### b. Konsep Kualitatif

Konsep ini didasarkan pada konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar dari hutang lancarnya. Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin tanpa mengganggu likuiditasnya. Konsep ini sering disebut *Net Working Capital*.

c. Konsep Fungsional

Konsep ini didasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan, dengan kalkulasi sebagian dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode tersebut (*current income*) dan sebagian lagi digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode-periode berikutnya (*future income*).

2. Penggolongan Modal Kerja

Riyanto dalam Jumingan (2006:71-72) menetapkan modal kerja menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Bagian modal kerja yang relatif permanen, yaitu jumlah modal kerja minimal yang harus ada pada perusahaan untuk dapat melaksanakan operasinya atau sejumlah modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan dalam :
  - 1) Modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimal yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
  - 2) Modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.
- b. Bagian modal kerja yang bersifat variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah tergantung pada perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan dalam :
  - 1) Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musiman.
  - 2) Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur.
  - 3) Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat atau mendadak yang tidak dapat diketahui atau diramalkan terlebih dahulu.

### 3. Sumber Modal Kerja

Menurut Jumingan (2006 : 73-74) modal dapat berasal dari berbagai sumber, yakni :

#### a. Pendapatan bersih

Modal kerja diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil lainnya yang meningkatkan kas dan piutang. Akan tetapi, sebagian dari modal kerja ini harus digunakan untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya usaha yang telah dikeluarkan untuk memperoleh *revenue*, yakni berupa biaya penjualan dan biaya administrasi. Jadi, sebenarnya yang merupakan sumber modal kerja adalah pendapatan bersih dan jumlah modal kerja yang diperoleh dari operasi jangka pendek.

#### b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga

Surat-surat berharga sebagai salah satu pos aktiva lancar dapat dijual dan dari penjualan ini akan timbul keuntungan. Penjualan surat-surat berharga menunjukkan pergeseran bentuk pos “Surat-surat Berharga” menjadi pos “Kas”. Keuntungan yang diperoleh merupakan sumber penambahan modal kerja. Sebaliknya jika terjadi kerugian maka modal kerja akan berkurang.

#### c. Penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya.

Sumber lain untuk menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan aktiva tidak lancar ini menjadi kas yang akan menambah modal kerja sebanyak hasil penjualan aktiva tidak lancar tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya dapat dimasukkan ke dalam pos-pos insidental (*extraordinary items*).

#### d. Penjualan obligasi dan saham serta kontribusi dana dari pemilik

Utang hipotik, obligasi, dan saham dapat dikeluarkan oleh perusahaan apabila diperlukan sejumlah modal kerja, misalnya untuk ekspansi perusahaan. Pinjaman jangka panjang berbentuk obligasi biasanya tidak begitu disukai karena adanya beban bunga disamping kewajiban mengembalikan pokok pinjamannya.

#### e. Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya

Pinjaman jangka pendek (seperti kredit bank) bagi beberapa perusahaan merupakan sumber penting dari aktiva lancarnya, terutama tambahan modal kerja yang diperlukan untuk membelanjai kebutuhan modal kerja musiman, siklis, keadaan darurat, atau kebutuhan jangka pendek lainnya. Karena adanya ketergantungan akan kredit bank dan kredit jangka pendek lainnya, maka adanya *credit rating* yang tinggi tingkatnya bagi perusahaan yang bersangkutan adalah sepenuhnya penting.

#### f. Kredit dari supplier atau *trade credit*

Salah satu sumber modal kerja yang penting adalah kredit yang diberikan oleh supplier. Material, barang-barang, *supplies*, dan jasa-jasa biasa dibeli secara kredit atau dengan wesel bayar.

#### 4. Penggunaan Modal Kerja

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja dalam Ahmad (1997 : 103-107) adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, *supplier* kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya.
- b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidental lainnya.
- c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan obligasi, dana pensiun pegawai, dana ekspansi ataupun dana-dana lainnya.
- d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya utang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja.
- e. Pembayaran utang-utang jangka panjang yang meliputi utang hipotek, utang obligasi maupun bentuk utang jangka panjang lainnya, serta penarikan atau pembelian kembali (untuk sementara maupun untuk seterusnya) saham perusahaan yang beredar atau adanya penurunan utang jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar.
- f. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya (*prive*) atau adanya pengambilan bagian keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan persekutuan atau adanya pembayaran sektor modal yang diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar atau bertambahnya utang lancar dalam jumlah yang sama.

Penggunaan modal kerja/aktiva lancar yang hanya menyebabkan atau mengakibatkan berubahnya bentuk aktiva lancar (modal kerja tidak berkurang) masih menurut Ahmad (1997 : 107), diantaranya :

- a. Pembelian efek (*marketable securities*) secara tunai.
- b. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai.
- c. Perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain, misalnya dari piutang dagang (*account receivable*) menjadi piutang wesel (*notes receivable*).

## B. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

### 1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis PMK dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, yakni :

- a. PMK mudharabah
- b. PMK istishna
- c. PMK salam
- d. PMK murabahah
- e. PMK ijarah

(Karim, 2007 : 234-235)

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*), yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang setengah jadi (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-

komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang layaknya bank konvensional, melainkan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

(Arifin, 2006 : 201-202)

## 2. Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni:
  - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit revenue*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

(Karim, 2004:94).

### 3. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)  
Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)  
Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketramampilan, *selling skil*, *management skil*, dan lain-lain.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)  
Kedua belah pihak harus secara sukarela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.
- d. Nisbah keuntungan  
Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

(Karim, 2007 : 205-206)

### 4. Nisbah Keuntungan

Karim (2007:206-210) juga mengemukakan ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan nisbah keuntungan antara *shahibul-maal* dan *mudharib*, yaitu :

- a. Prosentase  
Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.
- b. Bagi untung dan bagi rugi  
Dalam kontrak ini, return dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak

mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, keduanya akan mendapat laba yang kecil. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, karena proporsi modal (*financial*) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100 %, maka kerugian (*financial*) ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (*financial*) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, maka *mudharib* akan menanggung kerugian (*financial*) sebesar 0% pula. Namun sebenarnya *mudharib* juga telah menanggung kerugian karena kehilangan kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan usaha tersebut.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti di atas hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20,

bahkan 90:10. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari modal pokok

5. Jenis Pembiayaan Mudharabah


Menurut Ruysd, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi (Karim, 2004:98).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, Karim (2004:100-101) membagi prinsip mudharabah menjadi dua yaitu

a. Mudharabah muthlaqah atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam Mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Gambar 1  
Skema Mudharabah Muthlaqah



(Sumber : Gemala Dewi, 2005:85)

b. Mudharabah Muqayyadah (RIA)

Mudharabah Muqayyadah ini ada dua jenis, yaitu :

1) Mudharabah Muqayyadah on balance sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) Mudharabah Muqayyadah off balance sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

### C. Pengawasan Pembiayaan Mudharabah

1. Pengawasan Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 2 ayat (2) menjelaskan pengurus bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar. Yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana (<http://www.bi.go.id/...>).

Fungsi pengawasan pembiayaan terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu :

a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

Merupakan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, yang dilakukan dengan menciptakan struktur pengendalian internal yang handal sebagai alat pencegahan untuk meminimalkan peluang penyimpangan

dan untuk mendeteksi adanya penyimpangan yang diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan/penyelesaian pembiayaan.

b. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*)

Dilakukan oleh pejabat pembiayaan dengan mengadakan supervisi terhadap pembiayaan yang disalurkan pada periode-periode tertentu untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan operasional pembiayaan. Hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan berupa :

- 1) Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh berupa penjelasannya
- 2) Ada atau tidaknya penyimpangan terhadap kebijakan pembiayaan dan ketentuan syariah yang berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan
- 3) Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya
- 4) Pelanggaran atau penyimpangan oleh pejabat di bawah supervisinya, berikut saran atau tindakan perbaikannya.

c. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*)

Merupakan upaya lanjutan pengawasan pembiayaan, untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan

(Arifin, 2006:221).

Salah satu upaya untuk mengantisipasi penyimpangan atas penggunaan dana pembiayaan adalah dengan mengadakan kunjungan pada peminjam.

Hal-hal yang dilakukan dalam kunjungan tersebut menurut Muhammad (2005 : 310) adalah :

- a. Membuat laporan kegiatan peminjam
- b. Laporan realisasi kerja bulanan
- c. Laporan stok/persediaan barang
- d. Laporan kegiatan investasi bulanan
- e. Laporan hutang
- f. Laporan piutang
- g. Neraca R/L per bulan, triwulan, dan semester
- h. Tingkat pengumpulan pendapatan
- i. Tingkat kemajuan usaha
- j. Tingkat efektivitas pemakaian dana.

Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 pasal 6 pada beberapa ayatnya menjelaskan bahwa bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut. Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aktiva Produktif. Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah. Kualitas Aktiva Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan diturunkan satu tingkat, dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar (<http://www.bi.go.id/...>).

## 2. Penilaian Pembiayaan Mudharabah

Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 telah mengatur kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dinilai berdasarkan :

- a. Prospek usaha, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Potensi pertumbuhan usaha
  - 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
  - 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  - 4) Dukungan dari grup atau afiliasi
  - 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup
- b. Kinerja (*performance*) nasabah, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Perolehan laba
  - 2) Struktur permodalan
  - 3) Arus kas
  - 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar.
- c. Kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
  - 1) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee
  - 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
  - 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan
  - 4) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
  - 5) Kesesuaian penggunaan dana
  - 6) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

(Bank Indonesia,2006).

Kualitas pembiayaan mudharabah ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

a. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil / *profit margin*, atau cerukan karena penarikan, atau
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :
  - a) Belum melebihi 1 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau
  - b) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan; atau
  - c) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.
- 3) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi :
  - a) Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau
  - b) Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan; atau
- 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
  - a) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau
  - b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan; atau
  - c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
- 2) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi :
  - a) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan ; atau
  - b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

c. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bagi hasil/*profit margin*; atau
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam.

## d. Macet.

Pembiayaan digolongkan macet apabila :

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan; atau
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BPUN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah.

(Muhammad, 2005 : 312-314)

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan mudharabah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Perhitungan pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP) adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{RP}{PP} \times 100\%$$

(Sumber :Bank Indonesia,2006)

Dimana :

K = Rasio Pencapaian Pendapatan

RP = Realisasi Pendapatan yang diterima Bank dari nasabah

PP = Perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Bank dari nasabah

Penghitungan Realisasi Pendapatan (RP) dan Proyeksi Pendapatan (PP) di atas untuk penilaian kualitas pembiayaan mudharabah per periode, dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode pembiayaan mudharabah yang telah berjalan. Contohnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pembiayaan mudharabah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dan dilakukan penilaian di bulan Januari 2006, berarti RP dan PP yang digunakan adalah angka akumulasi selama bulan Januari sampai dengan Desember 2005.
- b. Untuk pembiayaan mudharabah dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, yang baru berjalan 3 (tiga) bulan, maka akumulasi yang digunakan

adalah selama periode berjalan tersebut yaitu akumulasi 3 (tiga) bulan saja.

Proyeksi Pendapatan (PP) dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan mudharabah. Misalnya pembiayaan berjangka waktu 2 (dua) tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap 6 (enam) bulan maka PP ditetapkan setiap 6 bulan, yaitu :

- a. PP 6 bulan I = Rp xx atau x %
- b. PP 6 bulan II = Rp yy atau y %, dan seterusnya.

Bank dapat mengubah Proyeksi Pendapatan (PP) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. Bank wajib mencantumkan Proyeksi Pendapatan (PP) dan perubahan Proyeksi Pendapatan (PP) dalam perjanjian pembiayaan mudharabah antara bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap. Sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta file lain yang terkait dengan PP beserta perubahannya.

Bank dapat melakukan revisi Proyeksi Pendapatan (PP) paling banyak:

- a. 1 (satu) kali untuk pembiayaan mudharabah dengan jangka waktu sampai dengan (1) satu tahun
- b. 2 (dua) kali untuk pembiayaan mudharabah dengan jangka waktu diatas satu tahun.

Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah dapat diangsur selama jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah. Apabila jangka waktu pembiayaan mudharabah lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok wajib diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah. Pembayaran angsuran pokok wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah antara Bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

(Bank Indoensia,2006)

## D. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Usanti (2004) pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial *loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi selalu memberikan "*warning sign*" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Usanti (2004) juga mengemukakan bahwa ada dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

#### a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur dan kurangnya pemahaman atas bidang usaha nasabah.
- 2) Menyimpang dari prosedur baku. Perbankan terdorong oleh rasa yang terlalu agresif dan motivasi untuk mengejar pertumbuhan yang cepat sehingga proses pemberian pembiayaan lengah dan mengabaikan tata cara dan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat.
- 3) Sistem pengawasan intern bank yang lemah
- 4) Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

#### b. Faktor Ekstern

- 1) Kondisi ekonomi : terjadinya krisis ekonomi
- 2) Adanya kebijakan pemerintah : peraturan tentang suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.
- 3) Kondisi manajemen nasabah : Berkaitan dengan kemampuan manajemen dan karakter nasabah yang bersangkutan. Meninggalnya *key person*. Ada perselisihan antar direksi atau pemilik perusahaan.
- 4) Kegagalan usaha nasabah-nasabah yang belum berpengalaman dalam bidang usahanya. Kurang peka terhadap perubahan permintaan pasar produk. Kalah bersaing. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 5) Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan dan lain-lain

## 2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah lain yang digunakan dalam perbankan adalah non *performing loan* (NPL) dalam arti kredit tidak berprestasi. Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut Usanti (2004) didasarkan pendekatan sebagai berikut :

- a. Bersifat terbuka. Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. bank harus transparan dan obyektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.
- b. Ada analisa awal. Bank harus mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah dan diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah.
- c. Penanganan secara dini. Penanganan pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini, agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadinya penumpukan masalah yang bisa menyebabkan semakin ruwet.
- d. Tidak melakukan penyelesaian dengan cara plafondering. Bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak melakukan penyelesaian dengan cara menambah plafon pembiayaan dari akumulasi tunggakan-tunggakan margin atau mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut atau yang lazim dikenal pada bank konvensional sebagai praktek plafondering kredit.
- e. Tidak melakukan pengecualian. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabah-nasabah besar.

Dalam hal bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah masih menurut Usanti (2004) maka ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut :
  - 1) Aspek manajemen
  - 2) Aspek pemasaran
  - 3) Aspek produksi
  - 4) Aspek keuangan
  - 5) Aspek yuridis
  - 6) Aspek jaminan
  - 7) Aspek nilai jaminan (melakukan penilaian kembali nilai agunan yang telah dikuasai secara yuridis oleh bank).

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi bank.

- b. Dari hasil evaluasi ulang pembiayaan maka diadakan musyawarah terlebih dahulu bilamana nasabah kooperatif dan usahanya masih mempunyai prospek maka akan dilakukan proses revitalisasi.
- c. Proses revitalisasi yaitu proses yang dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih mampu berjalan dan diyakini nasabah masih mampu dan mau untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Proses revitalisasi meliputi :
  - 1) *Rescheduling*, perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
  - 2) *Reconditioning*, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
  - 3) *Restucturing*, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan. Dilakukan proses restrukturisasi pembiayaan ini agar supaya nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya, maka upaya yang dilakukan dengan cara :
    - a) Pengurangan pokok pembiayaan
    - b) Pemberian *muqasah* (keringanan, potongan, diskon) atas sebagian atau seluruh tunggakan margin.
    - c) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
    - d) Menambah fasilitas pembiayaan
    - f) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

- 4) Bantuan manajemen penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh bank, hal ini dilakukan apabila :
  - a) Permasalahan terjadi karena kesalahan manajemen.
  - b) Sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.
- d. Penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.
- e. Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Sesuai dengan klausula pada perjanjian pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah disepakati diselesaikan melalui BAMUI, bilamana sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).
- f. Penghapusan pembiayaan (*write off*).
  - a) Dilakukan jika penyertaan modal sementara bank syariah telah lewat masa 5 (lima) tahun maka pembiayaan tersebut dihapus buku (*write off*)
  - b) Penghapusan pembiayaan hanya diperkenankan terhadap nasabah yang sudah dilaporkan masuk dalam kualitas aktiva produktif golongan macet pada Bank Indonesia, bagi nasabah macet yang belum dilaporkan ke Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk masuk dalam daftar penghapusan pembiayaan.
- g. Permohonan kepailitan. Apabila agunan yang ada tidak dapat dicairkan dan bank sulit bernegosiasi dengan nasabah, maka dalam hal ini bank dapat mengajukan permohonan kepailitan nasabah ke pengadilan niaga. Permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan apabila ada minimal 2 kreditur yang memohon dan jangka waktu pembiayaan telah jatuh tempo (Undang-undang nomor 4 tahun 1998).

Restrukturisasi pembiayaan dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 pasal 46 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut:
  - 1) Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh Komisaris
  - 2) Prosedur pelaksanaan restrukturisasi wajib disetujui paling kurang oleh Direksi
  - 3) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi
  - 4) Kebijakan dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- b. Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya
  - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
- c. Upaya dan mekanisme restrukturisasi wajib dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan sesuai prinsip syariah
- d. Penggolongan kualitas atas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet
  - 2) Kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar
- e. Kualitas pembiayaan dapat :
  - 1) Menjadi Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee atau kewajiban lain yang sejenis selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut dan/atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, atau
  - 2) Kembali sesuai dengan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau kualitas sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau jika debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai
- f. Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didasarkan atas kemampuan membayar.

(Bank Indonesia,2006).

### E. Teknik Analisis

Analisis dan penafsiran posisi keuangan jangka pendek adalah penting, baik bagi pihak manajemen maupun pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur (terutama kreditur jangka pendek) dan pemilik perusahaan. Menurut Jumingan (2006 :123) suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan jangka pendek yang kuat apabila :

1. Mampu memenuhi tagihan dari kreditur jangka pendek tepat pada waktunya
2. Mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjai operasi perusahaan yang normal
3. Mampu membayar bunga utang jangka pendek dan deviden
4. Mampu memelihara kredit rating yang menguntungkan

Teknik analisis yang digunakan antara lain :

1. Teknik analisis perbandingan (komparatif)

Analisis perbandingan (komparatif) dilakukan dengan membandingkan data selama dua periode atau lebih, bertujuan untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan jumlah absolut (dalam rupiah) dan dalam persentase. Perbandingan dapat dinyatakan dalam jumlah rupiah, dalam persentase atau kedua-duanya disertai rasio. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah rupiah tahun sedang berjalan dengan jumlah rupiah tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Rasio kurang dari 1 (satu) berarti jumlah rupiah tahun yang sedang berjalan lebih kecil dari jumlah rupiah tahun dasar, sebaliknya rasio lebih dari 1 (satu) berarti jumlah rupiah tahun yang sedang berjalan lebih besar dari jumlah rupiah tahun dasar. Penggunaan rasio ini dapat menghilangkan adanya tanda minus (penurunan).

Apabila kita akan menganalisis laporan keuangan untuk sederetan tahun menurut Jumingan (2006,45) terdapat dua dasar perbandingan yang dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Perbandingan dapat dibuat dengan menggunakan data pada tahun pertama sebagai dasar perhitungan
- b. Perbandingan dapat dibuat dengan menggunakan data satu tahun dimuka sebagai dasar perbandingan.

## 2. Analisis persentase per komponen (*Common-Size Statement*)

Persentase per komponen adalah persentase dari masing-masing unsur aktiva terhadap total aktivanya, masing-masing unsur pasiva terhadap total pasivanya, dan masing-masing unsur laba rugi terhadap penjualan nettonya. *Common-Size Statement* juga disebut “persentase per komponen” atau “laporan 100 persen” karena untuk setiap total diganti dengan angka 100, dan masing-masing unsur laporan keuangan dinyatakan dalam persen dari total. Metode mengubah jumlah rupiah dari masing-masing unsur laporan keuangan menjadi angka persen dari total, (Jumingan,2006:57) dilakukan sebagai berikut :

- a. Nyatakan total aktiva, total pasiva (total utang plus modal sendiri), dan jumlah penjualan neto dengan 100%.
- b. Hitunglah rasio dari masing-masing unsur laporan keuangan dengan totalnya, dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing unsur laporan keuangan itu dengan totalnya.

## 3. Analisis Rasio

### a. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas meliputi :

#### 1) *Net Working Capital*

$$\text{Net Working Capital (NWC)} = \text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}$$

(Sumber : Prastowo & Rifka, 2005:83)

Modal kerja bersih digunakan untuk mengetahui besarnya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

#### 2) *Current Ratio*

Rasio yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah rasio lancar (*current ratio*, *working capital ratio* atau disebut *banker's ratio*) yang memberikan ukuran kasar tentang tingkat likuiditas perusahaan. *Current Ratio* diperoleh dengan jalan membagi aktiva lancar dengan utang lancar.

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:52)

*Current Ratio* 200 % kadang-kadang dipertimbangkan sebagai *current ratio* yang memuaskan bagi perusahaan industri atau perusahaan komersial, sedang bagi perusahaan jasa seperti perusahaan listrik dan hotel angka 100 % dikatakan sudah mencukupi.

### 3) *Cash Ratio*

Tingkat tersedianya uang kas (dan *asset likuid* lain seperti surat-surat berharga) untuk membiayai kebutuhan operasi jangka pendek dapat ditentukan dengan membandingkan ongkos dan biaya operasi (*operating costs and expenses*) dengan saldo kas dan surat-surat berharga. Dalam menghitung total biaya jangka pendek (*total current expenses*) beban penyusutan tidak ikut diperhitungkan karena beban penyusutan bukan merupakan pengeluaran kas (*noncash*).

Studi empiris di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa rasio aliran kas terhadap hutang lancar untuk kondisi bisnis yang sehat adalah sekitar 0,4 (40%) atau lebih (Hanafi & Halim, 2007 : 206).

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat-surat berharga}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

(Sumber: Syahyunan, 2003)

### 4) *Acid-Test Ratio (Quick Ratio)*

*Quick ratio* dihitung dengan membandingkan kas dan *quick asset* di satu pihak dengan utang jangka pendek di pihak lain. *Quick asset* ini terdiri atas piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisasi menjadi uang dalam waktu relatif pendek. Persediaan tidak ikut diperhitungkan karena dipandang memerlukan waktu relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang, dan tidak ada kepastian apakah persediaan bisa terjual atau tidak.

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan} - \text{Persekit Biaya}}{\text{Utang Lancar}}$$

( Sumber: Prastowo & Rifka, 2005:85)

Apabila digunakan *quick ratio* angka 100% dipandang sudah menunjukkan baiknya kondisi keuangan jangka pendek. Walaupun demikian, untuk analisa lebih lanjut sebaiknya dibandingkan dengan rasio industri, juga diselidiki bagaimana sebenarnya tingkat likuiditas dari piutang.

b. Rasio Solvabilitas

Merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut rasio *leverage* yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. *Rule of thumb* dari rasio solvabilitas adalah maksimal 100%. Artinya perusahaan banyak mengandalkan modal dari dalam, bukan hutang. Rasio solvabilitas meliputi :

1) *Debt Ratio*

Yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:54)

Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari risiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran deviden.

2) *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:54)

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.

3) *Interest Coverage Ratio (ICR) atau Time Interest Earned Ratio*

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga & Pajak}}{\text{Biaya Bunga}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:55)

Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan laba dalam membayar biaya bunga untuk periode sekarang. Investor dan kreditor lebih menyukai rasio yang tinggi karena rasio yang tinggi menunjukkan margin keamanan dari investasi yang dilakukan.

Secara umum dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dari laporan laba rugi harus dipertimbangkan hal-hal yang akan berpengaruh pada keuntungan periode berikutnya, sehingga komponen yang tidak rutin harus dikeluarkan dari hitungan.

## c. Rasio Aktivitas

*Rule of thumb* (pedoman) receivables turnover adalah sekitar 6-12 kali. Total asset turnover bagi perusahaan yang masih produktif harus diatas 1. Rasio aktivitas ini terdiri dari :

1) *Inventory Turnover*

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

(Sumber: Prastowo & Rifka, 2005:87)

Perputaran persediaan (*Inventory Turnover*) menunjukkan berapa kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali selama satu periode akuntansi. Rasio perputaran persediaan yang terlalu rendah menunjukkan lambatnya penjualan atau terlalu banyaknya persediaan yang ada di tangan. Sebaliknya, rasio perputaran persediaan yang terlalu tinggi bisa menunjukkan kondisi persediaan yang habis sehingga bisa mengakibatkan ketidakpuasan.

## 2) Perputaran Persediaan

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{365}{\text{Inventory Turnover}}$$

(Sumber: Darsono & Ashari, 2005:60)

Jumlah hari dalam setahun (365) dibagi *Inventory Turnover*. Rasio ini berguna untuk mengetahui jangka waktu persediaan mengendap di gudang perusahaan. Semakin cepat persediaan mengendap, maka semakin likuid persediaan tersebut sehingga tidak ada aktiva yang menganggur terlalu lama.

## 3) Perputaran Piutang

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{365}{\text{Receivable Turnover}}$$

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang dagang}}$$

(Sumber: Darsono & Ashari, 2005:59)

Dengan melihat rasio ini, kita bisa melihat dalam jangka waktu berapa hari piutang akan bisa diubah menjadi kas atau ditagih. Perputaran piutang yang terlalu panjang akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena banyaknya aktiva yang menganggur.

4) *Working Capital Turnover*

$$\text{Working Capital Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Kerja Rata-rata}}$$

(Sumber: Prastowo & Rifka, 2005:94)

Apabila volume penjualan naik investasi dalam persediaan dan piutang juga meningkat, ini berarti juga meningkatkan modal kerja. Perputaran modal kerja yang tinggi diakibatkan rendahnya modal kerja yang ditanam dalam persediaan dan piutang. Atau dapat juga menggambarkan tidak tersedianya modal kerja yang cukup dan adanya perputaran persediaan dan perputaran yang tinggi. Perputaran modal kerja yang rendah dapat disebabkan karena besarnya modal kerja neto, rendahnya tingkat perputaran persediaan dan piutang.

5) *Total Asset Turnover*

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata Aktiva}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:60)

Rasio perputaran total aktiva mengukur aktivitas aktiva dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan aktivitas tersebut. Rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan.

## d. Rasio Profitabilitas

*Rule of thumb* (pedoman) pada setiap rasio ini adalah bahwa hasil penghitungan rasio harus lebih besar dari bunga deposito berjangka satu tahun. Jika hasil perhitungan rasio lebih kecil dari suku bunga satu tahun, maka hasil investasi yang dilakukan lebih kecil daripada investasi pada deposito berjangka.

Rasio profitabilitas ini meliputi :

1) *Gross Profit Margin* (GPM)

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:56)

Laba kotor didefinisikan sebagai selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Bagi perusahaan dagang dan manufaktur, harga pokok penjualan ini biasanya jumlahnya besar, sehingga perubahan pada harga pokok ini akan banyak berpengaruh pada laba perusahaan. Selain itu angka rasio *gross profit margin* yang rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut rawan terhadap perubahan harga, baik harga jual maupun harga pokok. Ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan pada harga jual atau harga pokok, perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan.

2) *Net Profit Margin* (NPM)

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:56)

Rasio *net profit margin* mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Ratio ini memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. Apabila *gross profit margin* mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga, maka rasio *net profit margin* ini juga mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak.

3) *Return on Asset* (ROA)

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

(Sumber : Darsono & Ashari, 2005:57)

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang

digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

#### 4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Perubahan posisi modal kerja perlu mendapat perhatian dalam membuat analisis tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Jumingan (2006 : 76-77) bahwa sumber modal kerja, penggunaan modal kerja, dan komposisi modal kerja pada akhir periode merupakan faktor-faktor penting dalam membuat penilaian aktivitas perusahaan yang telah lampau dan dalam mempertimbangkan kemungkinan yang dapat dicapai perusahaan pada waktu yang akan datang. Walaupun dalam analisis neraca yang diperbandingkan berhubungan pula dengan perubahan dari unsur-unsur modal kerja, tetapi analisis tersebut tidak menunjukkan secara spesifik sumber-sumber dari mana modal kerja itu didapatkan dan untuk tujuan apa saja modal kerja itu digunakan.

Pembahasan tentang laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini oleh Prastowo & Rifka (2005:125-131) dibagi ke dalam empat bagian, yaitu :

##### a. Format laporan

Secara khusus laporan ini menggambarkan bagaimana modal kerja diberikan oleh aktivitas pembelanjaan perusahaan dan berapa banyak modal kerja digunakan untuk aktivitas investasi. Selisih antara jumlah modal kerja yang diberikan oleh aktivitas perusahaan dan jumlah modal kerja yang digunakan, ditunjukkan sebagai penurunan atau kenaikan modal kerja selama periode tertentu.

Apabila laporan perubahan posisi keuangan disusun dengan menggunakan format modal kerja, maka seperti yang direkomendasikan oleh APB *Opinion* No.19, harus dilengkapi dengan daftar (skedul) perubahan komponen modal kerja.

##### b. Sumber informasi

Sumber informasi yang diperlukan untuk dapat menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu :

- 1) Sumber informasi utama, yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan dan neraca komparatif.
- 2) Sumber informasi pendukung, yang diperoleh dengan cara mengadakan analisis terhadap perubahan rekening-rekening tak lancar. Perubahan rekening tak lancar tersebut menggambarkan aktivitas investasi dan pembelanjaan yang cukup berarti. Contohnya, pembelian aktiva tetap, penerbitan utang jangka panjang, penerbitan saham, pengumuman deviden dan pelunasan utang jangka panjang.
- c. Langkah-langkah penyusunan laporan  
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja adalah sebagai berikut :
  - 1) Menghitung perubahan modal kerja selama periode tertentu
  - 2) Menganalisis perubahan saldo rekening-rekening tak lancar, untuk menentukan sumber dan penggunaan modal kerja. Langkah ini dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut :
    - a) Metode langsung (*visual*)
    - b) Metode kertas kerja (*worksheet*), baik tiga kolom maupun lima kolom
    - c) Metode rekening (*T-Account*)
  - 3) Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja
- d. Kegunaan laporan  
Laporan sumber dan penggunaan modal kerja dapat memberikan informasi penting sebagai berikut :
  - 1) Melaporkan aktivitas investasi dan pembelanjaan penting perusahaan yang menyebabkan perubahan modal kerja selama periode tertentu
  - 2) Menjadi suplemen laporan rugi laba, perubahan laba ditahan dan neraca dengan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja perusahaan selama periode tertentu.
  - 3) Menyajikan sumber-sumber modal kerja utama perusahaan, baik yang berasal dari operasi maupun non-operasi
  - 4) Menyajikan penggunaan-penggunaan modal kerja utama perusahaan
  - 5) Menjadi dasar bagi proses perencanaan

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan pokok masalah yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung penulisan tersebut. Sesuai dengan tujuan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 : 54).

Definisi lain penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Peneliti berusaha menjelaskan objek yang diteliti dengan sudut pandang peneliti (meskipun bersifat subyektif) (Subiyanto, 1999 : 4).

Kedua definisi di atas sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yang dikemukakan Tika (2006:11), yakni untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus menurut Narbuko (2003:164) adalah penelitian terhadap satu kasus secara intensif dan mendalam. Hal ini didukung oleh Maxfield, studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian tentang kasus subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 2003 : 57).

Disamping memberi gambaran atau deskripsi secara sistematis, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan modal kerja mudharabah dalam upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan pembiayaan modal kerja mudharabah yang dilakukan oleh BNI Syariah yang meliputi :
  - a. Pengawasan aktif berupa *Cheking track record* dan pemeriksaan tempat usaha *mudharib* oleh BNI Syariah Cabang Malang baik sebelum maupun sesudah pembiayaan disalurkan.
  - b. Pengawasan pasif berupa analisis laporan keuangan perusahaan *mudharib* baik sebelum maupun sesudah pembiayaan disalurkan.
2. Upaya BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *mudharib* sesuai dengan kategori pembiayaan mudharabah, yaitu :
  - a. Pembiayaan Lancar
  - b. Pembiayaan Kurang lancar
  - c. Pembiayaan Diragukan
  - d. Pembiayaan Macet.

## C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.48 Malang. Dalam hal ini menyangkut semua bagian dalam penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengawasan pembiayaan, serta kebijakan-kebijakan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *mudharib*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BNI Syariah Cabang Malang dekat dengan lokasi tempat tinggal penulis.

## D. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas :

1. Data Primer (*Primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro & Bambang Supomo, 2002 : 146-147).

Jadi dalam penelitian ini data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Antara lain :

1. Bapak Agus Purnomo Sidik, Pimpinan Bidang Operasional BNI Syariah Cabang Malang.

2. Bapak Junaidi, Asisten Pemasaran BNI Syariah Cabang Malang

Data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi atau mengumpulkan data dengan mempelajari dan menggunakan data yang sudah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan serta data dari studi kepustakaan. Adapun data yang diperoleh adalah :

1. Laporan keuangan tahunan *mudharib*, berupa neraca dan laba rugi tahun 2005 dan 2006.
2. Laporan keuangan tahunan *mudharib*, berupa neraca dan laba rugi selama tahun 2007.
3. Hasil analisis laporan keuangan *mudharib* yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang, sebelum dan setelah pembiayaan disalurkan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah*.

- b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat atau membuat fotokopi arsip ataupun dokumen-dokumen perusahaan *mudharib* maupun bank syariah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa :

1. Pedoman wawancara

Merupakan panduan yang digunakan dalam melakukan wawancara.

2. Dokumentasi

Arsip-arsip, dokumen-dokumen dan data-data lain yang didapatkan dari objek penelitian, serta studi kepustakaan.

## G. Analisis Data

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan pengawasan aktif oleh BNI Syariah berupa hasil pemeriksaan fisik tempat usaha *mudharib* baik sebelum maupun sesudah pembiayaan disalurkan.
2. Menganalisis pengawasan pasif berupa laporan keuangan perusahaan *mudharib* sebelum maupun sesudah pembiayaan disalurkan dengan menggunakan teknik analisis :
  - a. Analisis perbandingan (komparatif)
  - b. Analisis per komponen (*Common-Size*)
  - c. Analisis rasio
  - c. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja

Untuk mengetahui seberapa jauh penggunaan analisis laporan keuangan terhadap pengawasan pembiayaan modal kerja *mudharabah*, maka dilakukan dengan menganalisis kasus nasabah pembiayaan modal kerja yang ada di BNI Syariah Cabang Malang.

3. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah sesuai dengan kategori pembiayaannya.
4. Mengambil kesimpulan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan baik dari analisis pengawasan aktif, pengawasan pasif maupun upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Perusahaan

Bank BNI didirikan oleh R.M. Margono Djojohadikoesoemo pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1946 dengan nama Bank Negara Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. Setelah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dengan Belanda, Bank Negara Indonesia berubah fungsi menjadi bank umum dan atas ijin pemerintah berubah menjadi bank devisa pada tanggal 15 September 1950.

Berdasarkan Ketetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang Integrasi Bank-bank pemerintah, bank BNI berubah menjadi Bank Negara Unit III dan kemudian diubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1968. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992, nama BNI 1946 berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dan bentuk badan hukum BNI 1946 berubah menjadi perusahaan perseroan (persero). Pada bulan November 1996, Bank BNI mulai *go public* dengan melakukan *initial public offering* (IPO) dengan mengedarkan 25 % sahamnya kepada publik dan *listing* di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bank BNI merupakan bank pemerintah pertama yang menjadi bank public dengan 594 kantor cabang dalam negeri dan 6 kantor cabang luar negeri serta 1.121 ATM.

Terjadinya krisis moneter menyebabkan manajemen Bank BNI menetapkan visi baru dengan paradigma baru, yaitu mengembangkan sektor *retail banking* dan menjadi *universal banking*. Untuk mewujudkan visinya menjadi *universal banking*, Bank BNI menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan Bank Syariah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 10. tahun 1998 yang memungkinkan bank umum untuk membuka layanan syariah, Bank BNI membuka layanan perbankan yang

sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking* (penyediaan dua layanan perbankan), yaitu bank umum dan bank syariah.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut :

- a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
- b. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (dua cabang), Bandung, Makassar dan Padang,
- c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2005 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- d. Di awal tahun 2006, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.
- e. Pada bulan Agustus dan September 2007, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

BNI Syariah Cabang Malang didirikan pertama kali di jalan Soekarno Hatta No. 40. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, maka lokasi BNI Syariah Cabang Malang dipindahkan ke jalan Jaksa Agung Suprpto No. 48 hingga saat ini.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

### a. Visi

Menjadi bank syariah yang menguntungkan bagi Bank BNI dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadist.

### b. Misi

- 1) Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam
- 2) Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem otomasi online
- 3) Meningkatkan kualitas bisnis di segmen pasar ritel
- 4) Memberikan kontribusi laba yang layak terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan
- 5) Memaksimalkan keinginan-keinginan dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap BNI Syariah, yang meliputi :
  - a) Kepuasan pemegang saham
  - b) Kepuasan nasabah
  - c) Kepuasan masyarakat
  - d) Kepuasan pemerintah
  - e) Kepuasan manajemen dan karyawan

## 3. Tujuan Berdirinya Perusahaan


BNI Syariah Cabang Malang didirikan dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya Malang, untuk mengurangi kesenjangan social ekonomi sebagai akibat praktek kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dalam kegiatan ekonomi akibat keragu-raguan terhadap hukum bunga bank pada bank konvensional.
- c. Mengembangkan lembaga dan system perbankan yang sehat untuk efisiensi dan keadilan dengan memperluas jaringan ekonomi ke daerah-daerah.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebuah perusahaan menggambarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang karyawan dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi BNI Syariah Cabang Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2  
Bagan Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Malang



Sumber : BNI Syariah Cabang Malang 2007

Perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BNI Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang Syariah

- 1) Mewakili direksi ke daerah wilayah kerja kantor cabang untuk menjaga nama baik perusahaan, baik ke dalam maupun luar negeri.
- 2) Menjaga tingkat kesehatan bank
- 3) Melaksanakan dan mengamankan tugas khusus yang langsung diberikan pemimpin Unit Usaha Syariah.

b. BQA (*Branch Quality Assurance*)

- 1) Membantu manajer cabang mengendalikan dan mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen cabang
- 2) Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan keuangan koperasi dan dharma wanita.

c. Manajer Operasional

- 1) Memimpin unit-unit di bawahnya sehingga tercapai rentabilitas yang tinggi dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien
- 2) Melakukan penyelidikan terus menerus untuk memungkinkan penerapan teknologi baru agar efisiensi kerja meningkat, merumuskannya dan meneruskannya kepada kantor pusat guna mendapat persetujuan dalam penerapannya.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan manajer cabang

d. Penyelia Unit Pelayanan Nasabah

- 1) Mengupayakan kegiatan di *front office* yang berkaitan dengan pelayanan kepada nasabah berlangsung lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalkan risiko.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan manajer operasional dan atau manajer cabang.

- e. Asisten Transaksi Dalam dan Luar Negeri
  - 1) Melayani informasi mengenai produk dan jasa dalam negeri dan luar negeri
  - 2) Melayani pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito
  - 3) Melayani penerbitan *Card Plus* (ATM), *Credit Card*, dan lain-lain.
- f. Teller
  - 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan buku
  - 2) Melayani nasabah inti dan *custodian*
  - 3) Melayani transaksi jasa dalam negeri dan luar negeri (kecuali ekspor-impor)
- g. Penyelia Unit Operasional
  - 1) Mengupayakan kegiatan operasional kantor cabang yang mencakup administrasi kredit, administrasi keuangan, administrasi dalam negeri dan administrasi umum agar berlangsung efektif dan efisien.
  - 2) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan manajer cabang dan atau manajer operasional.
- h. Kliring
  - 1) Mengelola transaksi dan administrasi kliring (inkaso dalam negeri)
  - 2) Melakukan *entry* transaksi keuangan kliring/pemindahbukuan ke dalam system.
- i. Administrasi Pembiayaan
  - 1) Menyelenggarakan berkas dokumentasi pembiayaan (membuat perjanjian pembiayaan, pengikatan barang jaminan serta menutup polis asuransi pembiayaan dan jaminan pembiayaan).
  - 2) Memantau realisasi pembayaran margin/bagi hasil dan modal pokok
  - 3) Membuat laporan pembiayaan yang diharuskan BI dan manajemen Bank BNI.
- j. Akuntansi dan Pembukuan
  - 1) Memeriksa kebenaran / akurasi transaksi keuangan
  - 2) Mengelola *output* / laporan harian dari system

3) Menangani penyelesaian bagi hasil / jasa dan penalti serta biaya administrasi rekening nasabah

k. Umum

- 1) Mengelola administrasi kepegawaian
- 2) Mengelola masalah logistik
- 3) Menyelenggarakan administrasi umum

l. Penyelia Unit Pemasaran Bisnis

- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah / calon nasabah
- 2) Memperbanyak penjualan silang kepada nasabah / calon nasabah
- 3) Mengelola permohonan pembiayaan

5. Kegiatan Operasional

Operasional perusahaan akan menciptakan *output*, baik berupa barang atau jasa. BNI Syariah Cabang Malang sebagai sebuah perusahaan jasa perbankan, dalam aktivitas operasionalnya menciptakan jasa berupa pelayanan terhadap nasabah. Kegiatan operasional BNI Syariah Cabang Malang secara garis besar dapat di bagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lain yang diberikan bank kepada nasabah.

a. Kegiatan di bidang penghimpunan dana

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Malang adalah dengan menciptakan fasilitas simpanan nasabah berupa :

1) Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sek atau bilyet giro. Setiap pengambilan dana, nasabah berhak mendapat bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan simpanan nasabah berbentuk tabungan dengan prinsip syariah mudharabah muthlaqah.

Tabungan dapat disetor dan diambil setiap saat, *on-line* di seluruh cabang BNI, dan dapat memanfaatkan seluruh ATM BNI. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil usaha pengelolaan dana oleh bank. Apabila bank mengalami kerugian, maka pemilik tabungan ikut menanggung risiko tidak mendapatkan bagi hasil usaha. Besarnya bagi hasil berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

3) Deposito Mudharabah

Merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan prinsip syariah mudharabah muthlaqah. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank dengan system bagi hasil keuntungan.

4) Tabungan Haji Indonesia Syariah

Merupakan simpanan nasabah yang diperuntukkan bagi setiap lapisan masyarakat secara perorangan/pribadi yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji.

b. Kegiatan di bidang penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana oleh BNI Syariah Cabang Malang dilakukan dengan menawarkan produk-produk pembiayaan, antara lain :

1) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan dapat disalurkan untuk perdagangan, perindustrian, pertanian dan jasa. Bank menyediakan modal sepenuhnya dan nasabah merupakan pengelola usaha yang dibiayai. Hasil keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan kerugian akan ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah.

2) Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

### 3) Pembiayaan Al-Qardul Hasan

Merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang kekurangan modal, nasabah tidak perlu membagi keuntungan dan hanya membayar biaya administrasi yang merupakan biaya riil dalam suatu kontrak.

### 4) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan modal dan bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan proporsi modal.

### 5) Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Perjanjian sewa yang digunakan berupa sewa murni (*operating lease*) dan sewa beli (*finance lease*).

### c. Kegiatan di bidang jasa

Aktivitas jasa perbankan yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Malang meliputi :

1) Kiriman Uang (*transfers*), jasa transfer dilakukan atas dasar prinsip Al-Hiwalah. Bank memberikan jasa berupa pemindahan kepemilikan atas harta seseorang kepada orang lain. Untuk itu bank memperoleh *fee* (*'umulah*) sebagai imbalan.

2) Inkaso, bank memberikan jasa penagihan kepada nasabah atas warkat kliring yang dimilikinya berdasarkan prinsip Al-Wakalah.

3) Garansi Bank, pemberian garansi dilaksanakan oleh BNI Syariah Cabang Malang berdasarkan prinsip Al-Kafalah. Garansi diberikan atas permintaan nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin. Bank meminta setoran jaminan dengan prinsip Al-Wadiah kepada pihak yang dijamin.

4) *Money Changer (Sharf)*, *Phone Plus*, *SMS Banking*, *Internet Banking*, *Zakat Online* dan lain-lain

## B. Penyajian Data

### 1. Ketentuan Umum Pembiayaan

BNI Syariah Cabang Malang menetapkan beberapa ketentuan tentang usaha yang mendapatkan pembiayaan modal kerja mudharabah, yaitu :

- a. Pembiayaan untuk usaha jasa konstruksi
- b. Pembiayaan untuk industri selain pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- c. Transaksi ekspor yang didukung oleh pembiayaan L/C
- d. Perdagangan yang bersifat transaksional, misalnya *catering*, jual beli dan persewaan komputer.
- e. Perdagangan biasa, misalnya supermarket.

Selain itu BNI Syariah menetapkan peraturan khusus bagi jenis usaha yang diajukan untuk mendapat pembiayaan mudharabah, antara lain :

- a. Jenis usaha yang diajukan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan
- b. Harus sesuai dengan syariah Islam dan melarang penyaluran modal usaha yang mengandung unsur yang tidak halal, seperti produksi dan perdagangan minuman keras, usaha jasa prostitusi terselubung, peternakan babi, dan perjudian walaupun menjanjikan keuntungan yang sangat besar.
- c. Usaha yang akan mendapatkan pembiayaan minimal harus sudah beroperasi selama 2 (dua) tahun.

BNI Syariah saat ini memberikan 2 (dua) alternatif pilihan jangka waktu pembiayaan mudharabah yang disesuaikan dengan kondisi nasabah, yaitu :

- a. Jangka waktu proyek, yaitu pelaksanaan pembiayaan yang jangka waktunya disesuaikan dengan waktu kontrak proyek, misalnya 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 1 tahun.
- b. Untuk pembiayaan selain pembiayaan proyek, BNI syariah memberikan jangka waktu maksimal 1 tahun.

Perhitungan jangka waktu pembiayaan dimulai pada saat akad ditandatangani dan pembukaan rekening pembiayaan nasabah.

## 2. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

### a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon *mudharib* mengajukan surat permohonan pembiayaan modal kerja mudharabah kepada petugas pembiayaan yang berada dalam unit Pemasaran Bisnis, khususnya pada petugas administrasi pembiayaan. Petugas dituntut untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan pembiayaan yang ditetapkan BNI Syariah Cabang Malang, prosedur pembiayaan yang harus dilalui serta dokumen-dokumen yang harus diserahkan calon *mudharib* pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi :

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) KTP pengurus
- 3) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya
- 4) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 6) Undang-undang Gangguan (HO)
- 7) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- 8) Surat ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) bagi perusahaan kontruksi
- 9) Laporan Keuangan Minimal 2 (dua) tahun
- 10) Sertifikat Jaminan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus terdapat data tentang calon *mudharib* berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon *mudharib*. Data tersebut adalah :

- 1) Identitas calon *mudharib*
- 2) Informasi tentang usaha yang akan dikelola
- 3) Riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari pihak terkait
- 4) Proyeksi kebutuhan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan rencana penggunaan pembiayaan.
- 5) Informasi tentang jaminan yang akan diagunkan.

b. Analisis Pembiayaan oleh BNI Syariah Cabang Malang

Setelah kelengkapan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada petugas administrasi pembiayaan terpenuhi, maka permohonan akan dilanjutkan kepada analis pembiayaan untuk dilakukan analisis pembiayaan. Proses analisis pembiayaan modal kerja mudharabah meliputi :

1) Pengumpulan data

- a) Menyusun rencana pengumpulan data, antara lain menetapkan jenis data yang dibutuhkan dalam pertimbangan keputusan penyaluran pembiayaan, sumber data dan cara memperoleh data.
- b) Melaksanakan pengumpulan data
- c) Menyeleksi data yang diperoleh untuk dipisahkan antara data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.

2) Verifikasi data

- a) Melakukan pemeriksaan setempat dengan mengunjungi langsung lokasi usaha (pemeriksaan fisik).
- b) Meminta informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang *track record* calon *mudharib*.
- c) Melakukan *checking* tentang keadaan calon *mudharib* melalui pembeli, pemasok dan pesaing.

3) Analisis laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya

- a) Analisis rasio, Rekonsiliasi, Modal dan Harta Tetap, dan Pernyataan Pengadaan Kas.
- b) Analisis aspek perusahaan, meliputi aspek umum, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis dan produksi.
- c) Analisis Risiko

4) Analisis proyeksi keuangan

Menyusun proyeksi arus kas dalam skenario wajar (laporan keuangan dan neraca).

- 5) Evaluasi kebutuhan keuangan
  - a) Untuk pembiayaan bagi usaha jasa konstruksi dibuat *cashflow* untuk menentukan jumlah pembiayaan, *schedule* penarikan dan pelunasan pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan.
  - b) Untuk pembiayaan bagi usaha selain jasa konstruksi dapat menggunakan perputaran modal kerja.

Dalam melaksanakan kegiatan analisis pembiayaan, petugas analisis pembiayaan BNI Syariah Cabang Malang tetap memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan, meliputi :

- 1) *Character*

Ciri khas dari pembiayaan mudharabah adalah adanya tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dan *mudharib*. Untuk menilai *willingness to pay* calon *mudharib*, analisis pembiayaan dapat memperoleh informasi dari pihak yang berhubungan dengan calon debitur, misalnya rekan kerja, Bank Indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur atau *shahibul maal* bagi calon *mudharib* bersangkutan. Dengan *crosscheck* tersebut diharapkan akan diperoleh penilaian yang objektif tentang calon *mudharib*.

- 2) *Capacity*

Faktor penting yang mempengaruhi analisis pembiayaan BNI Syariah Cabang Malang untuk meneruskan penyaluran dana adalah kemampuan dan keahlian yang dimiliki *mudharib* dalam mengelola usahanya. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan mudharabah, pendapatan yang diperoleh bank berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola *mudharib*, sehingga besar kecilnya pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah sangat tergantung pada kemampuan *mudharib* dalam mengelola usahanya.

- 3) *Capital*

Dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan calon *mudharib*, maka bank akan dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan. BNI Syariah Cabang Malang memiliki pertimbangan tertentu dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah berkaitan

dengan modal sendiri yang dimiliki oleh *mudharib*, yaitu semakin besar porsi modal *mudharib* dalam usaha yang dikelola maka kecenderungan *mudharib* untuk berlaku tidak jujur akan semakin sempit. Hal ini disebabkan dengan adanya modal sendiri pada usaha yang dibiayai maka jika terjadi kerugian secara otomatis *mudharib* akan mengalami kerugian yang besar atas modalnya.

4) *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan yang diagunkan menjadi salah satu pertimbangan analisis pembiayaan untuk melanjutkan pembiayaan atau tidak. BNI Syariah Cabang Malang memiliki ketentuan atas jaminan yang diagunkan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian *mudharib* (dalam persentase tertentu dari pembiayaan yang disalurkan), jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan serta kondisi jaminan (lokasim, keadaan, unmur dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dalam pembiayaan *mudharabah* dapat berupa tanah, gedung atau benda bergerak misalnya mobil.

5) *Condition of Economy*

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah akan berpengaruh terhadap jalannya usaha *mudharib*. BNI Syariah Cabang Malang berusaha untuk selalu tahu tentang kondisi perekonomian pada saat ini dan prospek usaha *mudharib*, serta faktor pendukung dan faktor penghambat usaha *mudharib*.

c. Pengambilan keputusan pembiayaan oleh BNI Syariah Cabang Malang

Terdapat 3 (tiga) jenis keputusan pembiayaan yang dapat diambil oleh Pimpinan Cabang Syariah Malang terkait dengan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, yaitu :

- 1) Ditolak
- 2) Disetujui sesuai dengan permohonan
- 3) Disetujui dengan beberapa perubahan

d. Pengikatan perjanjian pembiayaan oleh BNI Syariah Cabang Malang

Setelah pembiayaan yang diajukan disetujui, maka petugas administrasi pembiayaan menyiapkan berkas perjanjian atau pengikatan pembiayaan yang harus ditandatangani oleh kedua pihak. Berkas atau dokumen tersebut meliputi :

- 1) Akad atau perjanjian pembiayaan
- 2) Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan
- 3) Dokumen Pengikatan Jaminan, untuk jaminan benda bergerak
- 4) Surat Kuasa Penjualan, untuk jaminan benda tidak bergerak.

Perjanjian pembiayaan menegaskan tentang pihak yang terlibat dalam perjanjian, jumlah pembiayaan yang disalurkan, bagi hasil yang disepakati, jangka waktu pembiayaan, mekanisme perhitungan bagi hasil serta pelunasan pembiayaan. Selain itu juga terdapat pasal-pasal tentang realisasi pembiayaan, syarat penghentian pembiayaan, dan penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan. Untuk pengikatan jaminan, BNI Syariah Cabang Malang menggunakan jasa notaris yang ditentukan berdasarkan persetujuan kedua pihak.

e. Pencairan pembiayaan oleh BNI Syariah Cabang Malang

Setelah semua persyaratan pembiayaan mudharabah terpenuhi dan berkas atau dokumen pengikatan akad pembiayaan mudharabah serta pengikatan jaminan telah ditandatangani, maka proses pencairan dana pembiayaan yang disetujui dapat dilaksanakan. BNI Syariah Cabang Malang menetapkan 2 (dua) kebijakan dalam proses pencairan dana atas pembiayaan mudharabah yang disalurkan, yaitu dengan pemindahbukuan atas rekening *mudharib* maupun dilakukan secara tunai. Dengan mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BNI Syariah Cabang Malang akan secara otomatis *mudharib* menjadi nasabah BNI Syariah Cabang Malang.

## f. Mekanisme perhitungan bagi hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BNI Syariah Cabang Malang pada pembiayaan mudharabah adalah :

- 1) Menentukan proyeksi kebutuhan dana nasabah
- 2) Menentukan proyeksi penjualan
- 3) Menentukan margin yang diperkirakan akan diperoleh
- 4) Menentukan nisbah bagi hasil, baik bagi bank maupun bagi nasabah

$$\text{Nisbah bagi bank} = \frac{\text{Proyeksi penjualan}}{\text{Proyeksi margin yang diperoleh}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Bagi Nasabah} = 100\% - \text{nisbah bagi bank}$$

- 5) Perbandingan proyeksi laba yang akan diperoleh bank dengan suku bunga bank konvensional.

Laba bagi bank

$$= \frac{\text{Nisbah bagi bank} \times \text{proyeksi margin yang diperoleh}}{\text{Jumlah pembiayaan}} \times 100\%$$


- a) Jika laba yang diperkirakan akan diterima oleh bank lebih tinggi atau sama dengan suku bunga bank konvensional, maka pembiayaan akan diterima
  - b) Jika laba yang diperkirakan akan diterima oleh bank lebih kecil dari suku bunga bank konvensional, akan diperhitungkan kembali atau akan ditolak.
- 6) Pembagian hasil keuntungan
    - Bagi bank = Nisbah bagi bank x keuntungan\*
    - Bagi nasabah = Nisbah bagi nasabah x keuntungan\*
    - Keuntungan = Pendapatan – biaya

## g. Pelunasan pembiayaan

Pengembalian modal pokok maupun pembagian bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja mudharabah di BNI syariah Cabang Malang dapat dilakukan sekaligus pada saat jangka waktu pembiayaan berakhir maupun dilakukan secara angsuran, sesuai dengan kesepakatan antara *mudharib* dan pihak bank pada awal perjanjian. Pelunasan pembiayaan baik sekaligus maupun angsuran dapat dilihat pada lampiran 1-3.

## h. Skema Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

Gambar 3  
Skema Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah  
BNI Syariah Cabang Malang



(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang, 2007)

## 3. Pengawasan Pembiayaan

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan mudharabah pada BNI Syariah Cabang Malang menjadi tanggung jawab dari petugas pembiayaan yang berada di bawah unit Pemasaran Bisnis. Antara lain petugas administrasi pembiayaan untuk pengawasan aktif dan analis pembiayaan untuk pengawasan pasif serta kontrol intern cabang yang mengawasi dan mengendalikan proses kegiatan harian BNI Syariah Cabang Malang.

Terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan, antara lain :

- Pengawasan aktif (*on the spot*), yaitu dengan mengunjungi tempat usaha *mudharib* dengan tujuan untuk mengetahui jalannya aktifitas usaha dan penggunaan dana pembiayaan secara langsung.
- Pengawasan pasif, yaitu dengan *me-review* dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan memeriksa lalu lintas penggunaan dana melalui laporan keuangan usaha yang diserahkan oleh *mudharib*.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan *site visit* ke lokasi usaha atau proyek, baik secara mendadak maupun secara periodik, untuk melihat tahap-tahap dalam penyelesaian proyek atau usaha nasabah. Apabila mengalami kesulitan pihak bank syariah akan memberikan pembinaan sesuai dengan batas kewenangannya.
  - b. Meminta *copy* berita acara prestasi kerja yang disahkan oleh pengawas proyek.
  - c. Mengevaluasi secara periodik proyeksi *cash flow* yang telah disusun untuk membandingkan dengan realisasinya kemudian dilakukan evaluasi secara keseluruhan dan memeriksa laporan keuangan usaha yang dikelola oleh nasabah untuk melihat apakah pembiayaan yang disalurkan benar-benar digunakan untuk usaha sesuai dengan akad yang diperjanjikan dan tidak terjadi penyimpangan.
  - d. *Outstanding* pembiayaan harus ter-*cover* oleh sisa tagihan dan *stock*.
  - e. Melibatkan pihak ketiga sebagai auditor untuk mengaudit laporan keuangan yang disampaikan benar dan sesuai dengan kenyataan.
4. Pembiayaan Bermasalah
- a. Data pembiayaan bermasalah

Pembiayaan modal kerja mudharabah dianggap bermasalah apabila telah masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pada BNI Syariah Cabang Malang, pembiayaan modal kerja mudharabah yang bermasalah dari tahun ke tahun menunjukkan prosentase yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Kategori Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

Kategori	Tahun (%)				Keterangan
	2007	2006	2005	2004	
Lancar	93.42	95.25	96.66	97.19	
Kurang Lancar	2.37	2.38	0.79	1.25	
Diragukan	1.49	1.2	1.72	0.89	
Macet	2.72	1.17	0.83	0.67	
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang, 2007)

b. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam BNI Syariah Cabang Malang, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern (dari pihak BNI Syariah Cabang Malang) meliputi :

1) Keterbatasan sumber daya manusia

Adapun kendala di bidang sumber daya manusia (SDM) dalam BNI Syariah Cabang Malang meliputi keterbatasan dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, selama ini dirasakan masih langkanya sumber daya manusia yang mampu dan siap untuk memenuhi operasional bank syariah. Hal ini terjadi disamping sistem perbankan syariah yang relatif masih baru dikembangkan, juga masih terbatasnya lembaga akademik dan pelatihan di bidang perbankan syariah. Pada umumnya pengelola bank syariah selama ini adalah mantan karyawan bank konvensional yang umumnya sudah terbiasa dengan operasional bank konvensional, sehingga pemahaman mereka terhadap pelaksanaan muamalah secara Islam masih terbatas.

Sedangkan dari segi kuantitas, jumlah pengelola BNI Syariah Cabang Malang masih terbatas terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap para pengelola dana. Sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh pihak bank belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

2) Kurangnya profesionalisme petugas pembiayaan

Seringkali pemberian pembiayaan didasarkan pada hubungan baik antara pihak bank dengan *mudharib*, bukan berdasarkan hasil analisis pembiayaan. Walaupun terkadang proyek yang dibiayai kurang menguntungkan, tetapi karena pihak bank memiliki ikatan dengan *mudharib* yang bersangkutan, maka bank meloloskan pengajuan pembiayaan tanpa memperhitungkan hasil analisis pembiayaan.

Selain faktor intern di atas terdapat faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya :

1) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman nasabah

Nasabah yang memperoleh pembiayaan kurang atau tidak menguasai bidang usahanya. Akibatnya usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga pendapatan yang diterima kurang maksimal bahkan mengalami kerugian.

2) Adanya itikad buruk *mudharib*

Itikad buruk tersebut selama ini ditunjukkan dengan melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam mengelola dana yang disalurkan sehingga berpengaruh terhadap besarnya porsi bagi hasil yang seharusnya diperoleh bank. Selain itu, pengelola dana (*mudharib*) seringkali melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang harus ditunjukkan kepada bank. Manipulasi biasanya dilakukan terhadap jumlah keuntungan yang diperoleh atau bahkan melaporkan kerugian yang terjadi. Hal ini dilakukan *mudharib* dengan tujuan agar porsi bagi hasil yang diserahkan pada bank lebih kecil daripada yang seharusnya atau menghindari penyerahan laba tersebut.

5. Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah

BNI Syariah Cabang Malang melakukan proses penanganan pembiayaan sesuai dengan kategori pembiayaan, sebagai berikut :

a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara :

- 1) Pemantauan usaha *mudharib*
- 2) Pembinaan *mudharib*

b. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :

- 1) Pembinaan *mudharib*
- 2) Pemberitahuan dengan surat teguran atau peringatan
- 3) Kunjungan lapangan oleh pihak bank kepada *mudharib*
- 4) Upaya penyehatan dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

- c. Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :
- 1) Pemberitahuan dengan surat teguran atau peringatan
  - 2) Melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap nasabah  
Dengan harapan nasabah akan termotivasi untuk mengembangkan usahanya kembali, agar dapat mengembalikan dana pembiayaan.
  - 3) Upaya penyehatan dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, atau dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil nisbah bagi hasil untuk pihak bank.
- d. Pembiayaan macet, dilakukan dengan cara :
- 1) Penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan (*rescheduling*)  
Upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran, syarat-syarat perjanjian, jadwal pembayaran kembali pembiayaan. Dalam hal ini umumnya pihak bank memberikan kelonggaran kepada *mudharib* dengan menunda tanggal jatuh tempo.
  - 2) Peninjauan kembali persyaratan pembiayaan (*reconditioning*)  
Upaya melakukan perubahan atas sebagian syarat, atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan dengan meninjau kembali isi perjanjian pembiayaan. Upaya ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan.
  - 3) Penataan kembali (*restructuring*)  
Upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan. Upaya ini dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.
  - 4) Sebagai upaya terakhir, diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk diselesaikan.

6. Analisis Pengawasan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang Sebelum Pembiayaan Disalurkan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana analisis pengawasan sebelum pembiayaan modal kerja mudharabah disalurkan, berikut ini disajikan salah satu kasus calon *mudharib* BNI Syariah Cabang Malang. Atas petunjuk dari pihak BNI Syariah Cabang Malang dan demi menjaga kerahasiaan *mudharib*, maka dalam penelitian ini pihak *mudharib* akan disebut sebagai PT. "X".

PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur garmen dan tekstil. Perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur ini didirikan pada pertengahan Februari tahun 2004. PT "X" mengajukan pembiayaan modal kerja mudharabah, kepada BNI Syariah Cabang Malang untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya sebesar Rp 150.000.000,-. Sebagai bahan pertimbangan, PT "X" menyertakan laporan keuangannya selama dua tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2  
Laporan Laba Rugi PT. "X"  
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2005 & 2006

Keterangan	2005	2006
Penjualan		
Garmen	91.250.000	478.375.000
Tekstil	6.375.000	47.875.000
Total penjualan	97.625.000	526.250.000
Harga pokok penjualan		
Garmen	63.705.000	312.596.250
Tekstil	4.795.000	23.528.750
Total harga pokok penjualan	68.500.000	336.125.000
Labanya kotor	29.125.000	190.125.000
Biaya Usaha		
Pemasaran	10.500.000	53.750.000
Buruh	9.625.000	16.750.000
Administrasi & umum	37.000.000	60.375.000
Total biaya usaha	57.125.000	130.875.000
Labanya sebelum pajak & bunga	(28.000.000)	59.250.000
Pendapatan (biaya) bunga	(625.000)	(6.000.000)
Labanya sebelum pajak	(28.625.000)	53.250.000
Pajak	-	(12.500.000)
Labanya Bersih	(28.625.000)	40.750.000

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Tabel 3  
Neraca PT "X"  
Per 31 Desember 2005 & 2006

Keterangan	2005	2006
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar		
Kas	8.000.000	1.750.000
Piutang dagang	24.375.000	72.625.000
Persediaan	49.125.000	70.375.000
Total Aktiva Lancar	81.125.000	144.750.000
Bangunan, Pabrik & Peralatan	3.500.000	5.000.000
Akm. Penyusutan	(625.000)	(1.625.000)
Total Aktiva Tetap	2.875.000	3.375.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>84.375.000</b>	<b>148.125.000</b>
<b>PASIVA</b>		
Hutang Lancar		
Hutang dagang	35.750.000	61.875.000
Total Hutang Lancar	35.750.000	61.875.000
Hutang Jangka Panjang		
Pinjaman Bank	31.250.000	28.125.000
Total Hutang Jangka Panjang	31.250.000	28.125.000
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>67.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
<b>MODAL</b>		
Modal disetor	46.000.000	46.000.000
Laba ditahan	(28.625.000)	12.125.000
Total modal	17.375.000	58.125.000
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>84.375.000</b>	<b>148.125.000</b>

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Selain itu pihak BNI Syariah Cabang Malang juga melakukan pengumpulan data tentang kondisi calon *mudharib*, dengan hasil sebagai berikut :

- Semua kegiatan dilakukan di fasilitas yang disewa perusahaan.
- Tingkat upah, biaya sewa dan lain-lain disesuaikan dengan daerah tersebut.
- 12% pasar industri tekstil dan garmen di Jawa Timur dikuasai PT. "X"
- Tercatat sebagai nasabah kredit investasi pada salah satu bank swasta dengan kolektabilitas lancar
- Tidak memiliki masalah serius dengan pemasok

## a. Analisis rasio oleh PT.BNI Syariah Cabang Malang

Tabel 4  
Ringkasan Analisis Rasio Keuangan PT. "X"  
Tahun 2005 dan 2006

Keterangan	Tahun 2005	Tahun 2006
a. Likuiditas		
■ NWC	Rp. 45.750.000,00	Rp 82.875.000,00
■ CR	228%	234%
■ QR	91%	120%
b. Hutang		
■ DER	385%	155%
■ ICR	- 448%	988%
c. Aktivitas		
■ DOR	181 hari	34 hari
■ DOI	319 hari	65 hari
■ WCTO	2	8
d. Profitabilitas		
■ Profit Margin	- 29%	8%

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Hasil analisis rasio keuangan PT. "X" tahun 2005 dan 2006 :

- 1) Dari perhitungan NWC dapat diketahui bahwa modal kerja bersih semakin meningkat karena adanya tambahan modal kerja dari laba usaha yang dialokasikan pada persediaan dan piutang dagang sehingga aktiva lancar naik. Semakin besar jumlah NWC menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi.
- 2) Rasio CR semakin likuid karena mengalami peningkatan. Peningkatan CR ini disebabkan oleh meningkatnya aktiva lancar yaitu piutang dagang dan persediaan barang.
- 3) QR mengalami peningkatan karena komposisi piutang dagang dalam aktiva lancar meningkat walaupun terjadi penurunan pada komposisi kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio aktiva diluar kas semakin likuid.
- 4) Kemampuan perusahaan membayar bunga (ICR) mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih yang diperoleh.
- 5) Berdasarkan perhitungan rasio DOR, DOI dan WCTO dapat diketahui bahwa perputaran piutang dan perputaran persediaan dan

perputaran modal kerja semakin cepat. Hal ini menunjukkan aktivitas perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- 6) Profit margin meningkat pada tahun 2006, hal ini menunjukkan produktifitas perusahaan yang semakin baik karena laba bersih dan penjualan mengalami peningkatan.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang adalah menentukan *Credit Risk Rating* (CRR) dari PT. "X" dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank sebagai berikut :

Tabel 5  
Ketentuan *Credit Risk Rating* (CRR) PT. "X"

No.	Keterangan	31-12-2005	31-12-2006
1.	CR > 140%	228%	234%
2.	QR > 35%	91%	120%
3.	EBIT / Bunga > 150%	- 448%	987%
4.	Modal Sendiri / Total Aktiva $\geq$ 35%	21%	68%
5.	Profit Margin tahun ini > tahun lalu	- 29%	8%
6.	Pertumbuhan Penjualan tahun ini > tahun lalu	439%	213%

(Sumber: BNI Syariah Cabang Malang)

b. Kesimpulan hasil analisis oleh PT.BNI Syariah Cabang Malang

- 1) Dengan memperhatikan hasil analisis rasio, maka PT. "X" dinilai cukup likuid. Rasio QR mengalami peningkatan karena komposisi piutang dagang dalam aktiva lancar meningkat. Selain itu dilihat dari rasio NWC menunjukkan peningkatan sehingga modal kerja perusahaan dinilai baik. Sedangkan untuk tingkat aktivitas dan profitabilitas, rasio-rasio yang ada mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan aktivitas perusahaan berjalan secara efektif dan efisien serta cukup menguntungkan bagi pihak perusahaan. walaupun laba bersih pada tahun 2005 defisit.
- 2) Dengan memperhatikan ketentuan CRR dapat diketahui bahwa rasio keuangan PT. "X" sebagian besar memenuhi kriteria penentuan CRR yang ditetapkan oleh pihak bank, meskipun kemampuan dalam membayar bunga pada tahun 2005 negatif serta profit margin tahun 2005 mengalami kerugian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan dari PT. "X" dinilai baik.

3) Dengan memperhatikan data-data laporan keuangan yang diberikan oleh PT. "X" dan hasil analisis laporan keuangan maka permohonan pembiayaan modal kerja mudharabah dapat disetujui.

c. Menentukan nisbah bagi hasil

Setelah melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT. "X", langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan nisbah bagi hasil oleh petugas analis pembiayaan BNI Syariah Cabang Malang untuk kemudian diajukan kepada PT. "X" selaku calon *mudharib*.

Perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Proyeksi kebutuhan dana Rp 150.000.000,00
- 2) Proyeksi penjualan Rp 54.675.000,00
- 3) Margin yang diperkirakan akan diperoleh Rp 91.125.000,00
- 4) Nisbah bagi hasil

$$\text{Nisbah bagi bank} = \frac{\text{Rp } 54.675.000}{\text{Rp } 91.125.000} \times 100\%$$

$$= 60\%$$

$$\text{Nisbah bagi } \textit{mudharib} = 100\% - 60\% = 40\%$$

5) Perbandingan proyeksi laba

$$\text{Laba yang akan diperoleh bank} = \frac{60\% \times \text{Rp } 91.125.000}{\text{Rp } 150.000.000} \times 100\%$$

$$= 36\%$$

Tingkat bunga kredit modal kerja bank umum rata-rata 15%-16% per tahun. Namun nisbah bagi hasil yang diajukan oleh bank sebesar 60% : 40% mendapatkan penolakan dari pihak *mudharib*. Sehingga terjadi tawar-menawar antara pihak bank dengan *mudharib*. Melalui tawar-menawar tersebut dicapai kesepakatan bahwa nisbah bagi hasil adalah sebesar 25% bagi pihak bank dan 75% bagi *mudharib*. Dengan pertimbangan :

$$\text{Laba yang akan diperoleh bank} = \frac{25\% \times \text{Rp } 91.125.000}{\text{Rp } 150.000.000} \times 100\%$$

$$= 15\%$$

Maka permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan PT. "X" dapat menghasilkan keuntungan.

7. Analisis Pengawasan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang Setelah Pembiayaan Disalurkan

Analisis pengawasan kembali dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Malang atas disalurkan nya pembiayaan modal kerja mudharabah kepada PT. "X". Dalam perjanjian disepakati bagi hasil 25% bagi pihak bank. Pelunasan modal pokok maupun bagi hasil diserahkan sekaligus pada akhir pembiayaan. Sebagai bahan analisis, PT. "X" menyerahkan laporan keuangan sebagai berikut :

Tabel 6  
Laporan Laba Rugi PT. "X"  
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2007

Keterangan	2007
Penjualan	
Garmen	824.500.000
Tekstil	123.625.000
Total penjualan	948.125.000
Harga pokok penjualan	
Garmen	514.173.750
Tekstil	38.701.250
Total harga pokok penjualan	552.875.000
Laba kotor	395.250.000
Biaya Usaha	
Pemasaran	81.000.000
Buruh	34.125.000
Administrasi & umum	88.125.000
Total biaya usaha	203.250.000
Laba sebelum pajak & bunga	192.000.000
Pendapatan (biaya) bunga	(6.500.000)
Laba sebelum pajak	185.500.000
Pajak	(93.875.000)
Laba setelah pajak	91.625.000
Bagi hasil (25%)	(22.906.250)
Laba Bersih	68.718.750

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Tabel 7  
Neraca PT. "X"  
Per 31 Desember 2007

Keterangan	2007
<b>AKTIVA</b>	
Aktiva Lancar	
Kas	3.375.000
Piutang Dagang	105.750.000
Persediaan	103.000.000
Total Aktiva Lancar	212.125.000
Bangunan, Pabrik & Peralatan	156.500.000
Akm. Penyusutan	(2.875.000)
Total Aktiva Tetap	153.625.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>365.750.000</b>
<b>PASIVA</b>	
Hutang Lancar	
Hutang Dagang	56.625.000
Total Hutang Lancar	56.625.000
Hutang Jangka Panjang	
Pinjaman Bank	9.375.000
Total Hutang Jangka Panjang	9.375.000
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>66.000.000</b>
<b>MODAL</b>	
Modal Disetor	46.000.000
Pembiayaan Mudharabah	150.000.000
Laba Ditahan	103.750.000
Total Modal	299.750.000
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>365.750.000</b>

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Dalam masa jangka waktu pembiayaan, atau setelah pembiayaan disalurkan, pihak bank hanya satu kali melakukan pemeriksaan lapangan pada usaha *mudharib* dan sebagai hasilnya adalah sebagai berikut :

- Mudharib* kurang kooperatif dalam memberikan informasi
- 13% pasar industri tekstil dan garmen di Jawa Timur dikuasai PT. "X"
- Gedung kantor yang disewa, telah tersertifikasi atas nama perusahaan.
- Pada Kwartal ketiga, penjualan melonjak tinggi namun turun kembali saat Kwartal keempat, diidentifikasi siklus musiman (lampiran 11-12).

## a. Analisis rasio oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang

Tabel 8  
Ringkasan Analisis Rasio Keuangan PT. "X"  
Tahun 2006 dan 2007

Keterangan	Tahun 2006	Tahun 2007
a. Likuiditas		
■ NWC	Rp 82.875.000,00	Rp 155.500.000
■ CR	234%	375%
■ QR	120%	193%
b. Hutang		
■ DER	155%	22%
■ ICR	988%	2954%
c. Aktivitas		
■ DOR	62 hari	34 hari
■ DOI	94 hari	52 hari
■ WCTO	5	8
d. Profitabilitas		
■ Profit Margin	8%	7%

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

(Perhitungan Analisis Rasio dapat dilihat pada lampiran 13 hal. 152)

Hasil analisis rasio keuangan PT. "X" tahun 2006 dan 2007 :

- 1) Dari perhitungan NWC dapat diketahui modal kerja bersih semakin meningkat. Peningkatan ini dikarenakan adanya tambahan modal kerja dari laba usaha yang dialokasikan pada modal kerja yaitu persediaan dan piutang usaha.
- 2) Rasio CR mengalami peningkatan sangat tinggi. Peningkatan CR pada tahun 2007 disebabkan oleh meningkatnya aktiva lancar yaitu kas, piutang dagang dan persediaan.
- 3) Rasio QR mengalami peningkatan setiap tahunnya karena peningkatan komposisi persediaan yang diimbangi oleh peningkatan kas serta piutang usaha dalam aktiva lancar.
- 4) Kemampuan perusahaan membayar bunga (ICR) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba bersih yang diperoleh.
- 5) Berdasarkan perhitungan rasio DOR, DOI dan WCTO dapat diketahui bahwa perputaran piutang dan perputaran persediaan dan perputaran modal kerja semakin cepat. Hal ini menunjukkan aktivitas perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

6) Profit margin mengalami penurunan tahun 2007. Hal ini menunjukkan produktifitas perusahaan yang memburuk karena laba bersih justru menurun disaat penjualan mengalami kenaikan.

Menurunnya profit margin PT. "X" pada tahun 2007 mendapatkan perhatian dari petugas pengawas BNI Syariah Cabang Malang. Hal ini dianggap tidak wajar mengingat penjualan pada tahun ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Oleh karena itu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan PT. "X" periode 2007. Dari hasil analisis diketahui bahwa PT. "X" melakukan pengurangan laba bersih dengan cara meninggikan pajak. Dari hasil analisis tersebut, PT. "X" dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah dengan kategori Kurang Lamcar.

b. Upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Malang dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. "X"

- 1) Pemberitahuan dengan surat teguran atau peringatan
- 2) Melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar *mudharib* bersedia membayarkan bagi hasil sesuai dengan laba bersih yang sebenarnya.
- 3) Melakukan analisis ulang terhadap laporan keuangan PT. "X" tahun 2007 melalui konsultan pajak independen yang penunjukannya disepakati kedua pihak, baik pihak bank maupun *mudharib*.

Dengan dilakukannya analisis ulang yang melibatkan konsultan pajak independen, *mudharib* bersedia membayarkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari laba bersih yang sebenarnya.

### C. Analisis dan Interpretasi Data

#### 1. Kebijakan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

##### a. Penyaluran Pembiayaan

Bank BNI Syariah Cabang Malang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak hanya melakukan kegiatan penghimpunan dana, tetapi juga melaksanakan kegiatan penyaluran dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang disediakan adalah pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, yaitu bank selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah selaku pengelola usaha (*mudharib*), dengan mensyaratkan jenis usaha tertentu sesuai dengan syariah Islam serta berdasarkan sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan modal kerja mudharabah yang ditawarkan oleh BNI Syariah Cabang Malang merupakan bentuk pembiayaan mudharabah muqayyadah, yakni bentuk pembiayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan memberikan batasan mengenai jenis usaha, waktu dan tempat usaha serta penggunaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, BNI Syariah Cabang Malang tetap mempertimbangkan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan modal kerja mudharabah yang diterima. Hal itu dimaksudkan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan *mudharib*.

BNI Syariah Cabang Malang menetapkan kebijakan bahwa pelunasan pembiayaan dapat dilakukan sekaligus pada saat pembiayaan berakhir, maupun dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Sebenarnya kebijakan pelunasan sekaligus ini kurang menguntungkan bagi pihak bank, mengingat usaha yang dilakukan oleh *mudharib* setiap saat dapat menghasilkan laba yang nantinya menjadi keuntungan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila pelunasan modal pokok maupun bagi hasil

diserahkan saat pembiayaan berakhir, akan memberikan kesempatan bagi *mudharib* untuk menyalahgunakan dana dan laba yang diperoleh.

Namun kebijakan pelunasan pembiayaan secara angsuran, dirasa sangat tepat. Selain untuk mencegah penyalahgunaan dana oleh *mudharib*, juga memperingan beban *mudharib* dalam mengembalikan modal pokok dan bagi hasil yang diperoleh. Bagi pihak bank, pelunasan bertahap ini memungkinkan dana yang disalurkan dan laba yang dihasilkan dapat kembali lebih cepat. Sehingga dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada *mudharib* yang lain. Selain menjamin perputaran dana bank juga dapat mencegah kemacetan dana pada *mudharib* tertentu.

b. Pengawasan Pembiayaan


Pihak BNI Syariah Cabang Malang menerapkan pengawasan pembiayaan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*) yang dilaksanakan sejak awal proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pembiayaan berakhir. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) terlihat pada proses awal pembiayaan berupa penetapan kebijakan dan prosedur pengajuan pembiayaan. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*) terlihat pada pengawasan aktif dan pasif yang dilakukan setelah pembiayaan disalurkan. Hal ini dimaksudkan agar dana pembiayaan digunakan sesuai dengan kontrak, dan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Sedangkan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) terlihat dari pengawasan pembiayaan sesuai dengan tingkat kolektabilitas (kategori) pembiayaan, agar pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pembiayaan yang sehat.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan, BNI Syariah Cabang Malang berpegang pada Pedoman Penyusunan Kebijakan Prekreditasi Bank (PPKPB) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi nasabah yang bersangkutan, misalnya dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan tetap menerapkan prinsip-prinsip Islam

secara konsisten. Selain itu pelaksanaan pengawasan pembiayaan sangat tergantung pada kemampuan petugas bank selaku pemilik dana. Walaupun aturan atau pedoman pengawasan telah diatur sedemikian rupa, pengawasan tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung kemampuan petugasnya. Oleh karena itu, diperlukan petugas yang benar-benar ahli di bidangnya untuk menjamin kualitas hasil pengawasan yang dilakukan.

c. Pembiayaan Bermasalah

Grafik 1



(Sumber : Data diolah)

Grafik di atas menunjukkan kategori pembiayaan modal kerja mudharabah di BNI Syariah Cabang Malang selama 4 tahun terakhir. Pembiayaan lancar dari tahun ke tahun merupakan kategori dengan persentase yang paling tinggi yakni 97,19% pada tahun 2004, 96,66% pada tahun 2005, 95,25% pada tahun 2006 dan 93,42% pada tahun 2007. Namun demikian persentase pembiayaan lancar dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan yang terjadi pada kategori pembiayaan bermasalah. Seperti yang dijelaskan (Usanti, 2004) yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Pada tahun 2004 persentase pembiayaan bermasalah sebesar 2,81% dengan rincian 1,25% pembiayaan kurang lancar, 0,89% pembiayaan diragukan dan 0,67% pembiayaan macet. Tahun 2005 total persentase pembiayaan bermasalah naik menjadi 3,34% dengan rincian 0,79% kurang lancar, 1,72% diragukan dan 0,83% macet. Kenaikan persentase pembiayaan bermasalah juga terjadi pada tahun 2006 menjadi 4,75% dengan rincian 2,38% kategori kurang lancar, 1,2% kategori diragukan dan 1,17% masuk dalam kategori macet.

Kenaikan persentase pembiayaan bermasalah tersebut masih berada dalam standar *non-performing financing* (NPF) sebesar 5% yang ditetapkan Bank Indonesia (Achmad, 2007). Tidak demikian halnya dengan persentase pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2007, yakni sebesar 6,58% dengan rincian 2,37% masuk dalam kategori kurang lancar, 1,49% kategori diragukan sedangkan sisanya 2,72% masuk dalam kategori pembiayaan macet. Persentase tersebut jelas melebihi standar NPF yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tingginya pembiayaan bermasalah dikhawatirkan akan sangat berpengaruh pada nisbah dan porsi bagi hasil bagi masyarakat penyimpan dana. Hal ini dikarenakan dana yang disalurkan bank untuk pembiayaan kepada *mudharib* merupakan dana simpanan milik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengurangi atau meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Malang.

Seperti dijelaskan pada hal 59-60 faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Pada BNI Syariah Cabang Malang faktor intern yang cukup berpengaruh adalah terbatasnya sumber daya manusia. Sehingga pengawasan yang dilakukan cenderung seadanya dan kurang

maksimal. Dalam hal ini diperlukan usaha untuk menambah jumlah petugas pembiayaan melalui perekrutan karyawan. Selain itu, petugas pembiayaan yang direkrut harus pula dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang pengawasan pembiayaan syariah.

Upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pada BNI Syariah Cabang Malang sangat penting dan perlu dilakukan karena keberhasilan pengelolaan bank syariah sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang Islami, yang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasional bank syariah. Di samping itu, permasalahan keterbatasan sumber daya manusia ini harus segera diatasi mengingat BNI Syariah Cabang Malang merupakan bank syariah yang berasal pembukaan kantor cabang bank syariah oleh bank umum konvensional yakni BNI. Dalam hal ini diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem bank konvensional menjadi bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Sedangkan faktor ekstern yang paling banyak mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya itikad buruk *mudharib*. Untuk mencegah dan mengantisipasi itikad buruk dari pihak *mudharib* selaku pengelola dana, maka pihak bank harus meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih ketat dan sistematis terutama dalam pengelolaan keuangan usaha. Walaupun pihak bank telah meminta jaminan sebagai upaya pencegahan, pengawasan terhadap jaminan juga harus dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan turunnya perolehan nilai jaminan. Sehingga apabila terjadi penyelewengan dana oleh *mudharib* dan penyitaan jaminan terpaksa dilakukan, ternyata nilai terhadap jaminan turun dan tidak mencukupi untuk mengganti modal pokok yang disalurkan. Akibatnya bank selaku pemilik dana harus menanggung kerugian atas dana yang disalurkan tersebut.

d. Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah

1) Pembiayaan Lancar

Pengawasan yang dilakukan pihak BNI Syariah Cabang Malang terhadap pembiayaan dengan kategori Lancar, sebenarnya sudah cukup baik namun masih ada beberapa kekurangan. Diantaranya adalah pemantauan usaha *mudharib* hanya dilakukan melalui pengawasan pasif berdasarkan laporan keuangan yang diserahkan *mudharib*. Seharusnya pada kategori pembiayaan lancar juga dilakukan pengawasan aktif berupa kunjungan terhadap lokasi usaha *mudharib*. Sehingga semua yang tercatat dalam laporan keuangan dapat dibuktikan kebenarannya melalui hasil kunjungan tersebut.

2) Pembiayaan Kurang Lancar

Upaya penyehatan dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, akan sangat membantu meringankan beban *mudharib*. Namun *rescheduling* ini hanya bisa diterapkan pada pembiayaan dengan pelunasan secara angsuran. Sedangkan bagi pembiayaan dengan pelunasan sekaligus pada akhir pembiayaan, penanganan *rescheduling* penulis menganggap kurang sesuai. Apabila *rescheduling* diterapkan bagi pelunasan sekaligus maka akan merubah isi perjanjian yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Diragukan

Pendekatan secara kekeluargaan memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang dapat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan. Kelebihannya adalah pendekatan secara kekeluargaan memungkinkan pihak bank dapat membuat *mudharib* lebih terbuka mengenai perkembangan usahanya. Selain itu Pihak bank lebih mudah untuk mengantisipasi apabila usaha *mudharib* kembali mengalami kemunduran, sehingga dapat segera dicari jalan keluarnya. Sedangkan kelemahannya adalah terjalannya komunikasi melalui pendekatan kekeluargaan ini, dikhawatirkan

pihak bank memberikan penilaian terhadap usaha *mudharib* berdasarkan penilaian secara subjektif. Sehingga dapat mempengaruhi proses penyehatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, keprofesionalan petugas bank harus benar-benar terjaga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling* hanya dapat diterapkan pada pembiayaan dengan pelunasan secara angsuran. Namun dengan adanya penanganan *reconditioning* sangat memungkinkan untuk diterapkan tidak saja pembiayaan dengan pelunasan angsuran tetapi juga pembiayaan dengan pelunasan sekaligus.

#### 4) Pembiayaan Macet

Langkah-langkah penyehatan pembiayaan bermasalah dengan kategori macet merupakan tindak lanjut atas kegagalan usaha penyehatan pembiayaan dengan kategori diragukan. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Hal ini dilakukan dengan harapan *mudharib* merasa termotivasi, tidak merasa tertekan, serta lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya kembali.

Apabila langkah-langkah penyehatan yang dilakukan pihak bank mengalami kegagalan, maka sebagai upaya terakhir adalah menyerahkan kasus tersebut kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk diselesaikan. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang patut disyukuri, mengingat penyerahan kasus kepada BAMUI secara tidak langsung menunjukkan ketidakmampuan pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Hal ini tentu menjadi catatan negatif bagi pihak BNI Syariah Cabang Malang.

2. Analisis Pengawasan pada PT. “X” Sebelum Pembiayaan Disalurkan
  - a. Analisis Pengawasan Aktif

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Malang sebelum pembiayaan disalurkan merupakan langkah yang cukup efektif untuk mengetahui kondisi usaha calon *mudharib* yang sesungguhnya. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan analisis pembiayaan (hal 52) mengenai verifikasi data dijelaskan bahwa *checking* dilakukan tidak hanya kepada pemasok dan pesaing, namun juga kepada pembeli. Sehingga dapat diketahui apakah produk yang dihasilkan PT. “X” benar-benar beredar di pasar dan dikenal oleh pembeli.

Dalam pelaksanaannya, petugas analisis tidak melakukan *checking* terhadap pembeli. Hal ini dapat menyebabkan pembuatan data fiktif oleh pihak perusahaan demi melancarkan permohonan pembiayaan modal kerja *mudharabah* yang diajukan. Selain itu, petugas analisis terbukti tidak sepenuhnya menjalankan prosedur analisis pembiayaan seperti ketentuan yang telah ditetapkan BNI Syariah Cabang Malang. Kelalaian ini dapat disebabkan sumber daya manusia yang dimiliki pihak bank baik secara kuantitas maupun kualitas terbilang minim. Oleh karena itu diperlukan langkah yang efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam BNI Syariah Cabang Malang. Mengingat analisis pembiayaan merupakan salah satu hal yang dapat menjamin kelancaran pembiayaan yang disalurkan.

Perhatian terhadap kegiatan perusahaan yang dilakukan di fasilitas yang disewa, juga harus diberikan. Hal ini disebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan biaya sewa, sehingga berpengaruh pada kenaikan biaya usaha yang pada akhirnya dapat mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan. Kemungkinan kenaikan biaya sewa ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Sehingga hal-hal yang dapat mengurangi perolehan laba dapat diminimalkan.

b. Analisis Laporan Keuangan

Pada dasarnya analisis yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Malang terhadap laporan keuangan PT. "X" sudah dapat dipergunakan untuk memutuskan suatu permohonan pembiayaan modal kerja mudharabah diterima atau ditolak. Namun demikian masih terdapat beberapa teknik analisis yang belum dipergunakan. Oleh karena itu, penulis mencoba menerapkan beberapa teknik analisis lainnya yang belum diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Malang sesuai dengan yang ada dalam teori analisis laporan keuangan. Yaitu :

1) Analisis Perbandingan (Komparatif)

Perbandingan masing-masing pos dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari tahun sebelumnya sebagai tahun pembanding.

Tabel 9  
Analisis Perbandingan (Komparatif)  
Laporan Laba Rugi PT "X"  
Periode 31 Desember 2005 atas 2006

Nama Rekening	31 Desember		Kenaikan (Penurunan)		
	2005	2006	Rp	%	Rasio
Penjualan					
Garmen	91.250.000	478.375.000	387.125.000	414,38	5,24
Tekstil	6.375.000	47.875.000	41.500.000	650,98	7,51
Total penjualan	97.625.000	526.250.000	428.625.000	439,05	5,39
Harga pokok penjualan					
Garmen	63.705.000	312.596.250	248.891.250	390,69	4,91
Tekstil	4.795.000	23.528.750	18.733.750	390,69	4,91
Total harga pokok penjualan	68.500.000	336.125.000	267.625.000	390,69	4,91
Laba kotor	29.125.000	190.125.000	161.000.000	552,79	6,53
Biaya Usaha					
Pemasaran	10.500.000	53.750.000	43.250.000	411,91	5,12
Buruh	9.625.000	16.750.000	7.125.000	74,03	1,74
Administrasi & umum	37.000.000	60.375.000	23.375.000	63,18	1,63
Total biaya usaha	57.125.000	130.875.000	73.750.000	129,10	2,29
Laba sebelum pajak & bunga	(28.000.000)	59.250.000	87.250.000	*	2,12
Pendapatan (biaya) bunga	(625.000)	(6.000.000)	5.375.000	860	9,6
Laba sebelum pajak	(28.625.000)	53.250.000	81.875.000	*	1,86
Pajak	0	(12.500.000)	12.500.000	*	0
Laba Bersih	(28.625.000)	40.750.000	69.375.000	*	1,42

(Sumber : Data diolah)

Tabel 10  
Analisis Perbandingan (Komparatif)  
Neraca PT "X"  
Per 31 Desember 2005 atas 2006

Keterangan	31 Desember		Kenaikan (Penurunan)		
	2005	2006	Rp	%	Rasio
<b>AKTIVA</b>					
Aktiva Lancar					
Kas	8.000.000	1.750.000	(6.250.000)	78,13	0,22
Piutang Dagang	24.375.000	72.625.000	48.250.000	197,95	2,98
Persediaan	49.125.000	70.375.000	21.250.000	43,26	1,43
Total Aktiva Lancar	81.125.000	144.750.000	63.625.000	78,43	1,78
Bangunan, Pabrik & Peralatan	3.500.000	5.000.000	1.500.000	42,86	1,43
Akm. Penyusutan	(625.000)	(1.625.000)	1.000.000	160	2,6
Total Aktiva Tetap	2.875.000	3.375.000	500.000	17,39	1,17
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>84.375.000</b>	<b>148.125.000</b>	<b>63.750.000</b>	<b>75,56</b>	<b>1,76</b>
<b>PASIVA</b>					
Hutang Lancar					
Hutang Dagang	35.750.000	61.875.000	26.125.000	73,08	1,73
Total Hutang Lancar	35.750.000	61.875.000	26.125.000	73,08	1,73
Hutang Jangka Panjang					
Pinjaman Bank	31.250.000	28.125.000	(3.125.000)	10	0,9
Total Hutang Jk. Panjang	31.250.000	28.125.000	(3.125.000)	10	0,9
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>67.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>34,33</b>	<b>1,34</b>
<b>MODAL</b>					
Modal disetor	46.000.000	46.000.000	0	0	1
Laba ditahan	(28.625.000)	12.125.000	40.750.000	*	0,42
Total modal	17.375.000	58.125.000	40.750.000	234,53	3,35
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>84.375.000</b>	<b>148.125.000</b>	<b>63.750.000</b>	<b>75,56</b>	<b>1,76</b>

(Sumber : Data diolah)

Hasil analisis perbandingan laporan laba/rugi untuk periode tahun 2005-2006 menunjukkan :

- Penjualan pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 414,35% atau menjadi Rp 478.375.000 dibandingkan penjualan tahun 2005 yang hanya Rp 91.250.000.
- Meningkatnya penjualan berakibat pula pada harga pokok penjualan yang harus dikeluarkan perusahaan dari Rp 68.500.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 336.125.000 pada tahun 2006 atau naik 390,69%. Sehingga laba kotor yang

diperoleh perusahaan juga meningkat, yang semula hanya Rp 29.125.000 pada tahun 2005 naik 552,79% menjadi Rp 190.125.000 pada tahun 2006.

- c) Total biaya usaha mengalami kenaikan sebesar 129,10%, dari Rp 57.125.000 pada tahun 2005, menjadi Rp 130.875.000 pada tahun 2006. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada elemen biaya usaha, seperti biaya pemasaran yang mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 411,91%, dari Rp 10.500.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 53.750.000 pada tahun 2006. Biaya buruh pada tahun 2005 Rp 9.625.000 menjadi Rp 16.750.000 pada tahun 2006 atau naik sebesar 74,03%. Begitu pula dengan biaya administrasi dan umum yang naik sebesar 63,18% menjadi Rp 60.375.000 pada tahun 2006.
- d) Pada tahun 2005, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 28.625.000. Namun, tahun 2006 kerugian tersebut dapat segera diperbaiki dengan perolehan laba sebesar Rp 59.250.000. Biaya bunga mengalami kenaikan sebesar 860% dari Rp 625.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 6.000.000 pada tahun 2006. Hal ini perlu mendapat perhatian, biaya bunga mengalami kenaikan padahal pinjaman bank justru mengalami penurunan. Sejalan dengan perolehan laba, pajak yang pada tahun 2005 ditiadakan (pajak sama dengan 0), pada tahun 2006 pajak yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 12.500.000.

Hasil analisis perbandingan neraca untuk periode tahun 2005-2006 menunjukkan :

- a) Terjadi penurunan pada kas sebesar 78,13% dari Rp 8.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 1.750.000 pada tahun 2006. Penurunan tersebut berbanding terbalik dengan penjualan yang justru mengalami kenaikan sebesar 439,05%. Hal ini menunjukkan perusahaan kurang mengefektifkan dan mengefisiensikan bagian kredit dan penagihan serta lebih

banyak penjualan kredit daripada penjualan tunai. Terbukti dengan kenaikan pada piutang dagang sebesar 197,95% atau dari Rp 24.375.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 72.625.000 pada tahun 2006. Sehingga secara keseluruhan terjadi kenaikan pada aktiva lancar sebesar 78,43%.

- b) Aktiva tetap pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 17,39% atau Rp 500.000. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan terbilang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan total aktiva. Hal ini disebabkan perusahaan masih menggunakan aktiva tetap yang disewa.
- c) Tahun 2006 total pasiva mengalami kenaikan sebesar 34,33% atau sebesar Rp 23.000.000. Walaupun terjadi penurunan pada hutang jangka panjang sebesar 10% atau Rp 3.125.000, namun persentase kenaikan hutang lancar jauh lebih besar yakni 73,08% atau sebesar Rp 26.125.000.
- d) Tidak terjadi kenaikan/penurunan modal disetor pada tahun 2006, sehingga persentase kenaikan/penurunan sama dengan nol atau tetap Rp 46.000.000. Kerugian laba ditahan pada tahun 2005 dapat segera tertutupi dengan laba ditahan tahun 2006 yang naik menjadi Rp 12.125.000.
- e) Secara keseluruhan terjadi kenaikan pada total pasiva & modal yakni sebesar 75,56% atau Rp 63.750.000.

2) Analisis *Common-Size*

Dalam analisis ini yang digunakan sebagai angka dasar perhitungan untuk laporan laba/rugi adalah penjualan. Sedangkan untuk neraca adalah total aktiva dan total pasiva. Persentase untuk total penjualan, total aktiva dan total pasiva & modal adalah 100%, dan persentase pos-pos yang lain dihitung berdasarkan angka dasar. Hasil dari analisis *Common-Size* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11  
Analisis *Common-Size*  
Laporan Laba Rugi PT "X"  
Periode 31 Desember 2005 dan 2006

Keterangan	Dalam rupiah		Dalam %	
	2005	2006	2005	2006
Penjualan				
Garmen	91.250.000	478.375.000	93,47	90,9
Tekstil	6.375.000	47.875.000	6,53	9,1
Total penjualan	97.625.000	526.250.000	100	100
Harga pokok penjualan				
Garmen	63.705.000	312.596.250	65,26	59,4
Tekstil	4.795.000	23.528.750	4,91	4,47
Total harga pokok penjualan	68.500.000	336.125.000	70,17	63,87
Laba kotor	29.125.000	190.125.000	29,83	36,13
Biaya Usaha				
Pemasaran	10.500.000	53.750.000	10,76	10,21
Buruh	9.625.000	16.750.000	9,86	3,18
Administrasi & umum	37.000.000	60.375.000	37,9	11,47
Total biaya usaha	57.125.000	130.875.000	58,52	24,87
Laba sebelum pajak & bunga	(28.000.000)	59.250.000	-28,68	11,26
Pendapatan (biaya) bunga	(625.000)	(6.000.000)	0,64	1,14
Laba sebelum pajak	(28.625.000)	53.250.000	-29,32	10,12
Pajak	0	(12.500.000)	0	2,38
Laba Bersih	(28.625.000)	40.750.000	-29,32	7,74

(Sumber : Data diolah)

Tabel 12  
 Analisis *Common-Size*  
 Neraca PT "X"  
 Per 31 Desember 2005 dan 2006

Keterangan	Dalam rupiah		Dalam %	
	2005	2006	2005	2006
<b>AKTIVA</b>				
Aktiva Lancar				
Kas	8.000.000	1.750.000	9,48	1,18
Piutang Dagang	24.375.000	72.625.000	28,89	49,03
Persediaan	49.125.000	70.375.000	58,22	47,51
Total Aktiva Lancar	81.125.000	144.750.000	96,15	97,72
Bangunan, Pabrik & Peralatan	3.500.000	5.000.000	4,15	3,38
Akm. Penyusutan	(625.000)	(1.625.000)	0,74	1,1
Total Aktiva Tetap	2.875.000	3.375.000	3,41	2,28
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>84.375.000</b>	<b>148.125.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PASIVA</b>				
Hutang Lancar				
Hutang Dagang	35.750.000	61.875.000	42,37	41,77
Total Hutang Lancar	35.750.000	61.875.000	42,37	41,77
Hutang Jangka Panjang				
Pinjaman Bank	31.250.000	28.125.000	37,04	18,99
Total Hutang Jk. Panjang	31.250.000	28.125.000	37,04	18,99
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>67.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>79,41</b>	<b>60,76</b>
<b>MODAL</b>				
Modal disetor	46.000.000	46.000.000	54,52	31,06
Laba ditahan	(28.625.000)	12.125.000	-33,93	8,19
Total modal	17.375.000	58.125.000	20,59	39,24
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>84.375.000</b>	<b>148.125.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(Sumber : Data diolah)

Hasil analisis *Common-Size* terhadap laporan laba rugi PT. "X" menunjukkan :

- a) Penjualan garmen pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun penjualan tekstil justru mengalami kenaikan menjadi 9.1% dari total penjualan. Penurunan juga terjadi pada harga pokok penjualan menjadi sebesar 63.87% dari total penjualan. Penurunan harga pokok penjualan berakibat pada naiknya laba kotor yang diperoleh perusahaan.
- b) Penurunan biaya usaha pada semua elemennya seperti pemasaran, buruh, administrasi & umum, menunjukkan usaha

penghematan yang dilakukan perusahaan. Hal ini berarti penggunaan sumber data perusahaan semakin efisien.

- c) Tahun 2006 perusahaan dapat memperoleh laba, walaupun hanya 7,74% dari total penjualan, bila dibandingkan dengan kerugian yang dialami pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perusahaan mulai dapat beroperasi dengan baik.

Hasil analisis *Common-Size* terhadap neraca PT. "X" adalah :

- a) Persentase aktiva lancar pada tahun 2006 lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada pos piutang dagang, berbanding terbalik pada pos persediaan dan kas yang justru mengalami penurunan. Hal ini berarti lebih banyak penjualan kredit daripada penjualan tunai. Selain itu, persentase dari akumulasi penyusutan juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Padahal persentase bangunan, pabrik & peralatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan persentase total aktiva tetap pada tahun 2006 lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- b) Persentase untuk pos hutang lancar mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pula pada pos hutang jangka panjang. Sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan pada total pasiva dibandingkan tahun sebelumnya.
- c) Persentase modal pada tahun 2006 lebih rendah dari tahun sebelumnya, walaupun secara nominal tidak berubah atau tetap. Penurunan ini terjadi karena naiknya laba ditahan pada tahun 2006 dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kerugian. Peningkatan laba ditahan menyebabkan kenaikan pada total modal secara keseluruhan.

### 3) Analisis Rasio

Analisis rasio yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Malang terhadap laporan keuangan PT. "X" sebelum pembiayaan disalurkan, berdasarkan teori analisis laporan keuangan, belumlah lengkap. Berikut ini beberapa analisis rasio yang belum dihitung oleh BNI Syariah Cabang Malang, yaitu :

#### a. Rasio likuiditas

$$\text{Cash Ratio 2005} = \frac{8.000.000}{35.750.000} = 0,224$$

$$\text{Cash Ratio 2006} = \frac{1.750.000}{61.875.000} = 0,128$$

#### b. Rasio Solvabilitas

$$\text{Debt Ratio 2005} = \frac{67.000.000}{84.375.000} = 0,794$$

$$\text{Debt Ratio 2006} = \frac{90.000.000}{148.125.000} = 0,608$$

#### c. Rasio Aktivitas

$$1) \text{ Inventory Turnover 2005} = \frac{68.500.000}{59.875.000} = 1,144$$

$$\text{Inventory Turnover 2006} = \frac{336.125.000}{59.875.000} = 5,614$$

$$2) \text{ Total Asset Turnover 2005} = \frac{97.625.000}{116.250.000} = 0,84$$

$$\text{Total Asset Turnover 2006} = \frac{526.250.000}{116.250.000} = 4,53$$

#### d. Rasio Profitabilitas

$$1) \text{ Gross Profir Margin 2005} = \frac{29.125.000}{97.125.000} = 0,298$$

$$\text{Gross Profir Margin 2006} = \frac{190.125.000}{526.250.000} = 0,361$$

$$2) \text{ Return on Investment 2005} = \frac{-28.000.000}{84.375.000} = -0,332$$

$$\text{Return on Investment 2006} = \frac{40.750.000}{148.125.000} = 0,275$$

Tabel 13  
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT "X"

Rasio	2005	2006
1. Rasio Likuiditas <i>Cash Ratio</i>	0,224	0,128
2. Rasio Solvabilitas <i>Debt Ratio</i>	0,794	0,608
3. Rasio Aktivitas		
a. <i>Inventory Turnover</i>	1,14	5,61
b. <i>Total Asset Turnover</i>	0,84	4,53
4. Rasio Profitabilitas		
a. <i>Gross Profit Margin</i>	0,298	0,361
b. <i>Return on Investment</i>	- 0,332	0,275

(Sumber : data diolah)

Hasil analisis rasio :

a) Rasio Likuiditas

*Cash ratio* yang dimiliki perusahaan adalah 0,224 atau 22,4% pada tahun 2005 dan 0,128 atau 12,8% pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dinilai kurang likuid dalam memenuhi operasi jangka pendeknya dengan kas. Mengingat *cash ratio* yang dimiliki dibawah standar 40%. Menurunnya *cash ratio* pada tahun 2006 membuat likuiditas perusahaan semakin rendah.

b) Rasio Solvabilitas

Perusahaan memiliki *debt ratio* sebesar 0,794 atau 79,4 pada tahun 2005 dan turun menjadi 0,608 atau 60,8% pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi semua kewajibannya dengan aktiva yang dimiliki, dan tidak terlalu mengandalkan pihak ketiga atau kreditor lain.

c) Rasio Aktivitas

(1) Rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*) pada tahun 2005 adalah 1,14 kali. Rendahnya rasio ini menunjukkan banyaknya persediaan yang tersimpan di gudang. Tahun 2006 *inventory turnover* naik menjadi 5,61 (pembulatan = 6) kali, atau berada dalam standar 6-12 kali. Hal ini berarti perusahaan telah mampu mengelola

persediaan dengan baik. Sehingga persediaan di dalam gudang tidak terlalu banyak atau perusahaan tidak sampai kehabisan stok persediaan.

(2) Penggunaan aktiva pada tahun 2005 dinilai kurang efisien dalam menghasilkan penjualan. Hal ini terlihat dari rasio *total asset turnover* yang hanya 0,84. Efisiensi penggunaan aktiva terjadi pada tahun 2006, dengan kenaikan rasio menjadi 4,53. Hal ini berarti perusahaan telah mampu menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan.

d) Rasio Profitabilitas

Bunga deposito berjangka selama tahun 2005 dan 2006 adalah sebesar 10% sampai dengan 13% ([www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org)).

(1) *Gross profit margin* perusahaan selama dua periode menunjukkan rasio yang tinggi karena lebih tinggi dari bunga deposito berjangka selama tahun 2005 dan 2006, yakni masing-masing sebesar 0,298 atau 29,8% untuk tahun 2005 dan 0,361 atau 36,1% untuk tahun 2006. Hal ini berarti perusahaan dalam kondisi stabil dan tidak terpengaruh dengan perubahan pada harga jual ataupun harga pokok.

(2) Dari hasil perhitungan pada tahun 2005 tingkat rasio ROA berada di bawah bunga deposito berjangka. Sedangkan pada tahun 2006 rasio ROA sebesar 0,275 atau 27,5%, bisa disimpulkan perusahaan telah efisien dan efektif dalam menggunakan setiap aktiva untuk memperoleh pendapatan.

4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Laporan sumber dan penggunaan modal kerja disusun berdasarkan data neraca yang diperbandingkan dan informasi yang berkenaan dengan perubahan semua rekening tidak lancar dan pos-pos modal sendiri.

Tabel 14  
PT "X"  
Kertas Kerja untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006

Keterangan	31 Desember		Perubahan		Sumber dan Penggunaan Modal Kerja		Modal Kerja	
	2005	2006	Debet	Kredit	Penggunaan	Sumber	Naik	Turun
Kas	8.000.000	1.750.000	-	6.250.000	-	-	-	6.250.000
Piutang Dagang	24.375.000	72.625.000	48.250.000	-	-	-	48.250.000	-
Persediaan	49.125.000	70.375.000	21.250.000	-	-	-	21.250.000	-
Bangunan, Pabrik & Peralatan	3.500.000	5.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-
	85.000.000	149.750.000						
Akm. Penyusutan	625.000	1.625.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
Hutang Dagang	35.750.000	61.875.000	-	26.125.000	-	-	-	26.125.000
Pinjaman Bank	31.250.000	28.125.000	3.125.000	-	-	-	3.125.000	-
Modal disetor	46.000.000	46.000.000	-	-	-	-	-	-
Laba ditahan	- 28.625.000	12.125.000	-	40.750.000	-	40.750.000	-	-
	85.000.000	149.750.000	74.125.000	74.125.000	1.500.000	41.750.000	72.625.000	32.375.000
Kenaikan Modal Kerja					40.250.000			40.250.000
					41.750.000	41.750.000	72.625.000	72.625.000

(Sumber : Data diolah)

Tabel 15  
PT. "X"

Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006

Sumber Modal Kerja	
Hasil Operasi Usaha	
Modal Disetor	Rp 0
Laba Ditahan	Rp 40.750.000 +
	Rp 40.750.000
Akm. Penyusutan	Rp 1.000.000 +
	Rp 41.750.000
Penggunaan Modal Kerja	
Pembelian peralatan	Rp 1.500.000 -
Kenaikan Modal Kerja	Rp 40.250.000

(Sumber : Data diolah)

Tabel 16  
PT. "X"  
Laporan Perubahan Modal  
31 Desember 2006

Keterangan	31 Desember		Modal Kerja	
	2005	2006	Naik	Turun
Kas	8.000.000	1.750.000	-	6.250.000
Piutang Dagang	24.375.000	72.625.000	48.250.000	-
Persediaan	49.125.000	70.375.000	21.250.000	-
Hutang Dagang	35.750.000	61.875.000	-	26.125.000
Pinjaman Bank	31.250.000	28.125.000	3.125.000	-
			72.625.000	32.375.000
Kenaikan Modal Kerja				40.250.000
			72.625.000	72.625.000

(Sumber : Data diolah)

Hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja periode 2005-2006 menunjukkan adanya penggunaan modal kerja untuk pembelian peralatan sebesar Rp 1.500.000,-. Penggunaan modal kerja ini dapat dibiayai dari sumber modal kerja sebesar Rp 41.750.000,- Sehingga kenaikan modal kerjanya menjadi Rp 40.200.000,-.

Kesimpulan dari hasil analisis laporan keuangan terhadap permohonan pembiayaan modal kerja mudharabah PT. "X" adalah :

- 1) Memperhatikan hasil analisis komparatif, maka PT "X" dinilai cukup baik. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan di hampir semua pos neraca. Perusahaan juga cukup likuid dengan rasio aktiva lancar yang lebih besar daripada aktiva tetap. Sedangkan untuk posisi laba rugi, perusahaan dinilai bisa menghasilkan keuntungan. Walaupun sempat mengalami kerugian pada tahun sebelumnya namun perusahaan terbukti mampu meningkatkan laba bersih pada tahun berikutnya.
- 2) Berdasarkan analisis *common-size*, ditunjukkan bahwa secara keseluruhan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari aktivitas usaha PT. "X" pada tahun 2006 lebih tinggi daripada laba bersih setelah pajak tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya penjualan serta turunnya biaya usaha sebagai upaya penghematan. Sedangkan untuk posisi neraca, dinilai cukup likuid dikarenakan aktiva lancar mengalami kenaikan serta lebih besar dari aktiva tetap.
- 3) Berdasarkan analisis rasio, secara keseluruhan likuiditas perusahaan dinilai cukup baik, walaupun *cash ratio* terbilang rendah namun rasio likuiditas lainnya menunjukkan peningkatan. Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajibannya baik dari aktiva yang dimiliki maupun dari laba yang diperoleh. Rasio aktivitas PT "X" menunjukkan bahwa perusahaan mampu melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki. Sedangkan jika dilihat dari rasio profitabilitas menunjukkan kondisi yang cukup menguntungkan dengan kenaikan yang terjadi pada rasio-rasio profitabilitas.
- 4) Terjadi kenaikan pada modal kerja PT "X" sebesar Rp 40.200.000.
- 5) Dengan memperhatikan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pembiayaan modal kerja mudharabah yang diajukan oleh PT. "X" dapat disetujui.

3. Analisis Pengawasan pada PT. “X” Setelah Pembiayaan Disalurkan
  - a. Analisis Pengawasan Aktif

Pengawasan aktif setelah pembiayaan disalurkan merupakan bentuk dari pengawasam melekat (*built in control*) yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Malang selaku penyandang dana. Namun dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan apakah kunjungan lapangan dilakukan secara bertahap dalam waktu-waktu yang telah ditentukan atau dilakukan secara mendadak.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terhadap hasil kunjungan lapangan tersebut. Diantaranya sikap kurang kooperatif yang ditunjukkan *mudharib* dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sangat perlu diwaspadai. Selain dikhawatirkan *mudharib* menyimpan itikad buruk, sikap *mudharib* tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya persoalan yang mungkin berhubungan dengan penyalahgunaan dana pembiayaan.

Pembelian gedung kantor perlu mendapat perhatian dan hendaknya dilakukan klarifikasi mengenai asal dananya. Mengingat selama ini banyak pimpinan perusahaan kurang memahami pengertian modal kerja dan fungsinya dalam suatu perusahaan, dimana modal kerja seringkali digunakan untuk membeli aktiva tetap sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan (Syahyunan, 2003 (dalam penelitian ini hal 6)). Dana pembiayaan modal kerja *mudharabah* seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan. Apabila dana pembelian gedung kantor tersebut berasal dari pembiayaan modal kerja *mudharabah*, tentunya hal ini merupakan salah satu bentuk penyelewengan yang dilakukan perusahaan.

Adanya siklus musiman juga perlu mendapat perhatian. Naik turunnya penjualan produk, pada akhirnya dapat berpengaruh pada laba bersih yang diperoleh perusahaan. Hal ini dikarenakan laba bersih merupakan dasar penghitungan bagi hasil yang nantinya menjadi hak BNI Syariah Cabang Malang sesuai dengan nisbah yang disepakati.

## b. Analisis Laporan Keuangan

## 1) Analisis Perbandingan (Komparatif)

Perbandingan masing-masing pos dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari tahun sebelumnya sebagai tahun pembandingan.

Hasil analisis perbandingan (komparatif) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17  
Analisis Perbandingan (Komparatif)  
Laporan Laba Rugi PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
Periode 31 Desember 2006 atas 2007

Nama Rekening	31 Desember		Kenaikan (Penurunan)		
	2006	2007	Rp	%	Rasio
Penjualan					
Garmen	478.375.000	824.500.000	364.125.000	72,35	1,72
Tekstil	47.875.000	123.625.000	75.750.000	158,23	2,58
Total penjualan	526.250.000	948.125.000	421.875.000	80,17	1,8
Harga pokok penjualan					
Garmen	312.596.250	514.173.750	201.577.500	64,49	1,65
Tekstil	23.528.750	38.701.250	15.172.500	64,49	1,65
Total harga pokok penjualan	336.125.000	552.875.000	216.750.000	64,49	1,65
Laba kotor	190.125.000	395.250.000	205.125.000	107,89	2,08
Biaya Usaha					
Pemasaran	53.750.000	81.000.000	27.250.000	50,69	1,51
Buruh	16.750.000	34.125.000	17.375.000	103,73	2,04
Administrasi & umum	60.375.000	88.125.000	27.750.000	45,96	1,46
Total biaya usaha	130.875.000	203.250.000	72.375.000	55,30	1,55
Laba sebelum pajak & bunga	59.250.000	192.000.000	132.750.000	224,05	3,24
Pendapatan (biaya) bunga	(6.000.000)	(6.500.000)	500.000	8,33	1,08
Laba sebelum pajak	53.250.000	185.500.000	132.250.000	248,36	3,48
Pajak	(12.500.000)	(93.875.000)	81.375.000	651	7,51
Laba setelah pajak	40.750.000	91.625.000	50.875.000	124,85	2,25
Bagi hasil (25%)	-	(22.906.250)	22.906.250	*	*
Laba Bersih	40.750.000	68.718.750	27.968.750	68,64	1,67

(Sumber : Data diolah)

Tabel 18  
Analisis Perbandingan (Komparatif)  
Neraca PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
Per 31 Desember 2006 atas 2007

Keterangan	31 Desember		Kenaikan (Penurunan)		
	2006	2007	Rp	%	Rasio
<b>AKTIVA</b>					
Aktiva Lancar					
Kas	1.750.000	3.375.000	1.625.000	92,86	1,93
Piutang Dagang	72.625.000	105.750.000	33.125.000	45,61	1,46
Persediaan	70.375.000	103.000.000	32.625.000	46,36	1,46
Total Aktiva Lancar	144.750.000	212.125.000	67.375.000	46,55	1,47
Bangunan, Pabrik & Peralatan	5.000.000	156.500.000	151.500.000	3030	31,3
Akm. Penyusutan	(1.625.000)	(2.875.000)	1.250.000	76,92	1,77
Total Aktiva Tetap	3.375.000	153.625.000	150.250.000	4451,9	45,52
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>148.125.000</b>	<b>365.750.000</b>	<b>217.625.000</b>	<b>146,92</b>	<b>2,47</b>
<b>PASIVA</b>					
Hutang Lancar					
Hutang Dagang	61.875.000	56.625.000	(5.250.000)	8,49	0,92
Total Hutang Lancar	61.875.000	56.625.000	(5.250.000)	8,49	0,92
Hutang Jangka Panjang					
Pinjaman Bank	28.125.000	9.375.000	(18.750.000)	66,67	0,33
Total Hutang Jk. Panjang	28.125.000	9.375.000	(18.750.000)	66,67	0,33
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>90.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>(24.000.000)</b>	<b>26,67</b>	<b>0,73</b>
<b>MODAL</b>					
Modal disetor	46.000.000	46.000.000	0	*	1
Pembiayaan Mudharabah	-	150.000.000	150.000.000	*	*
Laba ditahan	12.125.000	103.750.000	91.625.000	755,67	8,56
Total modal	58.125.000	299.750.000	241.625.000	415,69	5,16
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>148.125.000</b>	<b>365.750.000</b>	<b>217.625.000</b>	<b>146,92</b>	<b>2,47</b>

(Sumber : Data diolah)

Hasil analisis komparatif laporan laba rugi periode 2006-2007 :

- a) Penjualan mengalami kenaikan 80,17% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 526.250.000 menjadi Rp 948.125.000. Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan harga pokok penjualan sebesar 64,49% menjadi Rp 552.875.000, sehingga laba kotor yang diperoleh juga meningkat 107,89% dari tahun 2006 sebesar Rp 190.125.000 menjadi Rp 395.250.000 pada tahun 2007.

- b) Tahun 2007 total biaya usaha mengalami kenaikan 55,3% dari Rp 130.875.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 203.250.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan naiknya pos-pos biaya usaha seperti pemasaran naik 50,69% menjadi Rp 81.000.000. biaya buruh naik paling tinggi yakni 103,75% atau sebesar Rp 17.375.000 sedangkan biaya administrasi & umum naik 45,96% menjadi Rp 88.125.000.
- c) Laba sebelum pajak & bunga mengalami kenaikan cukup tinggi yakni 224,05% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 59.250.000 menjadi Rp 192.000.000. Biaya bunga naik 8,33% atau Rp 500.000 dari tahun 2006 yang sebesar Rp 6.000.000 menjadi Rp 6.500.000. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat pinjaman bank pada tahun 2007 turun, sebaliknya biaya bunga naik.
- d) Laba bersih tahun 2007 naik 68,64% atau Rp 27.968.750 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 40.750.000 menjadi Rp 68.718.750. Hal ini disebabkan adanya nisbah bagi hasil yang harus diserahkan perusahaan kepada bank BNI Syariah Cabang Malang sebesar 25% atau Rp 22.906.250 sehingga mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Namun pengurangan terbesar terdapat pada pajak yang naik 651% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 12.500.000 menjadi Rp 93.875.000.

Hasil analisis komparatif terhadap neraca PT. "X" periode 2006-2007 :

- a) Terjadi kenaikan pada semua elemen aktiva lancar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni kas naik 92,86% atau naik Rp 1.625.000. Piutang dagang naik 45,61% atau naik Rp 33.125.000 sedangkan persediaan naik 46,36% atau naik Rp 32.625.000. Sehingga total aktiva lancar naik 46,55% atau naik Rp 67.375.000 dari Rp 144.750.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 212.125.000 pada tahun 2007.

- b) Total aktiva tetap merupakan pos neraca yang mengalami kenaikan paling tinggi yakni 4451,85% dari Rp 3.375.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 153.625.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan kenaikan yang terjadi pada pos bangunan, pabrik & peralatan sebesar 3030% atau dari Rp 5.000.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 156.500.000 pada tahun 2007. Sehingga keseluruhan total aktiva menjadi Rp 365.750.000 atau naik 146,92%.
- c) Hutang dagang yang dimiliki perusahaan turun 8,49% atau Rp 5.250.000 dari Rp 61.875.000 menjadi Rp 56.625.000. begitu pula hutang jangka panjang turun 66,67% atau Rp 18.750.000 dari yang semula Rp 28.125.000 turun menjadi Rp 9.375.000. Sehingga penurunan ini berakibat pada penurunan total pasiva sebesar 26,67% atau turun Rp 24.000.000.
- d) Seperti pada periode sebelumnya, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan pada modal yang disetor. Namun tahun 2007 perusahaan mendapatkan tambahan modal berupa pembiayaan modal kerja mudharabah dari BNI Syariah Cabang Malang sebesar Rp 150.000.000. Laba ditahan naik 755,67% dari tahun 2006, sehingga total modal pada tahun 2007 naik 415,69% yang pada akhirnya berpengaruh pada total modal & pasiva yang naik 146,92% atau Rp 217.625.000.

2) Analisis *Common-Size*

Dalam analisis ini yang digunakan sebagai angka dasar perhitungan untuk laporan laba/rugi adalah penjualan. Sedangkan untuk neraca adalah total aktiva dan total pasiva. Persentase untuk total penjualan, total aktiva dan total pasiva & modal adalah 100%, dan persentase pos-pos yang lain dihitung berdasarkan angka dasar. Hasil dari analisis *Common-Size* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19  
Analisis *Common-Size*  
Laporan Laba Rugi PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
Periode 31 Desember 2006 dan 2007

Keterangan	Dalam rupiah		Dalam %	
	2006	2007	2006	2007
Penjualan				
Garmen	478.375.000	824.500.000	90,9	86,96
Tekstil	47.875.000	123.625.000	9,1	13,04
Total penjualan	526.250.000	948.125.000	100	100
Harga pokok penjualan				
Garmen	312.596.250	514.173.750	59,4	54,23
Tekstil	23.528.750	38.701.250	4,47	4,08
Total harga pokok penjualan	336.125.000	552.875.000	63,87	58,31
Laba kotor	190.125.000	395.250.000	36,13	41,69
Biaya Usaha				
Pemasaran	53.750.000	81.000.000	10,21	8,54
Buruh	16.750.000	34.125.000	3,18	3,6
Administrasi & umum	60.375.000	88.125.000	11,47	9,3
Total biaya usaha	130.875.000	203.250.000	24,87	21,44
Laba sebelum pajak & bunga	59.250.000	192.000.000	11,26	20,25
Pendapatan (biaya) bunga	(6.000.000)	(6.500.000)	1,14	0,69
Laba sebelum pajak	53.250.000	185.500.000	10,12	19,57
Pajak	(12.500.000)	(93.875.000)	2,38	9,9
Laba bersih setelah pajak	40.750.000	91.625.000	7,74	9,66
Bagi hasil (25%)	-	(22.906.250)	*	2,42
Laba Bersih	40.750.000.	68.718.750	7,74	7,25

(Sumber : Data diolah)

Tabel 20  
 Analisis *Common-Size*  
 Neraca PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
 Per 31 Desember 2006 dan 2007

Keterangan	Dalam rupiah		Dalam %	
	2006	2007	2006	2007
<b>AKTIVA</b>				
Aktiva Lancar				
Kas	1.750.000	3.375.000	1,18	0,92
Piutang Dagang	72.625.000	105.750.000	49,03	28,91
Persediaan	70.375.000	103.000.000	47,51	28,16
Total Aktiva Lancar	144.750.000	212.125.000	97,72	57,99
Bangunan, Pabrik & Peralatan	5.000.000	156.500.000	3,38	42,79
Akm. Penyusutan	(1.625.000)	(2.875.000)	1,1	0,79
Total Aktiva Tetap	3.375.000	153.625.000	2,28	42,01
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>148.125.000</b>	<b>365.750.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PASIVA</b>				
Hutang Lancar				
Hutang Dagang	61.875.000	56.625.000	41,77	15,48
Total Hutang Lancar	61.875.000	56.625.000	41,77	15,48
Hutang Jangka Panjang				
Pinjaman Bank	28.125.000	9.375.000	18,99	2,56
Total Hutang Jk. Panjang	28.125.000	9.375.000	18,99	2,56
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>90.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>60,76</b>	<b>18,05</b>
<b>MODAL</b>				
Modal disetor	46.000.000	46.000.000	31,06	12,58
Pembiayaan mudharabah	-	150.000.000	*	41,01
Laba ditahan	12.125.000	103.750.000	8,19	28,37
Total modal	58.125.000	299.750.000	39,24	81,96
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>148.125.000</b>	<b>365.750.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(Sumber : Data diolah)

Hasil analisis *common-size* terhadap laporan laba rugi PT "X" :

- Penjualan garmen pada tahun 2007 turun menjadi 86,96% dari total penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya penjualan tekstil naik menjadi 13,04% dari total penjualan.
- Laba kotor naik menjadi 41,69% dari total penjualan, hal ini disebabkan turunnya total harga pokok penjualan menjadi 58,31% dari total penjualan.
- Hal yang sama juga terjadi pada total biaya usaha yang turun menjadi 21,44% dari total penjualan. Penurunan ini dikarenakan biaya pemasaran yang turun menjadi 8,54%, biaya

administrasi & umum turun menjadi 9,3%. Sedangkan biaya buruh naik menjadi 3,6% dari total penjualan.

d) Penurunan harga pokok penjualan dan biaya usaha berakibat pula pada kenaikan laba sebelum pajak & bunga, menjadi 20,25% dari total penjualan. Penurunan terjadi pada biaya bunga dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,69% dari total penjualan. Sehingga laba sebelum pajak naik menjadi 19,57% dari total penjualan.

e) Kenaikan laba sebelum pajak ini mengakibatkan kenaikan pajak yang menjadi tanggungan perusahaan menjadi 9,9% dari total penjualan. Apabila diukur dari total penjualan, nominal pajak yang ditanggung masih terbilang kecil yakni hanya Rp 93.875.000. Namun jika diukur dari nominal laba bersih sebelum pajak, yang mana dijadikan dasar penghitungan pajak penghasilan, maka nominal pajak ini sangatlah besar.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerapan tarif dalam Pasal 17 pada angka 3 adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp 50.000.000	10%
dias Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%
dias Rp 100.000.000	30%

Catatan : Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan riupah penuh

(Direktorat Jenderal Pajak : 2005,15)

Berdasarkan ketentuan di atas, pajak yang ditanggung PT. "X" seharusnya adalah :

$$\begin{aligned}
 & \text{Rp } 50.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 5.000.000 \\
 & \text{Rp } 50.000.000 \times 15\% = \text{Rp } 7.500.000 \\
 & \text{Rp } 85.500.000 \times 30\% = \underline{\text{Rp } 25.650.000} + \\
 & \text{Total} = \text{Rp } 38.150.000
 \end{aligned}$$

- f) Perubahan nominal pajak mengakibatkan perubahan nominal laba bersih setelah pajak menjadi Rp 147.350.000, yang berasal dari laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak sebenarnya (Rp 185.500.000 – Rp 38.150.000). Perubahan ini berpengaruh pada bagian bagi hasil pihak bank, seharusnya Rp 36.875.500 yang berasal dari laba bersih setelah pajak dikalikan persentase nisbah bagi hasil (Rp 147.350.000 x 25%). Sehingga laba bersih yang seharusnya diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 110.474.500 yang berasal dari laba bersih setelah pajak dikurangi bagi hasil (Rp 147.350.000 – Rp 36.875.500)

Hasil analisis *common-size* terhadap neraca PT “X” :

- a) Total aktiva lancar pada tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni hanya 57,99% dari keseluruhan total aktiva. Hal ini disebabkan turunnya persentase elemen aktiva lancar seperti kas 0,92%, piutang dagang 28,91% dan persediaan 28,16% dari total aktiva.
- b) Aktiva tetap mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni menjadi 42,01% dari total aktiva. Hal ini dikarenakan adanya penambahan aktiva tetap berupa pembelian gedung. Dana pembelian gedung ini diperoleh dari pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan modal kerja mudharabah dimaksudkan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Pembelian aktiva tetap bukan termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain tidak cepat habis (konsep kuantitatif), pembelian aktiva tetap juga bukan kegiatan yang bersifat rutin (konsep kualitatif).
- c) Persentase total pasiva mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 60,76% pada tahun 2006 menjadi 18,05% pada tahun 2007 dari keseluruhan total pasiva & modal. Penurunan ini terjadi akibat turunnya persentase hutang lancar dan hutang jangka panjang masing-masing menjadi 15,48% dan 2,56% dari total pasiva & modal.

d) Total modal naik menjadi 81,96% dari total pasiva & modal. Hal ini disebabkan kenaikan yang terjadi pada laba ditahan sebesar 28,37%, serta adanya penambahan modal dari pembiayaan mudharabah sebesar 41,01% dari total pasiva & modal.

### 3) Analisis Rasio

Analisis rasio yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Malang terhadap laporan keuangan PT. "X" setelah pembiayaan disalurkan, berdasarkan teori analisis laporan keuangan belumlah lengkap. Berikut ini beberapa analisis rasio yang belum dihitung oleh BNI Syariah Cabang Malang, yaitu :

#### a) Rasio likuiditas

$$\text{Cash Ratio 2006} = \frac{1.750.000}{61.875.000} = 0,028$$

$$\text{Cash Ratio 2007} = \frac{3.375.000}{56.625.000} = 0,06$$

#### b) Rasio Salvabilitas

$$\text{Debt Ratio 2006} = \frac{90.000.000}{148.125.000} = 0,61$$

$$\text{Debt Ratio 2007} = \frac{66.000.000}{365.750.000} = 0,18$$

#### c) Rasio Aktivitas

$$(1) \text{ Inventory Turnover 2006} = \frac{336.125.000}{86.687.500} = 3,877$$

$$\text{Inventory Turnover 2007} = \frac{552.875.000}{86.687.500} = 6,378$$

$$(2) \text{ Total Asset Turnover 2006} = \frac{526.250.000}{256.937.500} = 2,048$$

$$\text{Total Asset Turnover 2007} = \frac{948.125.000}{256.937.500} = 3,69$$

#### d) Rasio Profitabilitas

$$(1) \text{ Gross Profit Margin 2006} = \frac{190.125.000}{526.250.000} = 0,361$$

$$\text{Gross Profit Margin 2007} = \frac{395.250.000}{948.125.000} = 0,417$$

$$(2) \text{ Return On Investment } 2006 = \frac{40.750.000}{148.125.000} = 0,275$$

$$\text{Return On Investment } 2007 = \frac{91.625.000}{365.750.000} = 0,251$$

Tabel 21  
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keuangan PT "X"  
Setelah Pembiayaan Disalurkan

Rasio	2006	2007
1. Rasio Likuiditas <i>Cash Ratio</i>	0,028	0,06
2. Rasio Hutang <i>Debt Ratio</i>	0,61	0,18
3. Rasio Aktivitas a. <i>Inventory Turnover</i> b. <i>Total Asset Turnover</i>	3,88 2,048	6,38 3,69
4. Rasio Profitabilitas a. <i>Gross Profit Margin</i> b. <i>Return on Investment</i>	0,361 0,275	0,417 0,251

(Sumber : data diolah)

Hasil analisis rasio :

a) Rasio likuiditas

*Cash ratio* yang dimiliki perusahaan terlalu kecil atau tidak bisa memenuhi standar 40%. Sehingga kewajiban lancar tidak dapat dipenuhi oleh kas. Hal ini mengakibatkan rendahnya likuiditas perusahaan.

b) Rasio solvabilitas

*Debt Ratio* yang dimiliki perusahaan menunjukkan angka yang semakin rendah, yakni 0,61 atau 61% pada tahun 2006 dan turun menjadi 0,18 atau 18% pada tahun 2007. Penurunan ini berarti ketergantungan perusahaan pada kreditor semakin rendah, serta perusahaan mampu membayar semua kewajibannya tanpa banyak melibatkan pihak ketiga.

## c) Rasio aktivitas

(1) *Inventory turnover* pada 2006 sebesar 3,88 kali dan naik menjadi 6,38 kali pada tahun 2007. Rendahnya rasio ini dikarenakan banyaknya persediaan yang tersimpan di dalam gudang.

(2) Dengan *total asset turnover* 2,048 kali pada tahun 2006 kemudian mengalami kenaikan menjadi 3,69 kali pada tahun 2007, menunjukkan perusahaan telah mampu melakukan efisiensi terhadap aktiva yang dimiliki dalam memperoleh penghasilan.

## d) Rasio profitabilitas

Bunga deposito berjangka selama tahun 2007 adalah 7% - 10% ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

(1) Rasio *gross profit margin* pada tahun 2007 sebesar 0,417 atau 41,7%. Rasio tersebut lebih tinggi dari bunga deposito berjangka pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam keadaan stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada harga jual atau harga pokok.

(2) Tahun 2007 perusahaan terbukti mampu menggunakan aktiva yang dimiliki secara efisien. Hal ini terlihat dari rasio *return on asset* yang lebih tinggi daripada bunga deposito berjangka, yakni sebesar 0,251 atau 25,1%.

## 4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Laporan sumber dan penggunaan modal dianalisis dengan tujuan untuk dapat menjelaskan tentang sumber-sumber dan penggunaan modal kerja.

Tabel 22  
PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
Kertas Kerja untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007

Keterangan	31 Desember		Perubahan		Sumber dan Penggunaan Modal Kerja		Modal Kerja	
	2006	2007	Debet	Kredit	Penggunaan	Sumber	Naik	Turun
Kas	1.750.000	3.375.000	1.625.000	-	-	-	1.625.000	-
Piutang Dagang	72.625.000	105.750.000	33.125.000	-	-	-	33.125.000	-
Persediaan	70.375.000	103.000.000	32.625.000	-	-	-	32.625.000	-
Bangunan, Pabrik & Peralatan	5.000.000	156.500.000	151.500.000	-	151.500.000	-	-	-
	149.750.000	368.625.000						
Akm. Penyusutan	1.625.000	2.875.000	-	1.250.000	-	1.250.000	-	-
Hutang Dagang	61.875.000	56.625.000	5.250.000	-	-	-	5.250.000	-
Pinjaman Bank	28.125.000	9.375.000	18.750.000	-	-	-	18.750.000	-
Modal disetor	46.000.000	46.000.000	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Mudharabah	0	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-
Laba ditahan	12.125.000	103.750.000	-	91.625.000	-	91.625.000	-	-
	149.750.000	368.625.000	242.875.000	242.875.000	151.500.000	242.875.000	91.375.000	0
Kenaikan Modal Kerja					91.375.000			91.375.000
					242.875.000	242.875.000	91.375.000	91.375.000

(Sumber : Data diolah)

Tabel 23  
PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2007

Sumber Modal Kerja		
Hasil Operasi Usaha		
Pembiayaan Mudharabah	Rp 150.000.000	
Laba Ditahan	Rp 91.625.000 +	
		Rp 241.625.000
Akm. Penyusutan	Rp 1.250.000 +	
		Rp 242.875.000
Penggunaan Modal Kerja		
Pembelian Gedung & Peralatan	Rp 151.500.000 -	
Kenaikan Modal Kerja	Rp 91.375.000	

(Sumber : Data diolah)

Tabel 24  
PT "X" Setelah Pembiayaan Disalurkan  
Laporan Perubahan Modal  
31 Desember 2007

Keterangan	31 Desember		Modal Kerja	
	2006	2007	Naik	Turun
Kas	1.750.000	3.375.000	1.625.000	-
Piutang Dagang	72.625.000	105.750.000	33.125.000	-
Persediaan	70.375.000	103.000.000	32.625.000	-
Hutang Dagang	61.875.000	56.625.000	5.250.000	-
Pinjaman Bank	28.125.000	9.375.000	18.750.000	-
			91.375.000	0
Kenaikan Modal Kerja				91.375.000
			91.375.000	91.375.000

(Sumber : Data diolah)

Hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja periode 2006-2007 menunjukkan adanya penggunaan modal kerja untuk pembelian gedung dan peralatan sebesar Rp 151.500.000,-. Penggunaan modal kerja ini dapat dibiayai dari sumber modal kerja sebesar Rp 242.875.000,- Sehingga kenaikan modal kerjanya menjadi Rp 91.375.000,-.

Kesimpulan dari hasil analisis laporan keuangan PT. "X" setelah pembiayaan modal kerja mudharabah disalurkan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil analisis komparatif, menunjukkan secara keseluruhan terjadi peningkatan pada semua elemen laba rugi mulai dari pos penjualan sampai dengan pos laba bersih. Sehingga perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi pihak BNI Syariah Cabang Malang atas pembiayaan modal kerja mudharabah yang disalurkan. Peningkatan juga terjadi pada pos aktiva, sebaliknya terjadi penurunan pada pos pasiva khususnya pos hutang, hal ini menunjukkan perusahaan mampu melunasi kewajiban yang dimiliki.
- b. Berdasarkan hasil analisis *common-size*, pada pos laba rugi terdapat usaha penyelewengan terhadap nominal laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Penyelewengan dilakukan dengan memperbesar nominal pajak, sehingga mengurangi laba bersih yang dijadikan dasar penghitungan nisbah bagi hasil, yang nantinya diberikan pada pihak BNI Syariah Cabang Malang. Penyelewengan juga terjadi pada pos neraca, yakni pembelian aktiva tetap berupa gedung kantor dengan menggunakan dana pembiayaan modal kerja mudharabah. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan pengertian modal kerja itu sendiri.
- c. Berdasarkan hasil analisis rasio, *cash ratio* menunjukkan rasio yang rendah sedangkan rasio likuiditas yang lain cukup tinggi, sehingga perusahaan dianggap cukup likuid. Rasio solvabilitas yang dimiliki perusahaan pada tahun 2007 menunjukkan ketergantungan perusahaan pada kreditor dan pihak ketiga semakin rendah serta semakin baiknya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik dari aktiva yang dimiliki maupun dari laba bersih yang dihasilkan. Melihat rasio aktivitas, perusahaan dianggap cukup efisien dalam menggunakan sumber

daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu perusahaan terbukti mampu memperoleh keuntungan dengan rasio profitabilitas yang lebih tinggi dari pada bunga deposito berjangka.

d. Berdasarkan laporan sumber dan penggunaan modal, diketahui telah terjadi kenaikan modal sebesar RP 91.375.000 pada tahun 2007.

#### 4. Analisis Upaya BNI Syariah Cabang Malang dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. "X"

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan 4 (empat) kategori pembiayaan mudharabah menurut Muhammad (dalam skripsi ini hal.18-19). Berdasarkan hal itu, penetapan PT. "X" sebagai pembiayaan dengan kategori Kurang Lancar penulis menganggap kurang sesuai. Mengingat PT. "X" bukan termasuk pembiayaan dengan pelunasan angsuran. Melainkan pembiayaan dengan pelunasan sekaligus pada akhir pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan dari pihak BNI Syariah Cabang Malang dalam menentukan kategori pembiayaan bagi pembiayaan dengan pelunasan sekaligus.

Permasalahan yang dihadapi BNI Syariah Cabang Malang bukanlah pada keterlambatan pelunasan angsuran, melainkan terdapat penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan serta pengurangan laba bersih dengan meniggikan pajak. Keputusan untuk menggunakan jasa konsultan pajak independen merupakan langkah yang sangat tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan yang berlarut-larut.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pembiayaan modal kerja mudharabah merupakan pembiayaan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, yang diberikan pihak bank selaku *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (bagi hasil). Berdasarkan analisa pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. BNI Syariah Cabang Malang melakukan pengawasan aktif dan pasif baik sebelum pembiayaan disalurkan maupun setelah pembiayaan disalurkan. Pengawasan aktif yang dilakukan berupa pemeriksaan lokasi usaha, *cheking* keadaan calon *mudharib* melalui pembeli, pemasok dan pesaing. Serta meminta informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang *track record* calon *mudharib*. Sedangkan pengawasan pasif yang dilakukan berupa analisis terhadap laporan keuangan calon *mudharib*. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan analisis pembiayaan, petugas analis BNI Syariah Cabang Malang tetap memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economi*.
2. PT. BNI Syariah Cabang Malang menggunakan teknik analisis rasio keuangan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan calon *mudharib* yang mengajukan pembiayaan modal kerja mudharabah.
3. Terdapat kekurangan yang dilakukan PT. BNI Syariah Cabang Malang dalam menganalisis laporan keuangan calon *mudharib* yang dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan. Kekurangan tersebut adalah laporan keuangan perusahaan calon *muharib* belum dianalisis secara lengkap oleh pihak PT. BNI Syariah Cabang Malang sehingga gambaran mengenai kondisi perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai pada waktu itu belum dapat diketahui secara lengkap. Beberapa teknik analisis yang belum diterapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Malang adalah analisis perbandingan (komparatif), Analisis *common-size*, analisis sumber dan penggunaan modal kerja serta beberapa tambahan pada analisis rasio.

4. Terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Malang, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang cukup berpengaruh adalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki PT. BNI Syariah Cabang Malang. Sedangkan faktor intern yang banyak mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya itikad buruk dari pihak *mudharib*.
5. Upaya PT. BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan modal kerja mudharabah bermasalah adalah dengan melakukan proses penanganan pembiayaan sesuai dengan kategori pembiayaan mudharabah, yaitu kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

#### **B. Saran**

1. Pihak PT. BNI Syariah Cabang Malang dapat menambah teknik analisis laporan keuangan perusahaan *mudharib* dengan teknik analisis perbandingan (komparatif), Analisis *common-size*, analisis sumber dan penggunaan modal kerja serta beberapa tambahan pada analisis rasio. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan.
2. Dalam perkembangannya PT. BNI Syariah Cabang Malang hendaknya segera mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki baik dalam segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas.
3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber daya manusia pada BNI Syariah Cabang Malang. Hal ini disebabkan pembiayaan bermasalah kemungkinan terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang pihak BNI Syariah untuk meloloskan permohonan mudharib. Penyalahgunaan wewenang ini dapat berupa adanya hubungan pribadi antara pihak BNI Syariah dengan mudharib.
4. PT. BNI Syariah Cabang Malang dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada *mudharib*, hendaknya membuat langkah-langkah penyehatan yang tidak hanya bisa diterapkan bagi pembiayaan dengan pelunasan secara angsuran tetapi juga bisa diterapkan bagi pembiayaan dengan pelunasan sekaligus pada akhir pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin. 1997. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta : Alfabeta
- Darsono & Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Departemen Agama RI. 2000. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Penerbit Diponegoro
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada media
- Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI 2005. *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Jakarta
- Hanafi, Mamduh & Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta :UPP STIM YKPN
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2002. *Penelitian Bisnis (untuk Akuntansi dan Manajemen)*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta : PT. Radja Grafindo Perkasa.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Radja Grafindo Perkasa.
- Manullang, M. 2005. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia
- Prastowo, Dwi & Rifka J. 2005. *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*. Edisi Kedua. Yogyakarta : UPPAMP YKPN
- Subiyanto, Ibnu. 1999. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi aksara.

### Internet

Achmad, Fahmi. 2007. *NPF syariah sulit capai 5%*, diakses pada Tanggal 25 Februari 2008 dari [www.bisnis.com/](http://www.bisnis.com/) ...

Bank Indonesia. 2006. *Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, diakses pada Tanggal 4 Juli 2007 dari [http://www.bi.go.id/...](http://www.bi.go.id/)

Bank Indonesia. 2007. *Tabel Statistik*, diakses pada Tanggal 6 Maret 2008 dari [www.bi.go.id/...](http://www.bi.go.id/)

BNI Syariah. 2004. *Frequently Asked Question (F.A.Q)*, diakses pada Tanggal 11 Agustus 2007 dari [http://www.bnisyariah.tripod.com/...](http://www.bnisyariah.tripod.com/)

Pamenan, Tri Dirgantara. 2006. *Lampu Kuning untuk Dana Mahal*, diakses pada Tanggal 25 Februari 2008 dari <http://www.unisosdem.org/article...>

Syahyunan. 2003. *Analisis Modal Kerja. USU digital library*, diakses pada Tanggal 20 September 2007 dari <http://www.usu.co.id>

Usanti, Trisadini P. 2004. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Yuridika, vol. 19 No. 1, Januari-Februari 2004: 37-53*, diakses pada Tanggal 6 Juni 2007 dari <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/...>



## CURRICULUM VITAE

- Nama : Dian Faikhotul Janah
- Nomor Induk Mahasiswa : 0310320044-32
- Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 24 September 1984
- Pendidikan : 1. SD Negeri Yabaso Tamat tahun 1997  
 2. SLTP Negeri I Sentani Tamat tahun 2000  
 3. SMU Negeri I Ambulu Tamat tahun 2003
- Karya Tulis Ilmiah : 1. Pendidikan Anak Nakal di Lembaga  
 Pemasyarakatan Anak Blitar  
 Dalam rangka LKTM Bidang IPS  
 Angkatan Tahun 2003/2004  
 2. Peningkatan Kualitas Lembaga Kepolisian  
 sebagai Langkah Pencegahan *Computer Crime*  
 & *Cyber Crime*  
 Dalam rangka LKT Hari Bhayangkata ke-58  
 Tahun 2004



Lampiran 1  
Contoh Pembayaran Bagi Hasil dan Modal pada Akhir Perjanjian

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank 40%	Bagian Nasabah 60%	Cicilan Pokok	Setoran
1-11	0	0	0	0	0
12	66.300.000	26.520.000	39.780.000	100.000.000	126.520.000
Total	66.300.000	26.520.000	39.780.000	100.000.000	126.520.000
% dari hasil usaha		0,40	0,60		
% dari modal		26,52	39,78		

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Tabel (1) merupakan pelunasan pembiayaan dengan cara pengembalian bagi hasil dan modal yang disalurkan dilakukan sekaligus pada akhir perjanjian, dengan demikian pada bulan 1-11 *mudharib* tidak melakukan pelunasan (sama dengan nol).

Lampiran 2  
Contoh Pembayaran Bagi Hasil Angsuran dengan Modal pada Akhir Perjanjian

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank 40%	Bagian Nasabah 60%	Cicilan Pokok	Setoran
1	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
2	7.000.000	2.800.000	4.200.000		2.800.000
3	4.000.000	1.600.000	2.400.000		1.600.000
4	4.500.000	1.800.000	2.700.000		1.800.000
5	5.000.000	2.000.000	3.000.000		2.000.000
6	5.500.000	2.200.000	3.300.000		2.200.000
7	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
8	5.400.000	2.160.000	3.240.000		2.160.000
9	9.000.000	3.600.000	5.400.000		3.600.000
10	5.700.000	2.280.000	3.420.000		2.280.000
11	4.700.000	1.880.000	2.820.000		1.880.000
12	3.500.000	1.400.000	2.100.000	100.000.000	1.400.000
Total	66.300.000	26.520.000	39.780.000	100.000.000	126.520.000
% dari hasil usaha		0,40	0,60		
% dari modal		26,52	39,78		

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Tabel (2) di atas merupakan penyelesaian pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Pengembalian modal yang disalurkan diberikan pada akhir perjanjian. Dengan demikian angsuran pada akhir tahun adalah besar, yaitu modal pinjaman ditambah dengan bagi hasil untuk bank.

Lampiran 3  
Contoh Pembayaran Bagi Hasil dan Modal dengan Angsuran

Bulan	Laba Usaha	Hasil Usaha yang Dibagikan	Bagian Bank 40%	Bagian Nasabah 60%	Cicilan Pokok	Total Setoran
1	6.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	8.500.000	10.900.000
2	7.000.000	6.405.000	2.562.000	3.843.000	8.500.000	11.062.000
3	4.000.000	3.320.000	1.328.000	1.992.000	8.500.000	9.828.000
4	4.500.000	3.352.000	1.341.000	2.011.500	8.500.000	9.841.000
5	5.000.000	3.300.000	1.320.000	1.980.000	8.500.000	9.820.000
6	5.500.000	3.162.500	1.265.000	1.897.500	8.500.000	9.765.000
7	6.000.000	2.940.000	1.176.000	1.764.000	8.500.000	9.676.000
8	5.400.000	2.187.000	874.800	1.312.200	8.500.000	9.374.000
9	9.000.000	2.880.000	1.152.000	1.728.000	8.500.000	9.652.000
10	5.700.000	1.339.500	535.800	803.700	8.500.000	9.035.000
11	4.700.000	705.000	282.000	423.000	8.500.000	8.782.000
12	3.500.000	227.500	91.000	136.500	6.500.000	6.591.000
Total	66.300.000	35.819.000	14.327.600	21.491.400	100.000.000	114.327.000
% dari hasil usaha			0,40	0,60		
% dari modal			26,52	39,78		

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

## Lampiran 4 NPF syariah sulit capai 5%

Senin, 17/12/2007

JAKARTA: Upaya restrukturisasi secara maksimal yang dilakukan bank syariah diperkirakan tak mampu menurunkan rasio pembiayaan bermasalah kembali ke posisi di bawah 5%.

Data Bank Indonesia memperlihatkan sebanyak Rp1,63 triliun atau 6,23% dari total pembiayaan perbankan syariah per Oktober 2007 sebesar Rp26,15 triliun, merupakan non-performing financing (NPF).

Posisi NPF sebesar 6,23% itu hanya turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 6,29%. Sisa dua bulan terakhir diperkirakan rasio pembiayaan bermasalah masih di atas 5%.

Kondisi ini serupa dengan dua tahun lalu, tetapi bedanya ketika itu bank syariah melakukan restrukturisasi khusus sehingga angka NPF pun bertengger di kisaran 2% pada akhir 2005.

Situasi di bank syariah kini berbanding terbalik dengan perbaikan kolektibilitas kredit bank konvensional di mana rasio non-performing loan (NPL) kotor sebesar 5,8% per September 2007 atau turun drastis dari 7% di akhir 2006.

Porsi terbesar yang menyumbang kredit dan pembiayaan bermasalah baik di perbankan syariah (NPF) maupun konvensional (NPL) berasal dari pinjaman jenis penggunaan modal kerja dan konsumen.

Perdagangan dan jasa dunia usaha menjadi sektor yang memiliki pangsa pembiayaan bermasalah terbesar di industri perbankan syariah, sedangkan perindustrian menjadi penyumbang NPL terbanyak di bank konvensional.

Semakin besar NPF membuat bank syariah harus mencatatkan provisi dan pencadangan yang semakin besar dan dikhawatirkan akan memengaruhi nisbah dan porsi bagi hasil bagi masyarakat penyimpan dana.

General Manager BNI Syariah Ismi Kushartanto mengatakan peningkatan NPF selama tahun ini lebih dikarenakan kemampuan debitor melakukan pelunasan. "Upaya restrukturisasi akan terus dilakukan karena itu yang paling efektif menurunkan NPF. Tentu aspek penagihan dan manajemen risiko perlu ditingkatkan," katanya.

Menurut dia, manajemen risiko dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengawasan nasabah di lapangan. Dia mengatakan penurunan NPF sangat tergantung dari ekspansi pembiayaan terutama ke sektor produktif diharapkan menghasilkan pendapatan yang akhirnya menguntungkan depositan.

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memprediksi rasio kredit bermasalah ditekan menjadi 3% pada akhir 2007. Meningkatnya angka kredit bermasalah dalam industri perbankan syariah ini dinilai tidak terlalu mengkhawatirkan.

"Target kami di akhir tahun di bawah 5% gross atau kalau bisa persisnya 3%. Saya yakin karena pembiayaan yang macet sekarang lebih dikarenakan masalah temporer bukan fraud," kata Ketua Umum Asbisindo Riawan Amin, baru-baru ini.

Dia mengatakan NPF seperti dalam perbankan syariah bukan merupakan hal yang tidak lazim. Kendati demikian, dia menyarankan bank syariah tetap hati-hati dalam mengucurkan kredit pinjaman pembiayaannya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fadriyah mengatakan NPF tahun ini memang meningkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, katanya, NPF neto cukup baik yakni di bawah 5%, persisnya sekitar 3%-3,5%.

"NPF gross memang naik dan paling banyak di bulan Maret lalu. Tetapi saya kira sekarang biasa saja," katanya.

Dia mengatakan meningkatnya NPF ini dikarenakan bisnis atau pembiayaan yang kurang baik, khususnya pembiayaan skala kecil kurang lancar pengembaliannya. (fahmi.achmad@bisnis.co.id)

Oleh **Fahmi Achmad**  
Bisnis Indonesia ([bisnis.com](http://bisnis.com))

Lampiran 5  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 9/9/PBI/2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN  
KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN  
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus mengelola risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*) dengan menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai;
- b. bahwa dengan terjaganya kualitas aktiva dapat lebih meningkatkan peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi intermediasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/21/PBI/2006 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
3. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa :
  - a. transaksi investasi dalam akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*;
  - b. transaksi sewa dalam akad *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
  - c. transaksi jual beli dalam akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*’;
  - d. transaksi pinjam meminjam dalam akad *Qardh*; dan
  - e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan/atau dan/atau *musyarakah* dan hasil pengelolannya sesuai dengan akad.

5. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
6. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
7. *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
8. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
9. *Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
10. *Ijarah* adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
11. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.
12. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
13. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
14. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan *Mudharabah* dan/atau *Wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentukbentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
15. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
16. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
17. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
18. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad *Wadiah*.
19. *Wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
20. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
21. Proyeksi Pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah* dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.
22. Realisasi Pendapatan adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*.
23. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan.
24. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
25. Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
26. *Suspense Account* adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
27. Persediaan adalah akun sementara untuk menampung aktiva non kas sebelum diserahkan kepada nasabah pembiayaan dalam transaksi berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*.
28. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.
29. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:
  - a. Tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;
  - b. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;

- c. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
  - d. Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; serta
  - e. Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
30. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan sesuai dengan prinsip syariah

## **BAB II KUALITAS AKTIVA**

### **Pasal 2**

- (1) Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah.
- (2) Pengurus Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas Aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.

### **Pasal 3**

Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

### **Pasal 4**

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

## **BAB III AKTIVA PRODUKTIF**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, dalam 1 (satu) bank yang sama.
- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.
- (5) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia.

### **Pasal 6**

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.
- (2) Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aktiva Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat, dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.

### **Pasal 7**

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.

### **Pasal 8**

- (1) Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap;
- (2) Kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank telah ditetapkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggitingginya Kurang Lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

### **Bagian Kedua Pembiayaan**

### **Pasal 9**

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dinilai berdasarkan:
  - a. prospek usaha;
  - b. kinerja (*performance*) nasabah; dan
  - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. perolehan laba;
  - b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
  - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
  - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
  - b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan

#### Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
- (2) Penghitungan Realisasi Pendapatan (RP) dan Proyeksi Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penilaian kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* per periode, dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang telah berjalan.
- (3) Proyeksi Pendapatan (PP) dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- (4) Bank dapat mengubah Proyeksi Pendapatan (PP) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (5) Bank wajib mencantumkan Proyeksi Pendapatan (PP) dan perubahan Proyeksi Pendapatan (PP) dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.
- (6) Bank dapat melakukan revisi Proyeksi Pendapatan (PP) paling banyak:
  - a. 1 (satu) kali untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan jangka waktu sampai dengan (1) satu tahun;
  - b. 2 (dua) kali untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan jangka waktu diatas satu tahun.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diangsur selama jangka waktu Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah.
- (2) Apabila jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

### Bagian Ketiga Surat Berharga Syariah

#### Pasal 14

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga, sebagai berikut:

- a. Kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga wajib disetujui oleh Komisaris;
- b. Prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
- c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga;
- d. Kebijakan dan prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk surat berharga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah berupa obligasi syariah untuk tujuan investasi.
  - (2) Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, Surat Berharga Syariah yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual sebelum jatuh tempo.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan Lancar apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;
  - b. Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
  - c. Belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga Pasar Uang Syariah ditetapkan Macet apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kualitas Surat Berharga Syariah, selain Surat Berharga Pasar Uang Syariah, yang memiliki peringkat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila:
    - 1) Memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
    - 2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
    - 3) Belum jatuh tempo;
  - b. Kurang Lancar, apabila:
    - 1) Memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
    - 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
    - 3) Belum jatuh tempo; atau
    - 1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (*investment grade*) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
    - 2) Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
    - 3) Belum jatuh tempo;
  - c. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Kualitas Surat Berharga Syariah, di luar Surat Berharga Pasar Uang Syariah, yang tidak memiliki peringkat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, apabila diterbitkan oleh Bank; atau
  - b. Mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila diterbitkan oleh nasabah.

#### Pasal 17

- (1) Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.
- (2) Bank hanya dapat memiliki surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari dan berdasarkan prinsip syariah sepanjang:
  - a. Aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;
  - b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
  - c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
  - d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

#### Pasal 18

- (1) Kualitas surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*), baik yang dapat dibeli kembali maupun tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
  - a. Kualitas surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
  - b. Kualitas aset yang mendasari surat berharga apabila surat berharga tidak memiliki peringkat; atau
- (2) Untuk surat berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
  - a. Kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau

- b. Kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

#### Pasal 19

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh Bank digolongkan Lancar.

#### Bagian Keempat Penyertaan Modal

#### Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
  - b. Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan;
  - c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;
  - d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;
- (2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan Lancar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun;
  - c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun;
  - d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.
- (3) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
  - a. Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau
  - b. Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal Sementara mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

#### Bagian Kelima Penempatan

#### Pasal 22

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penempatan wajib disetujui oleh Komisaris;
  - b. Prosedur Penempatan wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
  - c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Penempatan;
  - d. Kebijakan dan prosedur Penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila :
    - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - 2) memenuhi persyaratan:
      - i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad *Qardh*, atau

- ii. dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, atau
  - iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *Mudharabah*, atau
  - iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, atau
  - v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*.
- b. Kurang Lancar, apabila:
- 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - 2) memenuhi persyaratan:
    - i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk akad *Qardh*, atau
    - ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, atau
    - iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito yang berprinsip *Mudharabah*, atau
    - iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran, untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, atau
    - v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*.
- c. Macet, apabila:
- 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
  - 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
  - 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
  - 4) memenuhi persyaratan:
    - i. terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad *Qardh* lebih dari 5 (lima) hari kerja, atau
    - ii. tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, atau
    - iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *Mudharabah*, atau
    - iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, atau
    - v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*.
- (2) Kualitas Penempatan berupa Pembiayaan kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka *Linkage Program* dengan pola *executing* ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
- 1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - 2) memenuhi persyaratan:
    - i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad *Qardh*, atau
    - ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, atau
    - iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *Mudharabah*, atau
    - iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, atau
    - v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*.
- b. Kurang Lancar, apabila:
- 1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - 2) memenuhi persyaratan:
    - i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad *Qardh*, atau
    - ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, atau
    - iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *Mudharabah*, atau
    - iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus), atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai

dengan 3 (tiga) periode pembayaran, untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau

- v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*.
- c. Macet, apabila:
  - 1) BPRS yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
  - 2) BPRS yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai BPRS dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau BPRS telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
  - 3) BPRS yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai BPRS dalam likuidasi; dan/atau
  - 4) memenuhi persyaratan:
    - i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk akad *Qardh*, atau
    - ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad *Wadiah*, atau
    - iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *Mudharabah*, atau
    - iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio Realisasi Pendapatan terhadap Proyeksi Pendapatan sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh perseratus) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau
    - v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan yang berprinsip *Murabahah*.
5. Diantara Pasal 24 dan 25, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

Kualitas tagihan akseptasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau
  - b. mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan sebagai berikut :

- a. mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
  - b. mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah nasabah.
7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25A

(1) Penetapan kualitas Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:

- a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank; atau
  - b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi nasabah menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- (2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b kedalam perjanjian antara Bank dengan nasabah.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

(1) Penilaian atas kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya didasarkan pada kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberlakukan hanya untuk:

- a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah individual atau nasabah grup;
- b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah:
  - 1) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*) "sangat memadai" (*strong*);
    - ii. memiliki Tingkat Kesehatan Cukup Sehat atau paling kurang peringkat komposit 3; dan
    - iii. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*) "dapat diandalkan" (*acceptable*);
    - ii. memiliki Tingkat Kesehatan Cukup Sehat atau paling kurang peringkat komposit 3; dan

- iii. memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku.
  - (2) Bagi Unit Usaha Syariah (UUS), predikat penilaian kecukupan system pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*) mengacu kepada hasil penilaian UUS, sedangkan untuk penilaian rasio KPMM dan penilaian Tingkat Kesehatan mengacu kepada hasil penilaian bank induknya.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan:
    - a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
    - b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
  - (4) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 46A dan Pasal 47.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26A**

- (1) Predikat penilaian atas kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*), rasio KPMM dan penilaian Tingkat Kesehatan, yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) didasarkan pada penilaian Bank Indonesia.
  - (2) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dari pembiayaan (*credit risk*), rasio KPMM, dan penilaian Tingkat Kesehatan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf b dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
    - a. penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya untuk bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan selambat-lambatnya posisi bulan September; dan
    - b. penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya untuk bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan selambat-lambatnya posisi bulan Maret.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh  
Pembiayaan dan Penyediaan Dana Lain di Daerah Tertentu**

**Pasal 27**

Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanya didasarkan atas factor penilaian kemampuan membayar.

**BAB IV  
AKTIVA NON PRODUKTIF**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 28**

- (1) Aktiva Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*, serta Persediaan.
- (2) Kualitas Aktiva Non Produktif wajib dinilai secara bulanan.

**Bagian Kedua  
Agunan yang Diambil Alih**

**Pasal 29**

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar *net realizable value* :
  - a. pada saat pengambilalihan agunan; dan
  - b. pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.
- (2) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.

**Pasal 31**

- (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Properti Terbengkalai

#### Pasal 32

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

#### Pasal 33

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 34

- (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keempat Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

#### Pasal 35

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
  - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

### Bagian Kelima Persediaan

#### Pasal 36

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Persediaan yang dimiliki.
- (2) Penetapan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi, dan didokumentasikan.
- (3) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Persediaan yang dimiliki, dan wajib didokumentasikan.

#### Pasal 37

- (1) Persediaan yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila Persediaan dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. Kurang Lancar, apabila Persediaan dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. Diragukan, apabila Persediaan dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Macet, apabila Persediaan dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Persediaan yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 38

- (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
  - b. Cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.
- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

12. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Kedua Tatacara Pembentukan

**Pasal 39**

- (1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, berlaku sebagai berikut :
  - a. ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar;
  - b. pembentukan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a.
- (2) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
  - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
  - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (3) Kewajiban untuk membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- (4) Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *Ijarah* disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan Bank bagi aktiva yang sejenis;
  - b. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa.
- (5) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

**Pasal 40**

Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) untuk *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'* mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

13. Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga  
Penilaian Agunan**

**Pasal 41**

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari:

- a. Agunan tunai berupa Giro, tabungan, deposito, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. Jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah ;
- d. Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dan aktif diperdagangkan di bursa;
- e. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh ) meter kubik;
- f. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- g. Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- h. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

14. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 41 ditetapkan:

- a. paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. sebesar 100% (seratus perseratus) untuk jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah ;
- d. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa atau memiliki peringkat investasi dan/atau resi gudang;
- e. paling tinggi sebesar :
  - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 12 (dua belas) bulan;
  - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
  - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
  - 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan. untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan

bermotor, persediaan, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan, dan resi gudang yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf h.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 43**

Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib dilakukan :

- a. dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat dipasar modal pada akhir bulan untuk Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa;
- b. berdasarkan nilai wajar untuk tanah dan rumah tinggal;
- c. berdasarkan nilai wajar untuk gedung, pesawat udara, kapal laut, kendaraan, persediaan dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- d. berdasarkan nilai yang ditentukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk resi gudang.

**Pasal 44**

- (1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, bagi Pembiayaan dengan jumlah lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai factor pengurang PPA.
- (4) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern.

**Pasal 45**

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, apabila:
  - a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44; atau
  - c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Perusahaan asuransi memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan
  - b. Perusahaan asuransi bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank.
- (3) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

16. Ketentuan Pasal 46 diubah dengan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

**Pasal 46**

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan, sebagai berikut:
  - a. Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh Komisaris;
  - b. Prosedur pelaksanaan restrukturisasi wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
  - c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi;
  - d. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya; dan
  - b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- (3) Upaya dan mekanisme restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan sesuai prinsip syariah.
- (4) Penggolongan kualitas atas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:
  - a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
  - b. Kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (5) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat:

- a. Menjadi Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee atau kewajiban lain yang sejenis selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut dan/atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
  - b. Kembali sesuai dengan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau kualitas sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau jika debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.
- (6) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didasarkan atas kemampuan membayar.

17. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan satu pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 46A**

- (1) Penilaian kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi, wajib dilakukan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
- (2) Penilaian kualitas Pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### **Pasal 47**

Analisis dan dokumentasi yang memadai yang dilakukan Bank dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas;
- b. Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik;
- c. Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang Pembiayaan.

### **BAB VII HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH**

#### **Pasal 48**

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih Pembiayaan, sebagai berikut:
  - a. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh Komisaris;
  - b. Prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
  - c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih;
  - d. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.
- (3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*partial write off*).
- (4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh Pembiayaan.
- (5) Hapus tagih terhadap sebagian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.

#### **Pasal 49**

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus hak tagih.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

18. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB VIII SANKSI**

#### **Pasal 50**

- (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 46A, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
  - c. penggantian pengurus.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 51**

Penilaian kualitas Aktiva Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan kualitas untuk Aktiva Non Produktif untuk AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, penetapan kualitas untuk Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan penetapan kualitas untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan penetapan kualitas untuk Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, serta penetapan Penyisihan Penghapusan Aktiva Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

### **Pasal 52**

Ketentuan pelaksanaan tentang Penilaian Kualitas Aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia

### **Pasal 53**

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau tidak diatur dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

### **Pasal 54**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah; dan
- b. Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyesuaikan pedoman operasional yang terkait dengan penilaian kualitas Aktiva.

### **Pasal II**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2007

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

ttd.

**BURHANUDDIN ABDULLAH**

## Lampiran 6

Tabel 1 Suku Bunga Pasar Uang, Deposito Berjangka, dan Kredit (Persen per Tahun)										
Periode	Suku Bunga Pasar Uang Antarbank	Tingkat Diskonto SBI	Tingkat Diskonto SBPU	Suku Bunga Deposito Berjangka *)					Suku Bunga Kredit	
				1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	24 Bulan	Modal Kerja	Investasi
<b>1999</b>										
Trw. III	13,26	12,98	-	12,50	15,88	20,69	26,99	16,65	23,07	19,73
Trw. IV	12,42	12,39	-	12,24	12,95	14,25	22,35	18,38	20,68	17,80
<b>2000</b>										
Trw. III	10,62	13,62	-	11,42	12,84	12,66	12,42	14,38	17,99	16,62
Trw. IV	11,41	14,53	-	11,96	13,24	13,31	12,17	14,32	17,65	16,86
<b>2001</b>										
Trw. I	12,73	15,82	-	13,82	14,86	14,52	3,01	16,41	17,90	16,8686
Trw. II	13,95	16,65	-	14,01	15,00	15,01	13,97	16,37	18,45	17,04
Trw. III	15,47	17,57	-	15,49	16,16	15,44	14,46	17,51	19,06	17,22
Trw. IV	15,66	17,62	-	16,07	17,24	16,18	15,48	18,05	19,19	17,90
<b>2002</b>										
Trw. I	15,41	16,76	-	15,64	17,02	16,26	16,13	18,21	19,35	8,03
Trw. II	14,72	15,11	-	14,76	15,85	15,73	16,28	18,10	19,08	18,11
Trw. III	10,89	13,22	-	3,50	14,36	14,81	15,99	18,06	18,74	18,11
Trw. IV	8,89	12,99	-	12,81	13,63	13,79	15,28	18,04	18,25	17,82
<b>2003</b>										
Trw. I	12,70	11,40	-	11,90	12,90	13,22	14,16	17,98	18,08	17,85
Trw. II	8,95	9,53	-	10,31	11,55	12,21	12,93	17,95	17,41	17,43
Trw. III	4,89	8,66	-	7,67	8,58	10,47	11,90	17,27	16,07	16,53
Trw. IV	4,65	8,31	-	6,62	7,14	8,25	10,39	16,13	15,07	15,44
<b>2004</b>										
Trw. I	5,87	7,42	-	5,86	6,11	6,79	8,93	14,49	14,61	15,12
Trw. II	4,24	7,34	-	6,23	6,31	6,36	7,68	9,31	14,10	14,64
Trw. III	4,13	7,39	-	6,31	6,61	6,89	7,27	8,94	13,80	14,33
Trw. IV	3,76	7,43	-	6,43	6,71	7,12	7,07	8,12	13,41	14,05
<b>2005</b>										
Trw. I	5,95	7,44	-	6,50	6,93	7,35	8,04	9,42	13,31	13,78
Trw. II	6,95	8,25	-	6,98	7,19	7,11	7,11	8,05	13,36	13,65
Trw. III	6,92	10,00	-	9,16	8,51	8,01	8,65	8,82	14,51	14,47
Trw. IV	9,44	12,75	-	11,98	11,75	10,17	10,95	12,39	16,23	15,66
<b>2006</b>										
Trw. I	10,28	12,73	-	11,61	12,19	12,10	12,02	12,64	16,35	15,90
Trw. II	10,23	12,50	-	11,34	11,70	12,09	12,28	12,61	16,15	15,94
Trw. III	8,90	11,25	-	10,47	11,05	11,52	12,36	12,47	15,82	15,66
Trw. IV	5,97	9,75	-	8,96	9,71	10,70	11,63	11,84	15,07	15,10
<b>2007</b>										
Trw. I	7,52	9,00	-	8,13	8,52	9,29	10,17	11,73	14,49	14,53
Trw. II	5,58	8,50	-	7,59	8,06	8,59	9,68	11,70	14,06	14,16

\* posisi Mei 2007

## Lampiran 7

## Frequently Asked Question (F.A.Q)

- Apakah tujuan manajemen BNI membuka cabang/layanan syariah ? Tujuan utama manajemen PT BNI dalam pengembangan Bank Syariah adalah :

Dalam rangka menjadi **Universal Banking** perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui perbankan syariah serta sebagai alternatif dalam menghadapi krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, mengingat kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak terkena negatif spread seperti yang dialami oleh Bank-Bank konvensional.

- Apakah visi dan misi BNI Syariah ?

Adapun visi dan misi BNI Syariah adalah :

Visi :

**Menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga *Insha Allah* membawa berkah**

Misi :

**Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.**

- Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh BNI Syariah untuk lebih menarik minat masyarakat ?

- Produk Dana :
  - Giro Wadiah
  - Tabungan Mudharabah
- Tabungan Haji Mudharabah ( **THI Mudharabah**)
  - Deposito Mudharabah
  - Produk Pembiayaan :
  - Pembiayaan Murabahah
  - Pembiayaan Mudharabah
  - Pembiayaan Musyarakah
  - Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri
  - Produk Jasa :
  - Kiriman uang, berdasarkan prinsip wakalah.
  - Garansi Bank berdasarkan prinsip kafalah.
  - Inkaso, berdasarkan prinsip wakalah.

Produk andalan BNI Syariah adalah **Tabungan Syariahplus** yang didukung oleh jaringan ATM yang luas

- Apakah kelebihan sistem syariah dibandingkan dengan sistem konvensional?

Kelebihan sistem syariah dibanding sistem konvensional baik dari segi hukum agama maupun benefit adalah bahwa usaha syariah adalah berdasarkan Syariat Islam, yang mengkedepankan **rasa keadilan dan transparansi** dalam melakukan transaksi/deal dengan nasabah misalnya dalam pengambilan keuntungan (margin) serta bagi hasil, sedangkan dari segi benefit diharapkan akan lebih memberikan barokah atau ketentraman bathin bagi para nasabah yang menggunakannya.

Perbankan syariah di Indonesia pada suatu saat diharapkan mampu bersaing dengan bank konvensional (dari sisi omzet), mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tentunya bahwa bank syariah harus dikelola secara baik dan professional dengan dukungan SDM yang tangguh karena sistim operasional bank syariah sangat mendukung untuk mencapai hal tersebut (tanpa negatif spread).

- Apa yang menjadi keunggulan BNI Syariah ?

BNI Syariah didirikan dengan memanfaatkan **jaringan** BNI konvensional yang ada baik fasilitas **ATM maupun Kantor cabang BNI konvensional** dengan melalui **Syariah Production Counter** . Dengan demikian layanan syariah uini selain di Cabang Syariah ybs. juga dapat dilayani di Kantor Cabang Konvensional, misalnya transaksi pembukaan rekening **Tabungan dan Deposito**.

- Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BNI Syariah ?

Kendala yang saat ini menghambat perkembangan BNI Syariah antara lain masih kuatnya budaya sistim perbankan lama yang memberikan hasil lebih pasti (berupa bunga), dibanding perbankan syariah yang returnnya tergantung pada hasil yang diterima oleh Bank. Disamping itu sebagian masyarakat bahkan ulama masih ada yang menganggap bunga bank itu halal atau minimal subkhat.

Untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melakukan kegiatan promosi atau seminar-seminar bersama dengan bank syariah lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai bank syariah dan produk-produknya.

• **Apa perbedaan antara tabungan dengan sistem syariah dengan tabungan umum selama ini (bank konvensional) ?**

Kelebihan sistem syariah dibandingkan sistem konvensional seperti telah dibahas pada pembicaraan terdahulu adalah usaha syariah berdasarkan Syariat Islam yang mengkedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi / deal dengan nasabah. Dalam hal perbedaan antara tabungan mudharabah dan tabungan umum, yang paling utama adalah tabungan (dan juga produk dana lainnya) dalam sistem syariah tidak mengenal bunga (*interest*) yang tetap seperti bank konvensional, melainkan dikenal dengan istilah bagi hasil (*sharing*). Jadi pada saat awal pembukaan rekening dilakukan perjanjian bagi hasil yang tetap antara bank dengan calon nasabah.

• **Apa yang dimaksud dengan bagi hasil ?**

Yang dimaksud dengan bagi hasil (*sharing*) di sini adalah sebagai berikut : BNI Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada BNI Syariah pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana. Untuk saat ini rasio yang ditetapkan antara nasabah dan bank adalah :

Bank : Nasabah :

- Tabungan : 55 45
- Deposito 1 bulan : 45 55
- Deposito 3 Bulan : 40 60
- Deposito 6 bulan : 35 65
- Deposito 12 bulan : 40 60

• **Apa kelebihan dari tabungan mudharabah BNI Syariah ?**

Nasabah pemegang rekening tabungan mudharabah dapat memanfaatkan seluruh jaringan BNI Konvensional, baik jaringan cabang maupun ATM karena telah tersambung secara on-line.

Oleh karena itu pemilik rekening tabungan BNI Syariah tidak perlu khawatir jika sering berpindah tempat atau sedang bepergian, karena masih dapat melakukan transaksi di BNI Konvensional terdekat.

• **Bagaimana dengan Giro Wadiah, apakah cara transaksinya juga sama dengan BNI konvensional? juga mengenai jasa giro, berapa besarnya. ?**

Cara transaksi Giro Wadiah Syariah secara prinsip sama dengan konvensional, yaitu dengan Cek atau pemindahbukuan dengan Bilyet Giro.

Sedangkan untuk jasa Giro yang identik dengan bunga, pada BNI syariah tidak ada, hanya kemungkinan dapat diberikan **bonus**, yang sifatnya tidak diperjanjikan dan diberikan atas kebijaksanaan BNI Syariah.

• **Bagaimana bagi hasil yang diperoleh nasabah penabung BNI syariah, terutama dibandingkan dengan bank konvensional, lebih besar atau lebih kecil ?**

Masalah besarnya bagi hasil dari para penabung, sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima oleh cabang tersebut. Jika kinerja dari suatu cabang syariah baik tentunya pendapatan bagi hasilnya juga akan besar. Dan dalam hal ini BNI Syariah akan mengupayakan untuk dapat memberikan hasil yang sebaik mungkin kepada nasabah-nya.

• **Apa garansi atau jaminan bahwa produk BNI Syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah ?**

Pada BNI Syariah dewan pengawas yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap produk yang saat ini dimiliki oleh BNI Syariah telah mendapatkan pengesahan dari DPS, dan demikian juga dengan produk-produk yang nantinya akan diluncurkan oleh BNI Syariah, terlebih dahulu juga harus mendapatkan pengesahan dari DPS sebelum di-launching kepada masyarakat.

• **Jika pada pembicaraan yang lalu dibicarakan mengenai bagi hasil, dari mana Bank Syariah mendapatkan hasil yang akan dibagikan kepada pemilik dana ?**

Seperti umumnya operasi perbankan secara umum yang mengandalkan pendapatan dari sektor kredit, BNI Syariah juga akan menyalurkan dana-dana masyarakat tersebut melalui sektor kredit yang dalam istilah BNI Syariah disebut dengan pembiayaan. Hasil pendapatan dari pembiayaan tersebut yang kemudian dilakukan bagi hasil dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah masing-masing produk dana. Selain dari pembiayaan tersebut, jika terdapat dana idle juga dimungkinkan untuk dilakukan penempatan di lembaga keuangan syariah lain dan di SWBI (Syariah Wadi'ah Bank Indonesia).

• **Apa perbedaan antara kredit di Bank Konvensional dan pembiayaan di BNI Syariah ini ?**

Pada prinsipnya hampir sama. Hanya saja pada bank syariah tidak dikenal dengan istilah bunga karena memang tidak sesuai dengan syariah, namun dikenal dengan margin, uang sewa dan bagi hasil dengan nasabah. Sebagai contoh jika ada masyarakat yang ingin memiliki ruko untuk berusaha, katakanlah bernama Pak Amir, maka jika menurut BNI Syariah bisnis Pak Amir ini feasible untuk dibiayai, selanjutnya bank akan terlebih dahulu membeli ruko tersebut dari penjualnya. Kemudian antara bank dan Pak Amir dilakukan akad jual beli dengan negosiasi margin yang telah dinegosiasikan. Dalam hal ini BNI Syariah bertindak selaku penjual dan Pak Amir selaku pembeli.

Contoh tersebut adalah contoh sederhana, yang pada prakteknya tentu akan berbeda untuk setiap kasus.

• **Apa saja produk pembiayaan yang disediakan oleh BNI Syariah ?**

BNI Syariah untuk saat ini telah menyediakan beberapa pilihan yang kami yakin akan menarik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk-produk tersebut adalah :

• **Pembiayaan Murabahah :**

Yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual - beli antara bank dengan nasabah, sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (yang dalam konteks syariah dikenal sebagai margin) yang disepakati bersama dan pembayaran oleh nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil / angsuran. • **Pembiayaan Mudharabah :**

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama di antar dua pihak di mana pemilik modal / bank (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola usaha / debitur (mudharib). Keuntungan dari usaha dilakukan secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

• **Pembiayaan Musyarakah :**

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama di antar dua pihak di mana pemilik modal / bank (shahibul maal) menyediakan modal tidak 100% tergantung dari musyawarah antara kedua belah pihak, sedangkan pihak lain menjadi pengelola usaha / debitur (mudharib). Keuntungan dari usaha dilakukan secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

• **Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri (Pembiayaan Ijarah) :**

Pembiayaan yang dilakukan melalui pola kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian barang secara berangsur.

• **Sektor apa saja yang bisa dibiayai melalui pembiayaan BNI Syariah ?**

Seluruh sektor ekonomi sepanjang itu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia , BNI secara umum dan ditambah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dibiayai. Jadi ada tambahan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meskipun ketentuan Bank Indonesia dan BNI secara umum membolehkan, namun tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka tidak dapat dibiayai oleh BNI Syariah. Contohnya adalah perdagangan minuman keras (khamar) atau peternakan babi. Mengutip dari Bapak Muhammad Syaifi Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktek, beberapa hal pokok yang diperhatikan oleh Bank Syariah sebelum menyetujui pembiayaan adalah :

- Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
  - Apakah proyek tersebut menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
  - Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila.
  - Apakah proyek berkaitan dengan perjudian.
- Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ilegal serta dapat merugikan syiar Islam secara langsung ataupun tidak langsung.

Selain itu meskipun BNI Syariah tidak sama sekali melarang pembiayaan konsumtif, namun lebih mendahulukan pembiayaan sektor riil terutama untuk menggerakkan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat muslim.

• **Apa garansinya sehingga pembiayaan BNI tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ?**

Seperti juga dengan produk dana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, produk-produk pembiayaan dari BNI juga terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan semakin berkembangnya produk perbankan, BNI Syariah juga akan terus melakukan inovasi produk sesuai dengan permintaan nasabah. Namun demikian dalam melakukan inovasi tersebut akan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan selalu dikonsultasikan dengan DPS.

• **Siapa saja yang berhak memperoleh pembiayaan dari BNI syariah?**

Pada dasarnya seluruh masyarakat berhak memperoleh fasilitas pembiayaan ini. Namun demikian BNI Syariah dalam hal ini memegang amanah dari masyarakat pemegang dana untuk menginvestasikan dana mereka. Sesuai dengan prinsip investasi tentunya masyarakat tersebut juga menghendaki hasil yang optimal. Oleh karena itu tentunya BNI Syariah akan berupaya untuk memilih dan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang potensial, sehingga dana masyarakat yang diamankan kepada BNI Syariah dapat berkembang secara lebih baik. Untuk itu setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis BNI Syariah, sehingga selain risikonya dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin, return atau pendapatan dari yang dibiayai tersebut juga dapat memberikan hasil yang maksimal. Sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

• **Apa keuntungan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BNI Syariah dibandingkan dengan kredit dari Bank Konvensional.**

Inti utamanya adalah dengan Bank Syariah akan menghindarkan diri dari bunga yang pada sebagian masyarakat muslim dianggap riba minimal meragukan ( *Jika meragukan lebih baik ditinggalkan* ). Selain itu Bank Syariah menerapkan prinsip yang lebih adil dan bersifat kemitraan dengan nasabah.

Sebagai contoh adalah prinsip bagi hasil. Masyarakat yang memperoleh fasilitas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dalam kondisi bisnisnya yang berkembang, ybs. akan memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat lain pemilik dana, namun jika kondisi bisnisnya mengalami penurunan karena kondisi yang tidak bisa dielakkan, tentunya kontribusinya akan berkurang.

Hal ini berbeda dengan bank konvensional, baik kondisi bisnisnya dalam keadaan baik atau sedang menurun, ybs. tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kondisi baik tentunya hal ini tidak masalah,

namun bagaimana jika kondisi menurun? tentunya membuat usahanya semakin sulit.

- **Apakah Bank Syariah juga melayani masyarakat non-muslim ?**

Tentu saja, tidak ada larangan bagi masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah BNI Syariah. Hal ini telah dibuktikan pada cabang-cabang BNI Syariah saat ini yang selain masyarakat muslim juga terdapat masyarakat non muslim yang menjadi nasabah. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan margin juga dapat diterima oleh masyarakat non muslim.

- **Apa hubungan antara BNI Syariah dengan BNI?**

Secara organisasi, BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI secara keseluruhan, dengan kata lain direktur BNI Syariah dengan BNI masih sama. BNI Syariah juga memanfaatkan jaringan BNI konvensional seperti ATM dan sebagian cabang, sehingga meskipun jumlah Cabang Bank Syariah masih sedikit, tapi dengan memanfaatkan jaringan ini nasabah BNI Syariah tidak perlu khawatir jika berada di tempat yang jauh dari lokasi cabang BNI Syariah.

Namun demikian perlu digariskan di sini bahwa **khusus** untuk pengelolaan dana masyarakat dilakukan terpisah. Dengan kata lain dana masyarakat yang disimpan di BNI Syariah tidak akan dipergunakan oleh BNI Konvensional dan sebaliknya, bahkan dari awal pembukuan secara akuntansi dilakukan secara terpisah. Hal ini untuk menjamin pengelolaan dana masyarakat di BNI Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- **Apakah BNI Syariah juga melayani jasa-jasa perbankan lain seperti kiriman uang dan garansi bank ?**

Pada dasarnya jasa-jasa perbankan yang ada di bank konvensional juga terdapat di BNI Syariah. Bahkan BNI Syariah saat ini juga telah on-line baik dengan sesama BNI Syariah maupun dengan BNI, sehingga misalnya pengiriman uang antar sesama nasabah BNI Syariah atau antara nasabah BNI Syariah dengan nasabah BNI konvensional dapat dilakukan dengan seketika.

- **Apakah kelebihan Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional ?**

Bank Syariah berlandaskan usaha sesuai dengan syariat Islam yang mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits, dan mengkedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan Bank Syariah *Insha Allah* masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dananya, karena BNI Syariah akan menyalurkannya kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan syiar Islam. BNI Syariah akan mengutamakan penyaluran dananya untuk sektor riil yang diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor ritel. Selain itu masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank (riba atau tidak), sekarang dapat menyimpan dananya secara tenang. Bukankah jika kita ragu akan sesuatu lebih baik ditinggalkan??

- **Apakah kelebihan BNI Syariah dibandingkan dengan bank syariah yang lain?**

BNI Syariah dikelola oleh SDM yang andal yang tidak sekedar dilatih untuk memahami prinsip-prinsip syariah, tapi juga telah memahami konsep perbankan karena umumnya telah berpengalaman di bidang perbankan. Dengan pengalamannya tersebut diharapkan pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara baik sehingga dapat menguntungkan semua pihak. BNI Syariah memiliki jaringan yang luas, karena meskipun saat ini baru memiliki 8 cabang syariah dan di Jakarta baru 2 cabang di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, namun dengan teknologi yang dimiliki BNI, nasabah BNI Syariah khususnya nasabah tabungan mudharabah dapat menggunakan 1500 ATM dan lebih dari 600 cabang BNI konvensional.

- **Apakah kendala-kendala yang selama ini dirasakan menghambat perkembangan Bank Syariah di Indonesia ?**

Kendala utamanya adalah sosialisasi, mengingat meskipun sudah sejak 10 tahun yang lalu ada bank yang berprinsip syariah beroperasi di Indonesia, namun gemanya masih belum begitu terasa.

Potensi bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas merupakan umat muslim, dan masih banyak yang ragu akan bunga bank, sehingga beberapa diantaranya tidak menyimpan dananya di bank melainkan di bawah bantal misalnya. Sebagian lagi tetap menyimpan di bank, namun menolak menerima bunga. Selain itu ada yang masih tetap menyimpan di bank, namun merasa berada dalam keadaan darurat karena belum ada bank syariah yang beroperasi. Dengan adanya BNI Syariah diharapkan umat muslim tidak lagi ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank.

Kami juga menyambut rencana sejumlah bank lain yang juga akan beroperasi secara syariah, dan sama sekali tidak kami anggap sebagai pesaing, karena banyaknya bank syariah sekaligus berarti meningkatkan sosialisasi Bank Syariah di Indonesia.

- **Apakah keuntungan bagi masyarakat yang menyimpan dananya di BNI Syariah ?**

Tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi nasabah BNI Syariah. Dari sisi pendapatan, masyarakat akan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan, sesuai dengan pendapatan yang diperoleh Bank Syariah. Jika pendapatan yang diperoleh Bank tinggi tentunya akan menyebabkan bagi hasil yang diperoleh nasabah juga menjadi tinggi.

Namun yang lebih penting lagi, masyarakat akan terbebas dari keraguan akan bunga bank, sehingga menjadi lebih tenang. Dana yang disimpan akan disalurkan kepada sektor-sektor yang halal dan menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dengan kata lain dengan menabung di bank syariah, masyarakat akan memperoleh keuntungan baik di dunia maupun untuk bekal akhirat kelak.

## Lampiran 8

**Lampu kuning untuk dana mahal**Oleh: *Tri Dirgantara Pamenan*

Tingginya tawaran bunga deposito berjangka tentulah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menjaga dananya supaya tidak tergerus lonjakan inflasi. Daripada harus menempatkan dananya di instrumen saham yang mewajibkan si pemilik dana memelototi pergerakan harga sama dari detik ke detik, atau reksa dana yang baru saja dilanda demam redemption, instrumen deposito berjangka bank yang selama tahun lalu bunganya terus naik menjadi alternatif yang menggiurkan bagi investor.

Rata-rata suku bunga deposito berjangka yang ditawarkan sepanjang tahun lalu, yang masih berlaku sampai saat ini sayang bila tidak dilirik, angkanya mencapai 10% hingga 13%. Meski masih harus dipotong PPh sebesar 20%, tetap saja deposito menjadi celengan yang ideal bagi masyarakat yang ingin mendapat return jangka pendek dari dananya hanya dengan ongkang-ongkang kaki.

Hasilnya, sepanjang tahun lalu dana masyarakat yang parkir di instrumen deposito berjangka bank hingga 35,22%. Menurut catatan BI, total simpanan berjangka ini hingga Desember 2005 telah mencapai Rp569,68 triliun. Padahal, selama tiga tahun berturut-turut sejak 2002 dana deposito di bank terus surut. Kenaikan dana deposito tersebut berkebalikan dengan instrumen sumber dana murah seperti tabungan yang melorot hingga Rp5,02% (Rp14,9 triliun) menjadi Rp281,75 triliun.

Tren kenaikan dana pihak ketiga					
Komposisi (Rp triliun)					
	2005	2004	2003	2002	2001
Giro	282,65	247,14	217,99	196,22	184,86
Tabungan	281,75	296,65	241,73	193,36	172,58
Deposito	569,68	421,68	428,83	446,19	439,90
<b>Total</b>	<b>1.134,86</b>	<b>965,08</b>	<b>888,56</b>	<b>835,77</b>	<b>797,36</b>
Komposisi (%)					
Giro	24,9	25,6	24,5	23,5	23,2
Tabungan	24,8	30,8	27,3	23,2	21,7
Deposito	50,3	43,6	48,2	53,8	55,1

Sumber : Bank Indonesia, 2006

Sumber dana murah lain bagi bank, giro, sepanjang tahun lalu hanya naik 14,36% (Rp35,51 triliun) menjadi Rp282,65 triliun. Secara keseluruhan, dana pihak ketiga perbankan pada 2005 mengalami kenaikan 17,59% menjadi Rp1.124,84 triliun.

Kenaikan dana pihak ketiga sebesar Rp169,78 triliun tersebut merupakan yang terbesar sejak krisis perbankan melanda Indonesia. Pada akhir 2003 total dana masyarakat yang diserap bank hanya sebesar Rp902,32 triliun. Pada 2000 posisinya lebih kecil lagi, yaitu Rp720,38 triliun. Penyebabnya ternyata tak cuma karena nasabah perorangan gencar menanam dananya di deposito berjangka, institusi keuangan seperti dana pensiun juga masih mengandalkan deposito berjangka sebagai instrumen investasi utama.

**Dilema**

Sekadar catatan, tren kenaikan dana deposito di bank sepanjang tahun lalu merupakan fenomena baru karena sejak 2002 simpanan berjangka itu sebetulnya terus menurun komposisinya. Sebaliknya, penurunan jumlah tabungan juga merupakan tren yang pertama kali terjadi dalam lima tahun terakhir. Sejak 2000 portofolio tabungan terus meningkat dan hampir mencapai dua kali lipat di penghujung 2004 yakni Rp296,65 triliun dari posisi sebelumnya Rp154,33 triliun.

Dana deposito memang menjadi dilema bagi bank. Di satu sisi, keberadaannya diperlukan untuk memperkuat struktur dana jangka panjang di bank. Tetapi, di sisi lain dana deposito yang terlalu besar juga akan menambah beban biaya bunga bagi bank

Repotnya, lebih dari 90% dana masyarakat yang nangkring di deposito ternyata tersedot ke deposito berjangka pendek, yaitu satu bulan hingga tiga bulan. Beberapa bankir mengungkapkan kendati tersedot ke deposito jangka pendek, tetapi sebagian besar dana tersebut tidak keluar dari bank (roll-over). Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2005 dari total Rp569,68 triliun deposito 61,72% (Rp351,65 triliun) diantaranya memiliki jatuh tempo hanya satu bulan. Simpanan yang berjangka 24 bulan hanya bernilai Rp4 triliun (0,7%), sementara untuk yang 12 bulan Rp24,14 triliun (4,23%), dan sisanya untuk jatuh tempo tiga bulan dan enam bulan.

Para bankir bukannya tidak memikirkan dilema itu. Beberapa bank sebetulnya telah berpikir keras untuk menyeimbangkan komposisi deposito berjangka dengan tabungan dan giro. Langkah itu perlu dilakukan setidaknya untuk menahan kenaikan beban biaya bunga (cost of fund) yang harus ditanggung bank. Toh, ekonom BRI Djoko Retnadi tampaknya belum terlalu mengkhawatirkan fenomena tersebut. "Memang perlu diwaspadai, tetapi saya kira masing-masing bank masih bisa bermain di spread," ujar dia.

Meski menambah tekanan terhadap posisi net interest margin (NIM) di bank, namun, menurut dia dengan angka NIM 4% saja bank masih bisa hidup. Dia mengakui juga posisi itu akan mengganggu fungsi intermediasi perbankan karena suku bunga kredit yang ditawarkan, mau tidak mau, menjadi semakin mahal. Idealnya, menurut dia, komposisi dana mahal dengan dana murah di bank perbandingannya adalah 40% dibanding 60%.

Tahun lalu, komposisi deposito berjangka yang parkir di bank mencapai Rp569,68 triliun, sedangkan tabungan plus giro sebesar Rp564,40 triliun. Artinya, komposisi dana mahal mendominasi total DPK di bank, yaitu sebesar 50,3% sendiri. Buntutnya, sepanjang tahun lalu laba perbankan nasional memang tertekan.

Djoko pun buru-buru mengingatkan perlunya bagi bank untuk menyeimbangkan komposisi dana mahal dengan dana murah agar beban bank tidak semakin besar. Apalagi, suku bunga penjaminan pada tahun ini tampaknya masih ogah turun karena angka inflasi yang juga masih terus melaju. Sebagian bank tampak sudah cukup lihai menjaga komposisi dana masyarakatnya hingga tidak perlu menambah beban biaya bagi bank sendiri. Sebut saja BRI, BCA, dan Bank Lippo. Ketiga bank itu sudah cukup dikenal memiliki komposisi dana murah lebih besar daripada dana mahal. Dua bank yang disebut terakhir belakangan terus memperkuat positioning sebagai transactional bank.

Konsekuensinya, dana yang masuk di bank-bank itu memang hanya mampir sebentar karena dipakai untuk bertransaksi. Keuntungannya, selain tidak perlu mengeluarkan biaya dana yang besar, bank dapat menarik fee dari setiap transaksi tersebut. Yang dilakukan Bank Mega tampaknya juga bisa menjadi contoh kasus menarik. Bank itu menawarkan beberapa produk tabungan- ada yang berupa tabungan berjangka, ada pula yang dalam bentuk tabungan dengan tingkat bunga berjenjang. Semakin besar dana nasabah yang ditempatkan di situ, semakin besar pula bunga yang ditawarkan, bahkan ada yang sama dengan bunga deposito berjangka. Tak salah, strategi itu memang ditempuh agar sebagian dana masyarakat pindah dari deposito ke tabungan.

Menurut Direktur PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib, strategi itu sudah mulai membuahkan hasilnya. Beberapa nasabah mulai memindahkan dananya dari deposito ke tabungan. Yang diincar Bank Mega tentulah agar biaya dananya tidak membengkak. Beberapa bank lain juga mengeluarkan jurus serupa untuk menggenjot dana murah. Bank boleh saja mengeluarkan jurus-jurusnya untuk menyeimbangkan komposisi dana masyarakat. Tetapi, yang tidak bisa dilupakan oleh bankir tentunya adalah kekuatan pasar. Ujung-ujungnya memang kembali ke suku bunga ideal. Tak cuma bank, nasabah debitor juga mendambakan suku bunga murah agar kegiatan ekonomi dapat kembali menggeliat. Tapi, lagi-lagi mimpi suku bunga rendah juga masih bergantung pada situasi ekonomi makro.

**URL Source:** <http://www.bisnis.com/>  
Tri Dirgantara Pamenan

## Lampiran 9 ANALISIS MODAL KERJA

Drs. SYAHYUNAN, M.Si

Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sumatera Utara

### A. Pengertian Modal Kerja

Banyak perusahaan mengalami kesulitan karena pimpinan perusahaan kurang mengetahui pengertian modal kerja dan fungsinya dalam suatu perusahaan, dimana modal kerja sering sekali digunakan untuk membeli aktiva tetap sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Untuk menghindari hal yang demikian, maka perlu diketahui pengertian dari modal kerja.

J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland memberikan pengertian modal kerja sebagai berikut :

“Working capital is defined as current assets minus current liabilities. Thus, working capital represents the firm's investment in cash, marketable securities, accounts receivable, and inventories less the current liabilities used to finance the current assets.”

Dari pengertian diatas, modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar.

Bambang Riyanto mengemukakan modal kerja dapat dibagi menurut konsep sebagai berikut :

1. Konsep Kwantitatif
2. Konsep Kwalitatif
3. Konsep Fungsional

#### 1. Konsep Kwantitatif

Modal kerja menurut konsep kwalitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau keseluruhan dari pada jumlah aktiva lancar dimana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasanya disebut modal kerja bruto (gross working capital).

Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa konsep tersebut hanya menunjukkan jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang sifatnya rutin, dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut, apakah dari pemilik hutang jangka panjang ataupun hutang jangka pendek. Modal kerja yang besar belum tentu menggambarkan batas keamanan atau margin of safety yang baik atau tingkat keamanan para kreditor jangka pendek yang tinggi. Jumlah modal kerja yang besar belum tentu menggambarkan likuiditas ©2003 Digitized by USU digital library 2 perusahaan yang baik sekaligus belum tentu menggambarkan jaminan kelangsungan operasi perusahaan pada periode berikutnya.

#### 2. Konsep Kwalitatif

Menurut konsep kwalitatif modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar diatas hutang lancar. Digunakan kerja ini merupakan sebahagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja netto (net working capital). Defenisi ini bersifat kwalitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancar dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi di mana mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar.

#### 3. Konsep Fungsional

Modal kerja menurut konsep ini menitikberatkan pada fungsi dari pada dana dalam menghasilkan pendapatan (income) dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam satu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Sementara itu, ada pula dana yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan pada periode-periode selanjutnya atau dimasa yang akan datang, misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat kantor dan aktiva tetap lainnya yang disebut future income. Jadi modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama dirikannya perusahaan.

Pengendalian jumlah modal kerja yang tepat akan menjamin kontinuitas operasi dari perusahaan secara efisien dan ekonomis. Bilamana modal kerja terlalu besar, maka dana yang tertanam dalam modal kerja melebihi kebutuhan, sehingga terjadilah idle fund. Padahal dana itu sendiri sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan lain dalam rangka peningkatan laba. Tetapi bilamana modal kerja terlalu kecil atau kurang, maka perusahaan akan kurang mampu memenuhi permintaan langganan seperti membeli bahan mentah, membayar gaji pegawai dan upah buruh ataupun kewajiban-kewajiban lainnya yang segera harus dilunasi.

Dengan demikian kebaikan dan keburukan modal kerja dalam perusahaan dapat dilihat sebagai berikut :

- Kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan.
- Menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien.
- Kalau Modal kerja tersebut dipinjam dari bank maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga.

Tetapi bilamana modal kerja cukup, akan dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi perusahaan, seperti :

- a. Melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan.
- b. Merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek.

- c. Menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh.
- d. Membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo.
- e. Memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar.
- f. Memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik.

### B. Berbagai kebijaksanaan Modal Kerja

Pada dasarnya kerja bersifat sangat fleksibel yang berarti bahwa modal kerja dapat dengan mudah diperbesar ataupun diperkecil, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai sebuah subsistem, perusahaan tidak dapat terlepas dari system perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu konjungtur perekonomian sangat mempengaruhi jumlah kebutuhan akan modal kerja yang dioperasikan.

Disamping itu masing-masing perusahaan memiliki tipe modal kerja sendiri-sendiri sesuai dengan jenis bidang usaha maupun levelnya masing-masing. Tipe modal kerja perusahaan dapat dipengaruhi, misalnya memiliki sifat musiman atau konstan setiap saat. Bagi perusahaan yang memiliki musim penjualan, dengan sendirinya akan membutuhkan modal kerja relatif lebih besar dari masa tidak musim. Sehingga karena tipe-tipe tersebut juga mengakibatkan penentuan sumber-sumber dana yang akan dipergunakan atau yang akan dioperasikan.

Pada umumnya tipe modal kerja berdasarkan sifat bekerjanya dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Modal kerja permanen (Permanen Working Capital) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanen Working Capital ini dapat dibedakan dalam :
  - Modal kerja primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
  - Modal kerja normal (Normal Working Capital) yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.
2. Modal kerja variabel (Variabel Working Capital) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara :
  - Modal kerja musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.
  - Modal kerja siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konyungtur.
  - Modal kerja darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

Modal kerja dapat dibiayai dengan modal sendiri. Hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sistem pembelanjaan yang akan dipilih haruslah didasarkan pada pertimbangan mengenai laba dan resiko.

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, sebaiknya dibiayai dengan modal yang seminimal mungkin. Akan tetapi agar perputaran modal perusahaan dapat ditingkatkan seringkali perusahaan harus mencari dana dari luar guna menutup kebutuhan modal kerja.

Untuk itu perusahaan dapat menggunakan prinsip-prinsip pembelanjaan yaitu :

- Modal yang diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek hanya dapat digunakan untuk membiayai modal kerja.
- Modal yang diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang dapat dipakai untuk modal kerja atau investasi.

Apabila modal yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai investasi, maka akan sangat membahayakan karena di samping bunganya sangat tinggi, pada saat harus mengembalikan pinjaman ternyata investasi belum menghasilkan. Untuk menentukan berapa jumlah modal yang dibutuhkan dalam pinjaman jangka panjang, atau jangka pendek, maka terlebih dahulu dihitung jangka-jangka waktu kritisnya.

Lawrence D.Schall dan Charles W.Haley dalam bukunya *Introduction to Financial Management* menyatakan :  
 " Finance short term needs with short term sources and finance long term needs with long term sources."

Dengan demikian kebutuhan modal kerja permanen sebaiknya dibiayai dengan modal sendiri. Semakin besar jumlah modal sendiri maka akan semakin baik bagi perusahaan karena akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit dan semakin besar jaminan bagi kreditur jangka pendek. Disamping itu kebutuhan modal kerja yang permanen dapat juga dibiayai dengan penjualan obligasi atau jenis hutang jangka panjang lainnya, tetapi dalam hal ini perusahaan harus mempertimbangkan jatuh tempo dari hutang jangka panjang tersebut dan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan modal kerja variabel dapat dibiayai dengan hutang jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari pada kebutuhan modal kerja.

### C. Cara-cara Mengestimasi Kebutuhan Modal kerja

Dengan tersedianya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis, efisien, dan terhindar dari resiko kesulitan likuiditas. Untuk menentukan modal kerja yang cukup pada suatu perusahaan perlu terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya modal kerja.

Menurut Bambang Riyanto, besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada dua faktor, yaitu :

1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan
2. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya.

Periode perputaran yang tetap, dengan makin besarnya jumlah pengeluaran kas setiap harinya mengakibatkan jumlah kebutuhan modal kerja menjadi semakin besar pula. Jumlah pengeluaran setiap harinya yang tetap, dengan makin lamanya periode perputarannya mengakibatkan jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah semakin besar. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah keseluruhan jumlah dari periode-periode aktivitas perusahaan yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang dan jangka waktu penerimaan piutang. Pengeluaran setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya.

**Periode perputaran**

- . Lamanya proses produksi = 10 hari
- . Lamanya barang disimpan di gudang = 10 hari
- . Jangka waktu penerimaan piutang = 10 hari
- . Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja = 30 hari

**Pengeluaran setiap harinya**

- . Bahan mentah = Rp. 4.000,-
- . Bahan pembantu = Rp. 2.000,-
- . Upah buruh = Rp. 3.000,-
- . Pengeluaran-pengeluaran lain = Rp. 1.000,-
- . Jumlah pengeluaran setiap harinya = Rp.10.000,-

Kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya untuk dapat menjamin kontinuitas usahanya dibutuhkan modal kerja sebesar minimal Rp.  $10.000 \times 30 = \text{Rp. } 300.000,-$

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kebutuhan modal kerja perusahaan dapat di bedakan dalam 2 kategori kebutuhan yaitu : kebutuhan yang bersifat permanen dan kebutuhan yang bersifat musiman atau dikenal sebagai kebutuhan variabel. Kebutuhan modal kerja variabel akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya diatas kebutuhan permanen. Hal ini bisa terjadi misalnya jika suatu saat terjadi kenaikan permintaan barang sehingga diperlukan tambahan dana.

Kebutuhan yang bersifat temporer ini perlu diestimasikan agar perusahaan dapat terhindar dari resiko kesulitan likuiditas. Ada 3 pendekatan yang dibutuhkan untuk membelanjai kebutuhan dana yang bersifat campuran (financing mix) yaitu :

1. Aggresive approach
2. Conservative approach
3. Trade-off keduanya.

Pendekatan yang bersifat agresif kebutuhan dana jangka pendek dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek dan kebutuhan dana jangka panjang dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebutuhan dana yang bersifat variabel atau musiman dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Sedangkan pembelanjaan permanen dipenuhi dari sumber dana jangka panjang. Berdasarkan pendekatan ini perusahaan harus memiliki net working capital dalam jumlah yang sama dengan bagian current assets yang dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Strategi ini mengundang resiko karena harus mempertahankan net working capital yang rendah. Namun demikian, profit yang diperoleh dalam jumlah yang tinggi karena total costnya yang rendah.

Berdasarkan pendekatan konservatif, semua kebutuhan dana dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang dan sumber dana jangka pendek digunakan hanya dalam keadaan darurat. Pendekatan konservatif mempunyai resiko yang rendah karena net working capitalnya yang besar. Akan tetapi profit yang diperoleh juga rendah karena total costnya yang tinggi.

Kebanyakan perusahaan menggunakan rencana pembelanjaan yang terletak di antara pendekatan profit tinggi-resiko tinggi (agresive approach) dan profit rendah-resiko rendah (conservative approach), sehingga keuntungan yang diperoleh cukup layak (moderat) tetapi resiko yang dihadapi juga tidak terlalu tinggi.

Pendekatan diantara keduanya (trade-off approach) ini menggunakan net working capital yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga resiko yang dihadapi lebih rendah dari pada pendekatan agresif dan profit yang diperoleh juga lebih tinggi dari profit berdasarkan pendekatan konservatif.

Penentuan pendekatan mana yang terbaik dari antara ketiga pendekatan tersebut bagi suatu perusahaan tergantung kepada kondisi yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, dan kondisi yang ada pada perusahaan itu sendiri. Walaupun pendekatan yang agresif misalnya, lebih menguntungkan ditinjau dari segi profit yang dihasilkan, namun faktor-faktor seperti fluktuasi penjualan dan kemampuan mengestimasi penerimaan sangat menentukan pendekatan mana yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan.

**D. Rasio-Rasio Modal Kerja**

Dalam menganalisa modal kerja suatu perusahaan, seseorang menganalisa memerlukan adanya suatu ukuran tertentu, ukuran tersebut diperoleh dengan menggunakan analisa ratio, yaitu suatu cara untuk menganalisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Hasil dan analisa ini merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Perhitungan rasio sangat penting bagi pihak luar yang ingin menilai laporan keuangan suatu perusahaan. Penilaian dititikberatkan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas, salvabilitas, rentabilitas, dan prospek perusahaan di masa depan. Analisa rasio ini berguna juga bagi pihak perusahaan untuk membantu manajer dalam membuat evaluasi mengenai hasil operasi, memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan atas rencana yang telah disusun dan menghindari hal-hal lain yang bersifat merugikan perusahaan.

Banyak macam rasio yang dapat dihitung dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Pada dasarnya angka-angka rasio itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah rasio yang didasarkan pada sumber data keuangan dan golongan kedua adalah rasio yang disusun berdasarkan tujuan penganalisa dalam mengevaluasi perusahaan.

Berdasarkan sumber datanya, rasio-rasio dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Ratio-ratio neraca (balance sheet ratios) yaitu ratio-ratio disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya ratio lancar (current ratio), ratio tunai (quick ratio), ratio modal sendiri dengan total aktiva, ratio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang dan sebagainya.
2. Ratio-ratio laporan laba rugi (income statement ratios), yaitu ratio-ratio yang disusun dari data yang berasal dari laporan perhitungan laba rugi, misalnya ratio laba bruto dengan penjualan netto, ratio laba usaha dengan penjualan netto, operating ratio, dan lain sebagainya.
3. Ratio-ratio antar laporan (intern statement ratios), yaitu ratio-ratio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi, misalnya ratio penjualan netto dengan aktiva usaha, ratio penjualan kredit dengan piutang rata-rata, ratio harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata, dan lain sebagainya.

Ada berbagai pendapat tentang kategori ratio berdasarkan tujuan penganalisa dalam mengevaluasi suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya.

Menurut Lawrence D. Schall dan Charles W. Haley, ratio keuangan dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu :

1. **Liquidity ratio indicate the company's capacity to meet short run obligations**
2. **Leverage ratio indicate the company's to meet its long term and short term debt obligation**
3. **Activity ratios indicate how effectively the company ISSN using its assets**
4. **Profitability ratios indicate the net returns on sales and assets**

Dari sejumlah rasio-rasio yang dipergunakan sebagai alat analisa laporan keuangan, dalam skripsi ini hanya akan dibahas rasio-rasio yang berhubungan dengan modal kerja sesuai dengan topik bahasan. Adapun rasio tersebut adalah :

**1. Rasio likuiditas**

Istilah likuiditas berasal dari kata likuid yang berarti cair. Suatu perusahaan dikatakan likuid apabila perusahaan itu sanggup membayar hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Dengan kata lain rasio likuiditas adalah 'rasio yang mengukur kemampuan yang segera harus dipenuhi'. Karena peranan likuiditas itu dianggap begitu penting, maka sering pula dikatakan bahwa likuiditas memberikan kesan pertama tentang baik buruknya suatu perusahaan.

Rasio untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) ini terdiri dari:

**a. Rasio Lancar (Curent Ratio)**

S. Munawir dalam bukunya "Analisa Laporan Keuangan" menyatakan:Ratio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan adalah current ratio perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung current ratio adalah :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

Besarnya current ratio yang harus dimiliki suatu perusahaan agar dinyatakan dalam posisi likuid atau posisi modal kerja yang cukup memadai belum ada ketentuan. Akan tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa :

Current ratio 200 % kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya ratio tergantung pada beberapa faktor, suatu standard atau ratio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa current ratio 200 % hanyalah merupakan ukuran yang dianggap memuaskan, bukan merupakan ukuran mutlak.

Dianggap memuaskan karena aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dua kali lebih besar dari hutang jangka pendek atau setiap Rp. 1,- hutang jangka pendek dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp. 2,-. Dengan demikian perusahaan tersebut dianggap cukup mampu untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendek.

$$\text{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Kas/Bank} + \text{Piutang} + \text{Efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \% = \dots\dots\dots\%$$

**b. Rasio Cair (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)**

Pada umumnya persediaan barang dianggap memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat direalisasikan menjadi uang kas. Misalnya persediaan bahan baku harus dibuat menjadi barang jadi, kemudian dijual secara kredit sehingga menimbulkan piutang dan selanjutnya piutang ditagih menjadi uang kas.

Demikian juga halnya biaya-biaya dibayar di muka, umumnya tidak diharapkan akan diuangkan kembali. Oleh sebab itu persediaan barang dan biaya dibayar di muka tidak dimasukkan ke dalam aktiva cair dan tidak dapat dipergunakan untuk membayar hutang lancar.

Untuk mendapatkan kepastian yang lebih jelas tentang kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang lancarnya perlu dihitung acid test ratio atau sering disebut rasio cair. Acid test ratio adalah perbandingan antara harta lancar yang paling cepat dapat diuangkan seperti : kas, surat berharga dan piutang dagang, dengan hutang lancar. Dengan demikian rumusan yang dapat di pakai adalah :

$$\text{Acid Test Rasio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - (\text{persediaan} + \text{biaya dibayar di muka})}{\text{Hutang Lancar}}$$

Rasio ini lebih tajam dari rasio lancar karena hanya membandingkan harta yang sangat mudah diuangkan dengan hutang lancar. Jika current ratio menaik mencapai 200 % tetapi acid test ratio rendah. Disebabkan sebahagian besar dana modal kerja diinvestasikan dalam persediaan. Sebaliknya jika current ratio rendah sedangkan acid ratio tinggi, berarti sebahagian besar dan modal kerja diinvestasikan pada kas, piutang dagang, dan surat-surat berharga.

Mengenai besarnya acid test ratio belum ada ketentuan yang mutlak, namun sebagai pedoman dapat dikemukakan pendapat berikut :

**Apabila kita menggunakan acid test ratio untuk menentukan tingkat likuiditas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai quick ratio kurang dari 1 : 1 atau 100 % dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya.**

Akan tetapi perlu diingat, tidak ada satupun nilai rasio cair 1 : 1 yang spesifik dan sesuai bagi semua perusahaan rasio cair 1 : 1 sebaiknya dipandang hanya sebagai suatu efek yang segera dapat diuangkan. Rasio kas ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cash Rasio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek}}{\dots\dots\dots} \times 100 \% = \dots\dots\dots\%$$



Hutang Lancar

Semakin tinggi cash ratio berarti jumlah uang tunai yang tersedia semakin besar, sehingga pelunasan hutang pada saatnya tidak mengalami kesulitan. Apabila rasio kas sebesar 100 % berarti Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp. 1

**c. Rasio Modal Kerja Netto dengan Harta kekayaan (Working Capital to Total Assets Ratio).**

Rasio ini menunjukkan likuiditas dan total aktiva dan posisi modal kerja netto, Dalam rasio ini diperbandingkan modal kerja netto dengan total aktiva, Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Working Capital to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Total aktiva}} \times 100\% = \dots\%$$

Misalnya jumlah aktiva lancar sebesar Rp. 6,- hutang lancar Rp. 3,- dan total aktvia sebesar Rp. 9,-, maka rasio modal kerja netto dengan kekayaan sebesar :

$$\frac{6 - 3}{9} \times 100\% = 33,3\%$$

Artinya likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja sebesar 33,3 %.

**2. Rasio Aktivitas**

Menurut Syafaruddin Alwi dalam bukunya Alat-alat analisa dalam pembelanjaan menyatakan bahwa :

**Rasio aktivitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modalnya.**

Rasio aktivitas menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dana yang yang ada dalam perusahaan. Rasio ini menyangkut sebagai investasi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Investasi yang terlalu besar akan mengakibatkan rasio aktivitas semakin rendah. Ini berarti dana yang tertanam akan lebih lambat perputarannya atau dengan kata lain penggunaan dana kurang efektif.

Rasio-rasio yang termasuk dalam rasio aktivitas adalah :

**a. Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over)**

Rasio ini menggambarkan beberapa kali dana yang tertanam keseluruhannya aktiva berputar dalam satu periode tertentu atau bagaimana kemampuan modal yang ditanamkan dalam seluruh aktiva untuk menghasilkan pendapatan Rasio perputaran total aktiva ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Total Aktiva}} = \dots \text{ kali}$$

Misalnya, perputaran total aktiva 2 kali artinya dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam setahun berputar 2 kali atau setiap Rp. 1,- aktiva dalam setahun dapat menghasilkan penjualan Rp. 2,-

**b. Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turn Over)**

Perputaran piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah penjualan kredit. Jumlah piutang dagang dan kegiatan taksiran waktu pengumpulannya dapat diketahui dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut yaitu dengan membagi jumlah penjualan kredit dengan piutang rata-rata, atau dengan rumus :

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Piutang rata-rata}} = \dots \text{ kali}$$

Misalnya perputaran piutang 20 kali artinya dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 20 kali. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang berarti semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dagang dapat ditagih menjadi uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam piutang rendah. Sebaliknya jika tingkat perputaran piutang rendah berarti piutang dagang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar.

**c. Rasio rata-rata Waktu Penagihan Piutang (Average Collection Period)**

Rasio ini menunjukkan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Average Collection Period} = \frac{\text{Piutang rata-rata} \times 360}{\text{Penjualan kredit}} = \dots \text{ hari}$$

Misalnya rata-rata waktu penagihan piutang 18 hari artinya piutang dikumpulkan rata-rata setiap 18 hari sekali.

**d. Rasio perputaran persediaan (Inventory Turn Over)**

Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan barang berputar selama satu periode tertentu, tingkat perputaran persediaan ini dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata, atau dengan rumus :

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Harga pokok penjualan}}{\text{Persediaan rata-rata}} = \dots \text{ kali}$$



Persediaan rata-rata diperoleh dari menambah persediaan awal dan persediaan akhir kemudian dibagi dua.

Misalnya harga pokok penjualan Rp.50,-

Persediaan awal Rp.6,-

persediaan akhir Rp.4,-

Sehingga rata-rata persediaan =  $\frac{1}{2} (Rp.6 + Rp.4) = Rp.5,-$

Maka rasio perputaran persediaan menjadi :  $50/5 = 10$  kali.

Artinya selama satu tahun persediaan telah berganti sebanyak 10 kali, dengan kata lain dana yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan telah berganti sebanyak 10 kali.

Besarnya tingkat perputaran persediaan tergantung pada sifat barang, letak perusahaan dan jenis perusahaan. Tingkat perputaran persediaan yang rendah dapat disebabkan over investmen dalam persediaan. Sebaliknya tingkat perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan dana yang diinvestasikan pada persediaan efektif menghasilkan laba.

Dengan demikian tingkat perputaran persediaan yang lebih tinggi menunjukkan suatu keadaan yang baik, karena dana yang diinvestasikan pada persediaan produktivitasnya rendah.

**e. Periode Penahanan Persediaan Rata-rata (Average Day's Inventory)**

Periode penahanan persediaan rata-rata yaitu periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang berada di gudang, dirumuskan dengan :

$$\text{Average Day's Inventory} = \frac{\text{Persediaan rata-rata} \times 360}{\text{Harga pokok penjualan}} = \dots \text{hari}$$

Atau

$$\text{Average Day's Inventory} = \frac{360}{\text{Perputaran persediaan}} = \dots \text{hari}$$

Dari perputaran persediaan tersebut di atas, dapat dihitung average day's inventory, yaitu :

$$\frac{5}{50} \times 360 \text{ hari} = 36 \text{ hari}$$

$$\text{atau } \frac{360 \text{ hari}}{10} = 36 \text{ hari}$$

Artinya setiap persediaan akan berada atau mengendap di gudang selama 36 hari.

**f. Rasio Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over)**

Perhitungan perputaran modal kerja yang ditujukan untuk mengukur keefektifan pendayagunaan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan. Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan.

Tingkat perputaran modal kerja dapat dibagi atas 2 (dua) :

1. Perputaran modal kerja netto (net working capital turn over)

$$= \frac{\text{Penjualan netto}}{\text{Aktiva Lancar-Hutang Lancar}} = \dots \text{kali}$$

2. Perputaran modal kerja bruto (gross working capital turn over)

$$= \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Aktiva Lancar}} = \dots \text{kali}$$

Makin tinggi perputaran modal kerja semakin kecil dana yang tertanam dalam modal kerja untuk mencapai penjualan tertentu yang telah ditetapkan.

**E. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja**

Analisa sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi penganalisa intern dan ekstern. Maksud utama dari anakisa ini adalah untuk mengetahui dari mana modal tersebut dipergunakan. Dengan kata lain, analisa sumber dan penggunaan modal kerja erat kaitannya dengan dana yang diperoleh dan dapatdipergunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Laporan yang menggambarkan dari mana datangnya modal kerja dan untuk apa modal kerja itu digunakan disebut laporan sumber dan penggunaan modal kerja.

Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja tercantum sumber-sumber dan penggunaan dana yang berasal dari unsur-unsur modal kerja sendiri, karena perubahan-perubahan yang hanya menyangkut unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar tidak akan mempengaruhi jumlah aktiva tetapi tidak mempengaruhi modal kerja antara lain :

. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan baku secara tunai. Jadi mengeluarkan kas tetapi di pihak lain persediaan bertambah dalam jumlah yang sama.

. Adanya perubahan dari bentuk ke bentuk piutang yang lain dari piutang dagang menjadi piutang wesel dan seterusnya. Dengan demikian tetap merupakan satu bagian dari modal kerja

Dengan demikian maka jumlah modal kerja hanya berubah kalau ada perubahan unsur-unsur selain current account yang disebut non current seperti aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal sendiri yang mempunyai efek netto terhadap modal kerja.

Perubahan unsur-unsur rekening tidak lancar yang mempunyai pengaruh memperbesar modal kerja (netto) adalah :

- . Berkurangnya aktiva tidak lancar;
- . Bertambahnya hutang jangka panjang;



- . Bertambahnya modal saham;
- . Adanya keuntungan dari operasi perusahaan.

Sedangkan perubahan unsur-unsur rekening tidak lancar yang mempunyai pengaruh memperkecil modal kerja (netto) adalah :

- . Bertambahnya aktiva tidak lancar;
- . Berkurangnya hutang jangka panjang;
- . Berkurangnya modal saham;
- . Pembayaran dividen tunai;
- . Adanya kerugian dalam operasi perusahaan.

Perubahan-perubahan dari unsur-unsur non current account yang mempunyai efek memperbesar modal kerja disebut sumber modal kerja (sources of working capital) dan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non current yang mempunyai efek memperkecil modal kerja disebut penggunaan modal kerja (application of working capital).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan sumber kerja perusahaan pada umumnya diperoleh dari :

1. Penambahan non current liabilities. Pengeluaran obligasi misalnya akan mengakibatkan penambahan kas (harta lancar) tanpa diikuti oleh penambahan dalam hutang jangka pendek.
2. Penambahan modal saham. Pengeluaran saham biasanya akan mengakibatkan penambahan kas atau harta lancar tanpa dibarengi oleh penambahan dalam hutang jangka pendek. Pengecualian dalam hal ini ialah bila pengeluaran saham baru disertai dengan penurunan dalam hutang jangka panjang misalnya obligasi dikonversikan kepada modal saham.
3. Penambahan jumlah laba yang ditahan. Suatu penambahan dalam jumlah laba yang ditahan akan mengakibatkan penambahan dalam modal kerja. Dalam hal ini pendapatan atau laba bersih merupakan sumber modal kerja.
4. Pengurangan harta tidak lancar. Suatu pengurangan dalam jumlah harta tidak lancar biasanya akan merupakan suatu penambahan dalam jumlah modal kerja. Penjualan gedung, mesin, dan peralatan berat lainnya akan mengakibatkan penambahan kas tanpa diikuti oleh penambahan dalam jumlah hutang jangka pendek.

Sedangkan penggunaan-penggunaan modal kerja meliputi :

1. Pengurangan jumlah hutang tidak lancar. Pengurangan dalam jumlah hutang tidak lancar biasanya akan mengurangi jumlah modal kerja. Misalnya pelunasan hutang jangka panjang akan mengurangi kas tanpa diikuti oleh pengurangan dalam hutang jangka pendek. Pengkonversian obligasi kepada modal saham merupakan pengecualian dalam hal ini.
2. Pengurangan jumlah modal saham. Suatu pengurangan jumlah modal saham akan mengakibatkan berkurangnya modal kerja. Pembelian dan pemilikan kembali saham-sahamnya oleh perusahaan akan memerlukan penggunaan modal kerja.
3. Pengurangan jumlah laba yang tidak dibagi. Pengurangan dalam jumlah laba yang tidak dibagi biasanya mengakibatkan pengurangan jumlah modal kerja. Misalnya pembayaran dividen akan mengurangi modal kerja, tetapi pengeluaran stock dividen tidak akan mempengaruhi jumlah modal kerja karena hanya akan mengurangi jumlah laba yang tidak dibagi di satu pihak dan penambahan modal saham di lain pihak dengan jumlah yang sama.
4. Penambahan harta tidak lancar. Suatu penambahan dalam harta tidak lancar akan mengakibatkan pengurangan modal kerja, misalnya pembelian mesin dan peralatan-peralatan baru akan mengurangi kas atau harta lancar tanpa diikuti pengurangan yang sama dalam jumlah hutang jangka pendek.

Jika jumlah modal kerja pada suatu saat lebih besar dari pada jumlah modal kerja pada saat sebelumnya berarti ada kenaikan modal kerja. Hal ini disebabkan karena sumber-sumbernya lebih besar dari penggunaannya sehingga mempunyai efek netto yang positif terhadap modal kerja. Sebaliknya kalau penggunaannya lebih besar dari sumbernya maka efek nettonya akan memperkecil modal kerja. Kalau besarnya sumber persis sama dengan besarnya penggunaan berarti tidak ada efek nettonya terhadap modal kerja sehingga besarnya modal kerja tidak berubah.

Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja sehingga dapat dilakukan daftar neraca untuk dua periode atau dua titik waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca antar kedua titik waktu itu dan setiap perubahan elemen tersebut mencerminkan adanya sumber dan penggunaan modal kerja.

Adapun langkah-langkah dalam menyusun laporan sumber atau penggunaan modal kerja adalah sebagai berikut :

1. Menyusun laporan perubahan modal kerja Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur modal kerja atau unsur current account antara dua titik waktu. Dengan laporan tersebut dapat diketahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja serta besarnya perubahan modal kerja.
2. Mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non current accounts antara dua titik waktu tersebut kedalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja.
3. Mengelompokkan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan kedalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil.
4. Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafaruddin. 1993. *Alat-alat Analisis Dalam Pembelanjaan*. Edisi ketiga, cetakan pertama. Yogyakarta : Andi Offset
- Gitosdarmo, Indriyo dan Basry. 1989. *Manajemen Keuangan*. Edisi kedua, cetakan pertama. Yogyakarta : BPFGE.
- Munawir, S. 1988. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi ketiga, cetakan pertama. Yogyakarta : Liberty.
- Djarwanto, PS. 1989. *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*. Edisi pertama, cetakan kedua. Yogyakarta : BPFGE.
- Riyanto Bambang. 1995. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi keempat. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Samosir, Anton. 1985. *Kebijakan Manajemen Pembelanjaan*. Medan : Universitas HKBP Nomensen.
- Schall Lawrence D, Charles W. Harley. 1988. *Introduction to Financial Management*. Fifth Edition. United Nation of America : Mc. Graw-Hill
- Weston, J. Fred, Thomas Copeland. *Managerial Finance*. Edisi 8th. CBS International : Driden Press.

Lampiran 10  
**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
 DI BANK SYARIAH**

Oleh  
**Trisadini P. Usanti<sup>1)</sup>**

**ABSTRACT**

*Syariah bank must be made financing analyze as implementation of the prudential principle. Syariah bank must do it to prevention from the financing problem possibility. The public fund that trust to the bank in order to financing to the customer, because of it syariah as the holder of trusteeship from the fund's owner has responsibility on fund management.*

**Key word : Financing Problem – Syariah Bank**

**LATAR BELAKANG**

Perkembangan bank syariah relatif masih baru di bumi pertiwi ini sejak diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi kesempatan bagi bank untuk beroperasi tanpa menggunakan bunga. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan bank syariah yaitu dengan cara memberi kesempatan bagi bank umum konvensional untuk melakukan dual sistem banking dalam arti melakukan kegiatan konvensional bersamaan dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yaitu dengan membuka kantor cabang syariah yang khusus melayani kegiatan perbankan syariah. Akibat dikeluarkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menambah deretan bank-bank konvensional untuk membuka kantor cabang khusus syariah, disamping bank-bank umum syariah.

Selama masa krisis ekonomi yang telah melumpuhkan hamper seluruh sendi-sendi perekonomian nasional, pada saat bank-bank konvensional mengalami *negative spread*<sup>2</sup> bank syariah mampu bertahan dalam krisis tanpa mengalami *negative spread*. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bank syariah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan biaya dana dan tidak terbebani oleh biaya yang memang tidak bisa ditutup pendapatan. Di bank yang menjalankan prinsip syariah tidak mungkin suatu beban untuk biaya dana lebih besar daripada beban untuk tabungan. Kalaupun terjadi rugi, maka harus dilihat apakah ruginya per proyek atau keseluruhan, mungkin satu atau dua proyek mengalami kerugian, tetapi kerugian ini mungkin akan dikompensasi oleh proyek-proyek lain yang mengalami keuntungan.<sup>3</sup>

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan prinsip titipan atau dikenal dengan akad *al wadiah* ataupun dengan akad *mudharabah*, dari dana masyarakat tersebut kemudian

disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus pada usaha-usaha yang halal mengikuti kriteria-kriteria syariah. Disamping juga mempertimbangkan keuntungan. Tidak diperbolehkan dana masyarakat yang telah dititipkan disalurkan pada usaha yang tidak semisal pembiayaan pada perusahaan minuman dan makanan yang diharamkan. Oleh sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank syariah tersebut disalurkan pada pembiayaan, maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu kesehatan yang diatur baik dalam Undang-undang Perbankan maupun Surat Keputusan Bank Indonesia.

Lewajiban melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan usahanya.<sup>4</sup> Prinsip kehati-hatian dilihat pada :

- a. Surat Al Maidah (5) : 49 “Dan hendaklah kamu memutus perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah ditunkan Allah kepadamu”.
- b. Sikap hati-hati itu datang dari Allah, sebaliknya sifat ceroboh itu datang dari syetan. (HR. Ath Thabrani)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis keberadaannya, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis keberadaannya, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis keberadaannya, sehingga bank syariah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah.

Setiap kredit yang akan disalurkan pada nasabah tidak akan lepas tahapan-tahapan dari proses pemberian kredit, ada 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan kredit calon debitur, ini disebut tahap analisa kredit.
2. Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penguangan keputusan ke dalam perjanjian kredit serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk kredit yang diberikan ini, tahap ini disebut tahap dokumentasi kredit.
3. Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan kredit telah selesai dibuat serta selam kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu kredit belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan kredit.
4. Tahap setelah kredit menjadi bermasalah yaitu tahap penyelamatan dan penagihan kredit.

Tahap (1), (2) dan (3) adalah tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar kredit tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap (4) adalah tahap represif setelah kredit menjadi bermasalah.

Tahapan tersebut di atas juga dilakukan oleh bank syariah, seperti halnya melakukan analisa pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah, sebagaimana diatur pada pasal 8 jo 29 (3) Undang-undang Perbankan. Analisis pembiayaan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh bank syariah, sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan, sehingga bank syariah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan pembiayaan.

Adapun faktor-faktor yang akan dianalisa yaitu faktor 5 C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*).

Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur ke tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pengawasan secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu (masa) pembiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha, memantau laporan keuangan secara rutin. Bersamaan dengan itu perlu juga dilakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah akan mengawasi dan membina perkembangan proyek usaha yang dikelola nasabah (*mudharib*) lebih ketat karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut sehingga jika usaha dari nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul risiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah (*mudharib*).

Akan tetapi pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi selalu memberikan "warning sign" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
  - a. Pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur (ada peluang *side streaming*<sup>6</sup> : dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan tujuan semula yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan) dan kurangnya pemahaman atas bidang usaha nasabah
  - b. Menyimpang dari prosedur baku. Perbankan terdorong oleh rasa yang terlalu agresif dan motivasi untuk mengejar pertumbuhan yang cepat sehingga proses pemberian pembiayaan langkah dan mengabaikan tata cara dan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat.
  - c. Sistem pengawasan intern bank yang lemah
  - d. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
2. Faktor Ekstern
  - a. Kondisi ekonomi : terjadinya krisis ekonomi
  - b. Adanya kebijakan pemerintah : peraturan tentang suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.
  - c. Kondisi manajemen nasabah : Berkaitan dengan kemampuan manajemen dan karakter nasabah yang bersangkutan. Nasabah dapat memenuhi kewajibannya sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan serta itikad baik dari nasabah. Meninggalnya *key person*. Ada perselisihan antar direksi atau pemilik perusahaan.
  - d. Kegagalan usaha nasabah-nasabah yang belum berpengalaman dalam bidang usahanya. Kurang peka terhadap perubahan permintaan pasar produk. Kalah bersaing. Bidang usaha nasabah telah jenuh.

- e. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan dan lain-lain

Bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat yang telah dipercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik.

Akibat dari pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap rentabilitas dan solvabilitas yaitu :

1. Kolektibilitas dan penyisihan aktiva produktif (PPAP) semakin meningkat
2. Kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh bank menjadi menurun
3. Modal semakin menurun berakibat hilangnya kesempatan usaha (bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan)
4. CAR dan tingkat kesehatan pembiayaan bank semakin menurun dan memburuk
5. Menurunkan reputasi bank yang berakibat investor lain tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau pindahnya investor dana
6. Dari aspek moral bank telah bertindak hati-hati dalam menyalurkan dananya sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil yang optimal bagi nasabah yang telah menitipkan dananya.
7. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan dan biaya pengacara jika berada di pengadilan negeri.
8. Jika kesulitan yang dihadapi bank dapat membahayakan system perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut.

#### PERMASALAHAN

Dalam uraian latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam tulisan ini mengenai penanganan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

#### PEMBAHASAN

##### 1. Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah Dan Pencadangan

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, maka Surat Keputusan Nomor 31/147/KEP/Dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif dinyatakan tidak berlaku untuk bank syariah. Proses penentuan kualitas aktiva produktif melalui analisa serta evaluasi terhadap prospek usaha, kondisi keuangan serta kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah serta kemampuan mereka untuk mempertahankan usahanya sehingga dengan demikian manajemen bank sapat segera mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan utama bank sekaligus kredibilitas bank dimata masyarakat luas, karena

kegagalan bank dalam mengelola aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut diatur tentang kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam 4 (empat) golongan yaitu :

- 1) Lancar / *pass* (L)
- 2) Kurang Lancar / *substandard* (KL)
- 3) Diragukan / *doubtful* (D)
- 4) Macet / *loss* (M) :

Sedangkan untuk pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *qard*, *ijarah*, *salam* dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu :

- 1) Lancar / *pass* (L)
- 2) Dalam Perhatian Khusus / *specific mention* (DPK)
- 3) Kurang Lancar / *substandard* (KL)
- 4) Diragukan / *doubtful* (D)
- 5) Macet / *loss* (M) :

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* dinilai berdasarkan :

- a) Prospek usaha
- b) Kondisi keuangan penekanan pada arus kas nasabah, dan
- c) Kemampuan membayar.

Sedangkan pada kualitas aktiv aproduktif dalam bentuk pembiayaan *salam* dinilai berdasarkan :

- a) Prospek usaha
- b) Kondisi keuangan penekanan pada arus kas nasabah, dan
- c) Kemampuan menyerahkan barang pesanan;

Berdasarkan kemampuan membayar pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ditinjau dari pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil :

1. Lancar (L) : pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau RP lebih lama atau lebih dari 90% PP;
2. Kurang Lancar (KL) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau 30% PP < RP < 90% PP;
3. Diragukan (D) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan atau RP < 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran;
4. Macet (M) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau RP < 30 % PP lebih dari 3 periode pembayaran.

Yang dimaksud dengan RP (realisasi pendapatan yang diterima bank syariah dari nasabah) dan PP (proyeksi pendapatan yang akan diterima oleh bank syariah dari nasabah). Perhitungan pencapaian rasio antara RP dan PP adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

$$K = \frac{RP}{PP} \times 100\%$$

K : kualitas pembayaran

Berdasarkan pada kemampuan membayar pada pembiayaan *murabahah*, *ustishna*, *qard*, ditinjau dari pembayaran angsuran pokok dan atau margin :

1. Lancar (L), pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
2. Dalam perhatian khusus (DPK) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari<sup>9</sup>;
3. Kurang lancar (KL) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari;
4. Diragukan (D) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 haru sampau dengan 270 hari ;
5. Macet (M) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

Sedanglan untuk pembiayaan *ijarah* berdasarkan kemampuan membayar ditinjau dari pembayaran sewa yaitu :

1. Lancar (L) : pembayaran sewa tepat waktu;
2. Dalam perhatian khusus (DPK) : terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari;
3. Kurang Lancar (KL) : terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari;
4. Diragukan (D): terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
5. Macet (M) : terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari.

Sedangkan untuk pembiayaan *salam* berdasarkan kemampuan menyerahkan barang pesanan diteentukan :

- Lancar (L) : Piutang salam belum jatuh tempo
- Dalam Perhatian Khusus (DPK) : piutang salam tetap jatuh tempo sampai dengan 30 hari;

Kurang lancar (KL) : piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 60 hari;

Diragukan (D) : piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari.

Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Perbankan. Penggolongan aktiva produktif yang dilakukan oleh bank syariah akan berkaitan dengan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bani syariah membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif, hal ini dilakukan untuk mengamankan dan menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman modal.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Syariah ditetapkan bahwa :

1. Sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
2. Sekurang-kurangnya sebesar 5% dari aktiva produktif - yang digolongkan dalam perhatian khusus.
3. Sekurang-kurangnya sebesar 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.

4. Sekurang-kurangnya sebesar 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diagunkan setelah dikurangi nilai agunan.
5. Sekurang-kurangnya sebesar 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Pembiayaan ijarah digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya 50%.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif terdiri dari :

1. Giro dan atau tabungan wadiah, tabungan dan atau deposito *mudharabah* dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir dengan surat kuasa pencairan dinilai setinggi-tingginya sebesar 100%;
2. Sertifikat wadiah Bank Indonesia dan atau surat utang pemerintah dinilai setinggi-tingginya sebesar 100%;
3. Surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal dinilai setinggi-tingginya sebesar 50%;
4. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik dinilai sebesar :
  - a) 70% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 (enam) bulan;
  - b) 50% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan.
  - c) 30% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan.
  - d) 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Dalam pembentukan dana cadangan, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsure pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar agunan harus dinilai secara periodic oleh penilai independen.<sup>10</sup>

Agunan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena agunan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah, meskipun pada pembiayaan *mudharabah* bank syariah tidak boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain bank hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank syariah.<sup>11</sup> Akan tetapi mengungat dana yang dipergunakan oleh bank syariah berasal dari dana masyarakat yang telah dititipkan pada bank sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah dipercayakan dananya. Dalam artu bank syariah dapat meminta agunan pada nasabah sebagaimana diatur pada pasal 8 Undang-undang Perbankan. Masalah barang agunan diatur dalam Al Quran pada surat Al Baqarah ayat 283 : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah/ jual beli tidak secara tunai), sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.” Hadist Nabi “dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan bajubesinya sebagai jaminan (HR. Bukhari, Muslim dan Nasal). Sehingga dari uraian tersebut bank syariah dapat meminta agunan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Kewajiban menggolongkan kualitas aktiva produktif berdasarkan kriterianya seringkali ditunda-tunda oleh bank. Hal ini disebabkan :<sup>12</sup>

1. Semakin besar bank memiliki pembiayaan bermasalah, apalagi jika sampai pada tingkat macet, maka makin buruk tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.
2. Pemindahan golongan pembiayaan ke kualitas yang lebih buruk membawa konsekuensi pada bank untuk menyediakan dana cadangan, akibatnya berdampak pada keuntungan yang diperoleh pada bank mengingat dana cadangan tersebut dibentuk dengan mengambil keuntungan yang telah diperoleh bank, sehingga bilamana pada bank tersebut banyak memiliki pembiayaan bermasalah maka bank tersebut tidak akan memperoleh keuntungan karena keuntungannya telah habis terkuras untuk membentuk dana cadangan.

## 2. Penanganan yang dilakukan Bank Syariah pada Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah lain yang digunakan dalam perbankan adalah non *performing loan* (NPL) dalam arti kredit tidak berprestasi.

Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah didasarkan pendekatan sebagai berikut :

- a. Bersifat terbuka.  
Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Bank harus transparan dan obyektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.
- b. Ada analisa awal.  
Bank harus mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah dan diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah.
- c. Penanganan secara dini.  
Penanganan pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini, agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadinya penumpukan masalah yang bisa menyebabkan semakin ruwet.
- d. Tidak melakukan penyelesaian dengan cara plafondering.  
Bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak melakukan penyelesaian dengan cara menambah plafon pembiayaan dari akumulasi tunggakan-tunggakan margin atau mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut atau yang lazim dikenal pada bank konvensional sebagai praktek plafondering kredit.
- e. Tidak melakukan pengecualian.  
Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabah-nasabah besar.

Dalam hal bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu :<sup>13</sup>

1. Melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut :  
Aspek manajemen

Aspek pemasaran  
Aspek produksi  
Aspek keuangan  
Aspek yuridis

Aspek nilai jaminan (melakukan retaksasi)<sup>14</sup>

Aspek nilai jaminan (melakukan penilaian kembali nilai agunan yang telah dikuasai secara yuridis oleh bank).

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi bank.

II. Dari hasil evaluasi ulang pembiayaan maka diadakan musyawarah terlebih dahulu bilamana nasabah kooperatif dan usahanya masih mempunyai prospek maka akan dilakukan Proses Revitalisasi. Dasar upaya ini ialah firman Allah : dalam surat Ali Imran (3) 159 “Bermusyawaralah dalam sesuatu urusan, setelah kamu membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah”

III. Proses Revitalisasi yaitu proses yang dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan diyakini nasabah masih mampu dan mau untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Revitalisasi proses meliputi :

- 1) *Rescheduling*, perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- 2) *Reconditioning*, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- 3) *Restructuring*, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan. Dilakukan proses restrukturisasi pembiayaan ini agar supaya nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya, maka upaya yang dilakukan dengan cara :
  - a) Pengurangan pokok pembiayaan
  - b) Pemberian *muqasah* (keringanan, potongan, diskon) atas sebagian atau seluruh tunggakan margin.
  - c) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
  - d) Menambah fasilitas pembiayaan
  - f) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- 4) Bantuan manajemen penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh bank, hal ini dilakukan apabila :
  - a) Permasalahan terjadi karena kesalahan manajemen.
  - b) Sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.

Dilakukan proses restrukturisasi pembiayaan ini agar supaya nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya maka upaya yang dilakukan dengan cara :

1. Pengurangan pokok pembiayaan

2. Pemberian muqasah atas sebagian atau seluruh tunggakan margin<sup>15</sup>
3. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
4. Menambah fasilitas pembiayaan
5. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Berkaitan dengan konversi pembiayaan penyertaan modal sementara, bank syariah wajib menarik kembali penyertaan modal sementara apabila telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.<sup>16</sup>

Apabila penyertaan sementara telah lebih dari 5 tahun maka bank syariah menghapus buku (*write off*) dari neraca bank syariah.

Landasan syariah mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

- a) Dalam surat Al Baqarah (2) : 276 : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”
- b) Dalam surat Al Baqarah (2) : 280 : “dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
- c) Dalam Surat Al Baqarah (2) : 286 : “Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

Dari kutipan ayat Al Qur’an di atas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap para nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti yang sebenarnya) membayar kembali kewajibannya.

Upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pelaksanaan dari upaya restrukturisasi kredit yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/Dir tanggal 12 November 1998 yaitu upaya yang dilakukan oleh bank untuk melancarkan kembali kredit, antara lain melalui :

1. Penurunan imbalan atau bagi hasil;
2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
4. Perpanjangan jangka waktu kredit;
5. Penambahan fasilitas pembiayaan;
6. Pengambil alih aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Upaya restrukturisasi dapat dilakukan jika usaha debitur masih mempunyai prospek usaha dan adanya itikad baik dari nasabah. Upaya restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

#### IV. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Sedangkan revitalisasi proses tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan penyelesaian melalui jaminan lewat :

##### a) Off set jaminan :

Yaitu penyelesaian pembiayaan dengan melalui penyerahan jaminan dengan cara pembelian jaminan oleh bank. Off set dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia dengan sukarela untuk menjual jaminan kepada bank. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan, upaya ini dilakukan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabahnya, tetapi dengan catatan bahwa bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya sehingga segera secepatnya dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat dimanfaatkan oleh bank.

##### Eksekusi agunan :

Jlka nasabah sudah tidak mempunyai sumber-sumber lain untuk membayar kembali kewajibannya, maka akan dilakukan eksekusi agunan yang dikuasainya oleh bank. Disesuaikan dengan bentuk pengikatan terhadap benda agunan, yang diikat secara hak tanggungan, hipotik (untuk kapal laut terdaftar dan pesawat udara), gadai ataupun dengan fiducia. Bank mempunyai hak preferen terhadap pelunasan pembiayaan yang bersumber dari agunan yang telah dikuasai secara yuridis.

Seseorang yang telah bangkrut, maka barang-barangnya berhak disita atau dirampas oleh :  
*Pertama*, yang punya hutang sendiri sebab ia berhak dengan barangnya. *Kedua*, Hakim, bila persoalannya telah sampai ke pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadist sebagai berikut : “Dari Ka’ab bin Malik ra. Bahwa Rasulullah SAW pernah menyita harta Mu’az dan Rasulullah telah menjual harta itu untuk pembayaran utangnya yang ada” (riwayat Daruquthni dan Hakim) Dui Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah bersabda “Siapapun yang bangkrut (mufliis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya pada si mufliis, maka kreditor lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada oranglain. (HR. Bukahari, Muslim, Tirmidji, Nasa’i dan Ibnu Majah).

#### V. Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia):

Sesuai dengan klasula pada perjanjian pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah disepakati diselesaikan melalui BAMUI, bilamana sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

#### VI. Penghapusan pembiayaan (*write off*).

- a) Dilakukan jika penyertaan modal sementara bank syariah telah lewat masa 5 (lima) tahun maka pembiayaan tersebut dihapus buku (*write off*)
- b) Penghapusan pembiayaan hanya diperkenankan terhadap nasabah yang sudah dilaporkan masuk dalam kualitas aktiva produktif golongan macet pada Bank Indonesia, bagi nasabah

macet yang belum dilaporkan ke Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk masuk dalam daftar penghapusan pembiayaan. Kebijakan penghapusan pembiayaan nasabah harus didasarkan hasil keputusan kkomite penyelesaian pembiayaan yang berdasarkan tinjauan penyelesaian pembiayaan dari segi usaha dan kemampuan nasabah sudah tidak memungkinkan kembali. Penghapusan pembiayaan nasabah merupakan tindakan yang dapat dilakukan bank bilamana mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Adapun dana yang dipergunakan untuk menghapus pembiayaan tersebut berasal dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dibentuk oleh bank syariah. Melunaskan pembiayaan dengan jumlah sebagai berikut :

Debet : outstanding pokok pembiayaan

Kredit : Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Penghapusan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (penghapusan dalam neraca bank) tidak berarti pembiayaan tersebut menjadi tak tertagih, bank tetap mempunyai hak untuk menagih kembali dana yang pernah diberikan kepada nasabah tersebut mengingat perjanjian pembiayaan tidak menjadi hapus dengan tindakan bank tersebut, tunggakan kewajiban nasabah akan dicatat oleh bank dalam pos administrative yang ditagih kembali. Landasan syariah bagi bank syariah yang mendukung pembiayaan yang tidak dapat ditagih dan akan dilakukan *write off* (penghapusan pembiayaan) :

- a) Barang siapa yang mendapat hartanya berada pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau seseorang yang benar-benar telah pailit, maka dia berhak atas hartanya itu daripada orang lain. (HR Jamaah)
- b) Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai seorang laki-laki yang bangkrut : “Apabila didapati suatu barang disisinya dan belum berubah maka barang itu adalah menjadi miliknya yang telah menjual kepadanya”. (HR Imam Muallim dan Nasa’i)
- c) Sesungguhnya Muhammad SAW pernah menyita harta milik Muadz lalu beliau menjualnya buat membayar hutangnya (HR Imam Daruquthni)

#### VII. Permohonan kepailitan

Apabila agunan yang ada tidak dapat dicairkan dan bank sulit bernegosiasi dengan nasabah maka dalam hal ini bank dapat mengajukan permohonan kepailitan nasabah ke pengadilan niaga. Permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan apabila ada minimal 2 kreditur yang memohon dan jangka waktu pembiayaan telah jatuh tempo (Undang-undang nomor 4 tahun 1998). Adapun tujuan dari permohonan kepailitan adalah untuk memastikan pengembalian pembiayaan yang bersumber dari harta kekayaan nasabah. Keputusan pailit terhadap perusahaan nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya oleh Pengadilan Niaga menimbulkan banyak kerugian banyak pihak, seperti Negara tidak lagi memperoleh pajak dari perusahaan yang dipailitkan, perusahaan tersebut terpaksa harus melakukan PHK terhadap buruh

dan karyawannya, mempengaruhi pula kehidupan pemasok, distributor dan pada akhirnya dapat pula mempengaruhi kepentingan para konsumen yang membutuhkan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dipailitkan.

## PENUTUPAN

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah selalu mengandung risiko akan terjadi kegagalan pembiayaan, sehingga bank syariah harus mengambil langkah antisipasi sebagaimana yang diwujudkan dalam rambu-rambu kesehatan. Analisa pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah mengingat dana yang dipergunakan untuk pembiayaan adalah dana masyarakat yang dipercayakan pada bank syariah.

Penetapan tingkat kolektibilitas dari kualitas aktiva produktif akan memberikan signal bagi bank syariah tentang kondisi usaha dari nasabah sehingga bank syariah dapat segera mencari solusi untuk menyelamatkan atau penyelesaian pembiayaan tersebut. Semakin buruk tingkat kolektibilitas aktiva produktif makin besar cadangan yang harus dialokasikan oleh bank konsekuensinya adalah semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh bank.

Upaya yang dapat dilakukan bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah lewat :

1. Restrukturisasi pembiayaan
2. Penyelesaian lewat jaminan
3. Penyelesaian lewat BAMUI
4. Penghapusan pembiayaan (*write off*)
5. Permohonan kepailitan

## Catatan

- <sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Unair  
*Penanganan Pembiayaan bermasalah di bank Syariah (Trisadini P. Usanti)*
- <sup>2</sup> negative spread artinya beban bunga untuk membayar bunga dana simpanan lebih besar ketimbang yang dihasilkan dari bunga yang muncul dari kredit.
- <sup>3</sup> “Ketika bagi Hasil Tiba”, *Perjalanan 10 tahun Bank Muamalat, cetakan 2002, h.228.*
- <sup>4</sup> Sutan Remy Sjandeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h.172 (untuk selanjutnya disebut Sutan Remy Sjandeni I)
- <sup>5</sup> Sutan Remy Sjandeni, “Pencegahan dan penanggulangan Kredit bermasalah”, *Makalah Magister Hukum Universitas Surabaya*, 1995, h.81 (untuk selanjutnya disebut Sutan Remy Sjandeni II)
- <sup>6</sup> dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan tujuan semula yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan
- <sup>7</sup> Tim Kebijakan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Impelmentasi Operasional bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2003, h.259
- <sup>8</sup> Penjelasan pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003
- <sup>9</sup> Margin adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual pada pembiayaan murabahah.
- <sup>10</sup> Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003

- <sup>11</sup> Sutan Remy Sjandeni I, *op.cit.*, h.173
- <sup>12</sup> Sutan Remy Sjandeni II, *op.cit.*, h.85
- <sup>13</sup> Prosedur penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, ITCC-Jatiluhur Puewakarta, 1998
- <sup>14</sup> Retaksasi yaitu penilaian kembali nilai agunan yang telah dikuasai secara yuridis oleh bank.
- <sup>15</sup> Muqasah menurut ilmu fiqh seperti yang didefinisikan oleh Ibn Jizzy adalah pengambilan utang dari utang, didalamnya mencakup mufaraqah (saling melepaskan), mu’awadhah (penggantian) dan hawalah (pemindahan), sedangkan istilah dalam bank syariah adalah keringanan, potongan, diskon terhadap margin keuntungan atas transaksi yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya.
- <sup>16</sup> Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun sebelumnya
- <sup>17</sup> Lihat pasal 12 A Undang-undang nomor 10 tahun 1998
- <sup>18</sup> Nurwahjuni, *Bahan Ajar Hukum Perbankan, 2000, h.74*

## DAFTAR BACAAN

- |  |  |
|--|--|
| Arbitrase Islam Di Indonesia, <i>BAMUI Kerja Sama dengan Bank Muamalat</i> , Jakarta, 1994   | Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, <i>Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah</i> , Djambatan, Jakarta, 2003 |
| Murwahjuni, <i>Bahan Ajar Hukum Perbankan</i> , Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000   | Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998                                     |
| Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat, “Ketika Bagi Hasil Tiba”, Jakarta, 2002   | Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit                                      |
| Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, <i>ITCC, Jatiluhur Purwakerta, 1998</i>   | Peraturan bank Indonesia nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah                                      |
| Sjandeni, Sutan Remy, <i>Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia</i> , Pustaka Grafiti, Jakarta, 1999. | Peraturan bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah                           |
| -----, “Pencegahan dan Penanggulangan Kredit Bermasalah”, <i>Makalah Magister hukum Universitas Suarabaya</i> , 1995                 |  |

Lampiran 11  
Laporan Laba Rugi Per Kwartal  
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2007

Keterangan	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
Penjualan					
Garmen	172.750.000	207.125.000	260.750.000	183.875.000	824.500.000
Tekstil	25.875.000	31.125.000	39.125.000	27.500.000	123.625.000
Total penjualan	198.625.000	238.250.000	299.875.000	211.375.000	948.125.000
Harga Pokok Penjualan					
Garmen	107.066.250	129.502.500	161.355.000	116.250.000	514.173.750
Tekstil	8.058.750	9.747.500	12.145.000	8.750.000	38.701.250
Total Harga Pokok penjualan	115.125.000	139.250.000	173.500.000	125.000.000	552.875.000
Laba kotor	83.500.000	99.000.000	126.375.000	86.375.000	395.250.000
Biaya Usaha					
Pemasaran	17.000.000	20.375.000	25.625.000	18.000.000	81.000.000
Buruh	8.500.000	8.500.000	8.625.000	8.500.000	34.125.000
Administrasi & umum	22.000.000	22.125.000	22.000.000	22.000.000	88.125.000
Total biaya usaha	47.500.000	51.000.000	56.250.000	48.500.000	203.250.000
Laba sebelum pajak & bunga	36.000.000	48.000.000	70.125.000	37.875.000	192.000.000
Pendapatan (biaya) bunga	(1.625.000)	(2.250.000)	(1.750.000)	875.000	(6.500.000)
Laba sebelum pajak	34.375.000	45.750.000	68.375.000	37.000.000	185.500.000
Pajak	(17.375.000)	(23.125.000)	(34.625.000)	(18.750.000)	(93.875.000)
Laba setelah pajak	17.000.000	22.625.000	33.750.000	18.250.000	91.625.000
Bagi hasil (25%)	(4.250.000)	(5.656.250)	(8.437.500)	(4.562.500)	(22.906.250)
Laba Bersih	12.750.000	16.968.750	25.312.500	13.687.500	68.718.750

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Lampiran 12  
Neraca Per Kwartal  
Per 31 Desember 2007

Keterangan	1Q	2Q	3Q	4Q
<b>AKTIVA</b>				
Aktiva Lancar				
Kas	6.250.000	8.000.000	5.375.000	3.375.000
Piutang Dagang	96.125.000	106.625.000	150.000.000	105.750.000
Persediaan	81.375.000	78.750.000	67.250.000	103.000.000
Total Aktiva Lancar	187.000.000	193.375.000	222.625.000	212.125.000
Bangunan, Pabrik & Peralatan	155.625.000	155.875.000	156.500.000	156.500.000
Akm. Penyusutan	(1.875.000)	(2.250.000)	(2.500.000)	(2.875.000)
Total Aktiva Tetap	153.750.000	153.625.000	154.000.000	153.625.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>340.750.000</b>	<b>347.000.000</b>	<b>376.625.000</b>	<b>365.750.000</b>
<b>PASIVA</b>				
Hutang Lancar				
Hutang Dagang	56.250.000	39.875.000	60.750.000	56.625.000
Total Hutang Lancar	56.250.000	39.875.000	60.750.000	56.625.000
Hutang Jangka Panjang				
Pinjaman Bank	59.375.000	59.375.000	34.375.000	9.375.000
Total Hutang Jangka Panjang	59.375.000	59.375.000	34.375.000	9.375.000
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>115.625.000</b>	<b>99.250.000</b>	<b>95.125.000</b>	<b>66.000.000</b>
<b>MODAL</b>				
Modal Disetor	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000
Pembiayaan Mudharabah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Laba Ditahan	29.125.000	51.750.000	85.500.000	103.750.000
Total Modal	225.125.000	247.750.000	281.500.000	299.750.000
<b>TOTAL PASIVA &amp; MODAL</b>	<b>340.750.000</b>	<b>347.000.000</b>	<b>376.625.000</b>	<b>365.750.000</b>

(Sumber : BNI Syariah Cabang Malang)

Lampiran 13  
Perhitungan Analisis Rasio Keuangan PT "X" Tahun 2006 (dalam ribuan)

Rasio Likuiditas :	
a. $NWC = \text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}$	$144.750 - 61.875 = 82.875$
b. $CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	$\frac{144.750}{61.875} = 2,34$ atau 234%
c. $QR = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan} - \text{Persekot Biaya}}{\text{Utang Lancar}}$	$\frac{144.750 - 70.375}{61.875} = 120\%$
Rasio Hutang :	
a. $DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$	$\frac{90.000}{58.125} = 1,548$ atau 155%
b. $ICR = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak}}{\text{Biaya Bunga}}$	$\frac{59.250}{6.000} = 9,875$ atau 988%
Rasio Aktivitas :	
a. $DOR = \frac{365}{\text{Receivable Turnover}}$	$\frac{365}{5,9} = 61,86$ atau 62 hari
$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang Dagang}}$	$\frac{526.250}{89.187,5} = 5,9$
Rata-rata persediaan	
$= \frac{\text{Piutang dagang 2006} + \text{piutang dagang 2007}}{2}$	$\frac{72.625 + 105.750}{2} = 89.187,5$
b. $DOI = \frac{365}{\text{Inventory Turnover}}$	$\frac{365}{3,88} = 94$ hari
$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$	$\frac{336.125}{86.687,5} = 3,88$
Rata-rata Persediaan	
$= \frac{\text{Persediaan 2006} + \text{Persediaan 2007}}{2}$	$\frac{70.375 + 103.000}{2} = 86.687,5$
c. $WCTO = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Kerja Rata-rata}}$	$\frac{526.250}{119.187,5} = 4,5$ atau 5
Modal Kerja Rata-rata	
$= \frac{\text{Modal Kerja 2006} + \text{Modal Kerja 2007}}{2}$	$\frac{82.875 + 155.500}{2} = 119.187,5$
Rasio Profitabilitas :	
Profit Margin = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$	$\frac{40.750}{526.250} = 7,7\%$ atau 8%

Lampiran 14  
Perhitungan Analisis Rasio Keuangan PT "X" Tahun 2007 (dalam ribuan)

Rasio Likuiditas :	
a. NWC = Aktiva Lancar – Utang Lancar	$212.125 - 56.625 = 155.500$
b. CR = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	$\frac{212.125}{56.625} = 375\%$
c. QR = $\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan} - \text{Persekot Biaya}}{\text{Utang Lancar}}$	$\frac{212.125 - 103.000}{56.625} = 193\%$
Rasio Hutang :	
a. DER = $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$	$\frac{66.000}{299.750} = 22\%$
b. ICR = $\frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak}}{\text{Biaya Bunga}}$	$\frac{192.000}{6.500} = 2954\%$
Rasio Aktivitas :	
a. DOR = $\frac{365}{\text{Receivable Turnover}}$	$\frac{365}{33,04} = 33,04$ atau 34 hari
$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Piutang Dagang}}$	$\frac{948.125}{89.187,5} = 11,04$
Rata-rata persediaan	
$= \frac{\text{Piutang dagang 2006} + \text{piutang dagang 2007}}{2}$	$\frac{72.625 + 105.750}{2} = 89.187,5$
b. DOI = $\frac{365}{\text{Inventory Turnover}}$	$\frac{365}{6,38} = 57$ hari
$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$	$\frac{552.875}{86.687,5} = 6,38$
Rata-rata Persediaan	
$= \frac{\text{Persediaan 2006} + \text{Persediaan 2007}}{2}$	$\frac{70.375 + 103.000}{2} = 86.687,5$
c. WCTO = $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Kerja Rata-rata}}$	$\frac{948.125}{119.187,5} = 7,9$ atau 8
Modal Kerja Rata-rata	
$= \frac{\text{Modal Kerja 2006} + \text{Modal Kerja 2007}}{2}$	$\frac{82.875 + 155.500}{2} = 119.187,5$
Rasio Profitabilitas :	
Profit Margin = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$	$\frac{68.718,75}{948.125} = 7,3$ atau 7%

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





Malang, 27 MAR 2008

Nomor : MGS/01/574  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Jl. Mayjen Haryono No. 163

Malang

Hal : Surat Keterangan

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Surat Saudara Nomor : 4922/J.10/1.14/PG/2007

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara :

Nama : Dian Faikhotul Janah  
N I M : 0310320044  
Fakultas / Jurusan : Ilmu Administrasi / Administrasi Bisnis

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi di BNI Syariah Malang dengan tema : "Analisis Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Guna Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Mudharib" mulai Desember 2007 sampai dengan Maret 2008.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**Kantor Cabang Syariah Malang**



**Agus Purnomo Sidik**  
Pemimpin Bidang Operasional

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Syariah Malang

Jalan Jaksa Agung Suprpto 48  
Telepon (0341) 359129 – 359130  
Faksimile (0341) 359128  
Malang 65111